



Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atauberurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah

dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (rechstaat), yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law)

Buku ini menguraikan mengenai etika profesi dan bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum pada dasarnya bukan hanya didasari aturan hukum semata, namun juga etika yang terdapat di dalamnya. Dengan buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam mengenai pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam dapat mengerti bahwa pelaksanaan bantuan hukum pun dilandasi dari nilai etika.

Secara khusus penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam dapat memahami Bantuan Hukum melalui materi mengenai definisi bantuan hukum, tujuan dan ruang lingkup bantuan hukum, prinsip bantuan hukum, pengertian pro bono dan prodeo. Pembaca juga dipandu menyelami perjuangan sejarah bantuan hukum, pembaca juga dapat menyelami korelasi negara dan bantuan hukum. Hingga pada tahap praktek, penulis juga menggambarkan teknis/ mekanisme bantuan hukum dan kualitas bantuan hukum.



Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL., CCD  
Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarif, SH., MH., CTL  
H. Sugeng, SH., MSI

ETIKA PROFESI DAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA



# ETIKA PROFESI DAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL., CCD  
Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarif, SH., MH., CTL  
H. Sugeng, SH., MSI



# **ETIKA PROFESI DAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA**

**Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD**

**Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarief., SH., MH., CTL**

**H. Sugeng, SH., MSI.**

**Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H. M.Si.**



**PUSTAKA AKSARA**

## **ETIKA PROFESI DAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA**

**Penulis** : Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL,  
CCD., Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarief., SH.,  
MH., CTL. dan H. Sugeng, SH., MSI.  
Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H. M.Si.

**Desain Sampul** : Rizal Fahmi AS

**Tata Letak** : Adam Akbar

**ISBN** : 978-623-6168-66-0

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA**

**Redaksi:**

Jl. Karangrejo Sawah IX nomor 17, Surabaya

Telp. 0858-0746-8047

Laman : [www.pustakaaksara.co.id](http://www.pustakaaksara.co.id)

Surel : [info@pustakaaksara.co.id](mailto:info@pustakaaksara.co.id)

**Anggota IKAPI**

Cetakan Pertama : 2021

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik - International Covenant on Civil and Political Rights), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asas bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atauberurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (rechstaat), yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Buku ini menguraikan mengenai etika profesi dan bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum pada dasarnya bukan hanya didasari aturan hukum semata, namun juga etika yang terdapat di dalamnya. Dengan buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam mengenai pelaksanaan bantuan

hukum di Indonesia. Penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam dapat mengerti bahwa pelaksanaan bantuan hukum pun dilandasi dari nilai nilai etika.

Secara khusus penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam dapat memahami Bantuan Hukum melalui materi mengenai definisi bantuan hukum, tujuan dan ruang lingkup bantuan hukum, prinsip bantuan hukum, pengertian pro bono dan prodeo. Pembaca juga dipandu menyelami perjuangan sejarah bantuan hukum, pembaca juga dapat menyelami korelasi negara dan bantuan hukum. Hingga pada tahap praktek, penulis juga menggambarkan teknis/ mekanisme bantuan hukum dan kualitas bantuan hukum.

Tidak lupa penulis juga memberikan gambaran lengkap mengenai perbandingan pelaksanaan bantuan hukum di negara-negara lain. Dengan demikian diharapkan terdapat kesatuan utuh penggambaran mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang seharusnya, saat ini terjadi maupun bagaimana merancang konstruksi bantuan hukum yang ideal di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan buku ini menjadi panduan pokok para pemberi bantuan hukum di Indonesia, agar bantuan hukum bukan hanya terlaksana dengan penyerapan anggaran yang maksimal, namun juga bantuan hukum yang berkualitas.

Purwokerto, 19 April 2021

Penulis

## REVIEW WACANA



Secara etimologis, Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan, dan perbuatan yang baik. Dengan demikian, Etika mengajarkan sifat, watak, adat, kebiasaan yang baik dan benar. Begitu pula hukum yang jika diartikan sebagai peraturan perundang-undangan, memaksa seseorang berperilaku sesuai dengan apa yang diminta oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Pelaksanaan Hukum berkaitan erat dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang dapat diamati. Ia mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan atau perasaan-perasaan subjektif, meskipun hal itu juga khususnya dalam hukum pidana kadang-kadang penting. Pada titik ini, hukum itu dapat dibedakan dari etika. Untuk etika, suatu pertimbangan pribadi yang murni, intensi (niat). Untuk hukum hal ini baru terjadi (menjadi penting), bila disposisi yang demikian itu diwujudkan dalam suatu perilaku (atau pola perilaku) konkret. Jadi hukum itu mengatur hubungan-hubungan lahiriah antar manusia. Ia tidak berkaitan dengan hubungan-hubungan atau kontak-kontak bathiniah.

Leopold Pospisil dalam bukunya *The Anthropological of Law* (1971), mengemukakan bahwa hukum yang baik, materinya harus mencerminkan perilaku pengguna hukum dan memiliki empat elemen yaitu: adanya wewenang, ciri universalitas, kewajiban, dan pemberlakuan sanksi. Demikian pula Frederick Karl von Savigny memandang bahwa hukum yang baik harus bersumber dari adat-istiadat, kebiasaan, dan kemauan masyarakat. Oleh karena itu, etika menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadi rujukan dalam menjalankan hukum yang baik dan benar.

Seorang penegak hukum sudah seharusnya memiliki etika, karena etika merupakan panduan perilaku yang menuntun suatu profesi agar bertindak baik dan benar. Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan) pada masyarakat modern menempati kedudukan yang sangat strategis, sebagaimana Parsons mengatakan "...it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired. Oleh karena itu, buku ini cukup baik dan tajam dalam mengulas etika profesi dan dapat menjadi rujukan masyarakat yang berkecimpung dalam profesi hukum.

Sebagai warga masyarakat modern, kecenderungan etika sebagai rujukan berfikir, berperilaku, bertindak, berbuat secara professional semakin menguat, namun belum banyak buku yang mengulas etika profesi, apalagi dilengkapi dengan bantuan hukum. Sebagaimana apa yang telah dibahas dalam buku ini bahwa, hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Pelaksanaan bantuan hukum tentunya bukan hanya melihat kewajiban hukum semata. Namun ada nilai luhur yang ada pada proses pemberian bantuan hukum, yaitu nilai-nilai mencari keadilan dan kehormatan profesi advokat (*Officium Nobile*) disanalah nilai-nilai etika menjadi suatu nilai.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian, peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang isoterik (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum) menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin hukum. Adanya, buku Etika Profesi dan Bantuan hukum menjadi obor dalam kegelapan yang menyinari bagaimana jaminan negara dalam memberi bantuan hukum, bagaimana proses pemberian bantuan hukum bahkan hingga teknis proses akreditasi hingga anggaran bantuan hukum yang diulas tuntas dalam buku ini.

Buku ini sangat berbobot dengan adanya data-data valid disertai dengan penulisan yang ilmiah dan jelas, apalagi para penulisnya, yaitu Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD, Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarief., SH., MH., CTL dan H. Sugeng, SH., MSI yang telah malang melintang didunia advokasi dan bantuan hukum sehingga buku ini tentunya memiliki kualitas dan kualifikasi tertentu yang membantu masyarakat, mahasiswa dan penegak hukum yang juga sangat terkait dengan proses pemberian bantuan hukum. Akhirul kata, bertepatan dengan kebangkitan nasional, mari kita bangkitkan semangat literasi nasional, selamat membaca, selamat menikmati literatur yang lengkap dan berkualitas ini, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Jakarta, 20 Mei 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ASPTOMO', written in a cursive style.

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H.  
M.Si.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
CATATAN PENULIS .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
BAB II	
ETIKA DAN PROFESI HUKUM .....	5
A. Etika .....	5
B. Profesi .....	12
C. Etika Profesi .....	17
D. Profesi Hukum .....	21
BAB III	
MEMAHAMI BANTUAN HUKUM .....	28
A. Definisi Bantuan Hukum .....	28
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum .....	34
C. Prinsip Bantuan Hukum .....	46
D. Pro bono dan Prodeo .....	49
BAB IV	
SEJARAH BANTUAN HUKUM .....	54
A. Sejarah Bantuan Hukum dan Kedermawanan Advokat di Zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno .....	54
B. Pergerakan Bantuan Hukum Sebelum dan Paska Kemerdekaan .....	61
C. Pergerakan Bantuan Hukum Dari Kampus .....	72

BAB V	
KORELASI NEGARA DAN BANTUAN HUKUM.....	77
A. Konsep Negara Hukum.....	77
B. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional.....	79
C. Bantuan Hukum Sebagai Wujud Kepedulian Negara Kesejahteraan .....	86
D. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	91
BAB VI	
MEKANISME BANTUAN HUKUM DAN KUALITAS BANTUAN HUKUM .....	
A. Lembaga Bantuan Hukum / Pos Bantuan Hukum.....	101
B. Paralegal .....	103
C. Penerima Bantuan Hukum.....	115
D. Bantuan Hukum Struktural .....	119
E. Akreditasi dan Verifikasi Bantuan Hukum .....	121
F. Biaya dan Anggaran Bantuan Hukum .....	135
G. Pencairan Dana Bantuan Hukum.....	140
BAB VII	
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.....	
A. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia .....	153
B. Hambatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum .....	186
BAB VIII	
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI BANTUAN HUKUM .....	
A. Standar Layanan Bantuan Hukum.....	192
B. Perlindungan Hukum Bagi Advokat Pemberi Bantuan Hukum.....	196
C. Obstruction Justice dan Hak Imunitas .....	210
D. Contemt Of Court.....	213

BAB IX	
BANTUAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA .....	225
A. Bantuan Hukum di Amerika .....	225
B. Bantuan Hukum di India .....	228
C. Bantuan Hukum di Turki .....	232
D. Bantuan Hukum di Belanda.....	235
E. Bantuan Hukum di Afrika Selatan.....	240
F. Bantuan Hukum di Australia .....	246
BAB X	
EVALUASI BANTUAN HUKUM .....	248
A. Kelemahan Sistem Bantuan Hukum.....	248
B. Rekonstruksi Peningkatan Partisipatif Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum.....	249
BAB XI	
PENUTUP .....	254
DAFTAR PUSTAKA.....	259
RIWAYAT PENULIS .....	277

## BAB I

### PENDAHULUAN

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>1</sup> Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia, dimana Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.<sup>2</sup>

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam Pasal

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo, 1997, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 120.

<sup>2</sup>A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006, h. 47.

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>3</sup>

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa.<sup>5</sup>

Pertanyaan besar mengenai bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia tentunya menjadi pertanyaan besar, hal ini karena bukan karena sulitnya dana bantuan hukum seperti sebelumnya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir, namun banyak masalah masalah teknis lain yang

---

<sup>3</sup>Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, LBH Jakarta, Jakarta, h. 97-98.

<sup>4</sup>Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Restu Agung, Jakarta, h. 25.

<sup>5</sup>O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung, h. 237

terjadi dilapangan menimbulkan masih kurang terserapnya bantuan hukum di daerah-daerah.

Pelaksanaan bantuan hukum tentunya bukan hanya melihat kewajiban hukum semata. Namun ada nilai luhur yang ada pada proses pemberian bantuan hukum yaitu nilai-nilai mencari keadilan dan kehormatan profesi advokat (*Officium Nobile*). Ada nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemberian bantuan hukum. Terkandung nilai etika profesi disana, dimana ada kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), advokat juga diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (1) UU Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu atau dikenal dengan *pro bono publico* atau disingkat dengan *pro bono*.

Proses pemberian bantuan hukum probono tidaklah mudah, karena selain tidak menghasilkan keuntungan, seorang advokat atau pemberi bantuan hukum dituntut memiliki etika dan memberikan bantuan hukum yang berkualitas. Hal inilah yang tidak mudah untuk dilaksanakan, buktinya dengan minimnya pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat di Indonesia. Penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik di masyarakat juga masih kurang optimal dikarenakan, masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.<sup>6</sup>

Buku ini menguraikan mengenai etika profesi dan bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum pada dasarnya bukan hanya didasari aturan hukum semata, namun juga etika yang terdapat di dalamnya. Dengan buku ini, diharapkan menjadi panduan bagi penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam mengenai pelaksanaan bantuan hukum di

---

<sup>6</sup>Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, h. 65

Indonesia. Penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam dapat mengerti bahwa pelaksanaan bantuan hukum pun dilandasi dari nilai nilai etika.

Secara khusus penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, ataupun masyarakat awam dapat memahami Bantuan Hukum melalui materi mengenai definisi bantuan hukum, tujuan dan ruang lingkup bantuan hukum, prinsip bantuan hukum, pengertian *pro bono* dan *prodeo*. Pembaca juga dipandu menyelami perjuangan sejarah bantuan hukum, pembaca juga dapat menyelami korelasi negara dan bantuan hukum. Hingga pada tahap praktek, penulis juga menggambarkan teknis/ mekanisme bantuan hukum dan kualitas bantuan hukum.

Tidak lupa penulis juga memberikan gambaran lengkap mengenai perbandingan pelaksanaan bantuan hukum di negara-negara lain. Dengan demikian diharapkan terdapat kesatuan utuh penggambaran mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang seharusnya, saat ini terjadi maupun bagaimana merancang konstruksi bantuan hukum yang ideal di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan buku ini menjadi panduan pokok para pemberi bantuan hukum di Indonesia, agar bantuan hukum bukan hanya terlaksana dengan penyerapan anggaran yang maksimal, namun juga bantuan hukum yang berkualitas.

## BAB II

### ETIKA DAN PROFESI HUKUM

#### A. Etika

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.<sup>7</sup>

Kata *ethos* dalam bentuk tunggal memiliki beberapa arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Sedang dalam bentuk jamak (*ta etha*) ialah adat kebiasaan. Jadi, berdasarkan asal-usul kata itu dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan atau apa yang dilakukan. Namun pengertian etika dari sudut ini belumlah cukup untuk menjelaskan secara agak lengkap tentang etika.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Gerik etika diartikan: *Ethicos is a body of moral principles or value*. *Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.<sup>9</sup>

Secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-

---

<sup>7</sup>Abd Haris, 2007, *Pengantar Etika Islam*. Al-Afkar, Sidoarjo, h. 3.

<sup>8</sup>K. Bertens, 2000, *Etika*, Gramedia, Jakarta, h. 4.

<sup>9</sup>IstighfaroturRahmaniyah, 2010, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, Aditya Media, Malang, h. 58



kewajiban manusia.<sup>10</sup> Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi.<sup>11</sup>

Kata 'etika' dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 - mengutip dari K. Bertens), mempunyai arti :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut James J. Spillane, bahwa etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menemukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.<sup>13</sup>

Etika dapat dimengerti sebagai "refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Etika sering juga dikatakan sebagai pemikiran filosofis tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu tanggung jawab.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Abd Haris, *Op cit.*,h. 4

<sup>11</sup>Asmaran, 1999, *Pengantar Studi Akhlak.*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, h. 6.

<sup>12</sup>K. Bertens, 2011, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 7

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, h.

<sup>14</sup> A. Sonny Keraf, 2000, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, h. 4-5.

Etika memiliki beberapa komponen yaitu:

1. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Pembahasan masalah etika, mengambil objek material perilaku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar. Dengan demikian maka etika harus melihat manusia sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan untuk berbuat dan bertindak sekaligus bertanggung jawab terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukannya. Etika merupakan suatu perencanaan menyeluruh yang mengaitkan daya kekuatan alam dan masyarakat dengan bidang tanggung jawab manusiawi, sedangkan tanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dituntut apabila ada kebebasan. Dengan demikian, masalah kebebasan dan tanggung jawab dalam etika merupakan sebuah keniscayaan.

Kebebasan bagi manusia pertama-tama berarti, bahwa ia dapat menentukan apa yang mau dilakukannya secara fisik. Ia dapat menggerakkan anggota tubuhnya sesuai dengan kehendaknya, tentu dalam batas-batas kodratnya sebagai manusia. Jadi kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya memang tidak terbatas. Kebebasan manusia bukan sesuatu yang abstrak, melainkan konkret, sesuai dengan sifatkemanusiaannya.<sup>15</sup> Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua sisimata uang etika yang harus ada. Jika keduanya tidak ada, maka pembahasan etika juga tidak ada. Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan seharusnya manusia itu juga mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdapat ubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga orang yang mengatakan "manusia itu bebas, maka dia harus menerima konsekwensinya bahwa manusia itu harus bertanggung jawab".<sup>16</sup> Maka dengan demikian, dalam etika, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, begitu juga sebaliknya,

---

<sup>15</sup>Franz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Dasar*, Kanisius, Yogyakarta, h. 23.

<sup>16</sup>Abd Haris, *Pengantar Etika Islam.*, *Op cit.*, h. 3.

tidak ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan, atau sering disebut oleh aliran determinisme dan non determinisme sebagai *free will* dan *responsibility*.

## 2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan hal yang sambung menyambung atau korelatif antara satu dengan yang lainnya. Setiap ada hak, maka ada kewajiban. Kewajiban pertama bagi manusia adalah supaya menghormati hak orang lain dan tidak menggangukannya, sedangkan kewajiban bagi yang mempunyai hak adalah mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan manusia.

Ada filsuf yang berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Pandangan yang disebut "teori korelasi" itu terutama dianut oleh pengikut utilitarianisme. Menurut mereka setiap kewajiban orang berkaitan dengan hak orang lain, dan sebaliknya setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut "hak".<sup>17</sup>

Menurut pandangan etika kewajiban adalah pekerjaan yang dirasa oleh hati sendiri mesti dikerjakan atau mesti ditinggalkan, yaitu ketetapan pendirian manusia memandang baik barang yang baik menurut kebenaran dan menghentikan barang yang jahat menurut kebenaran, meskipun untuk menghentikan atau mengerjakan itu ia ditimpa bahaya atau bahagia, menderita kelezatan atau kesakitan. Sedangkan yang menyuarakan kewajiban itu di dalam batin ialah hati sendiri. Bukan hati dengan artian segumpal darah tetapi perasaan halus yang pada tiap-tiap manusia, sebagai pemberian Illahi terhadap dirinya, itulah yang menjadi pelita menerangi jalan hidup, atau laksana

---

<sup>17</sup>K. Bertens, *Etika, Op cit.*, h. 205.

mercusuar untuk menunjukkan haluan kapal yang lalu lintas.<sup>18</sup>

### 3. Baik dan Buruk

Dalam membahas etika sudah semestinya membahas tentang baik dan buruk. Baik dan buruk bisa dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu baik, maka tindakan yang dilakukan itu benar secara etika, dan sebaliknya apabila tindakannya berakibat tidak baik, maka secara etika salah.

Nilai baik dan buruk ditentukan oleh akal dan agama. Upaya akal dalam mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk tersebut dimungkinkan oleh pengalaman manusia juga. Berdasarkan pengalaman tersebut, disamping ada nilai baik dan buruk yang temporal dan lokal, akal juga mampu menangkap suatu perbuatan buruk, karena buruk akibatnya meskipun dalam zat perbuatan itu sendiri tidaklah kelihatan keburukannya. Demikian sebaliknya, ada perbuatan baik, karena baik akibatnya, meskipun dalam zat perbuatan itu tidak kelihatan baiknya.

Akal merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Dalam surat Al-Israa' ayat 70 Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Israa' : 70). Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa akal merupakan kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada manusia dan sekaligus menjadi faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu, Allah SWT mendorong manusia agar bersedia menggunakan akalnya untuk berpikir.

---

<sup>18</sup>Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam*, Op cit., h. 60.

Derajat keburukan tidak perlu sama, mungkin hanya agak buruk, ada yang buruk benar, ada pula yang terlalu buruk; tetapi semuanya itu buruk karena tidak baik. Ternyata buruk itu suatu pengertian yang negatif pula. Bahkan adanya tindakan yang dinilai buruk, karena tiadanya baik yang seharusnya ada. Jadi bukan tindakannya semata-mata yang memburukkannya.<sup>19</sup> Dari perumusan di atas disimpulkan bahwa tugas etika ialah untuk mengetahui bagaimana orang seharusnya bertindak.

#### 4. Keutamaan dan Kebahagiaan

Keutamaan etika berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang pantas dikagumi dan disanjung. Tindakan yang mengandung keutamaan pantas dikagumi dan disanjung. Tindakan seperti itu berada pada tataran yang jauh melampaui tataran tindakan yang vulgar dan biasa. Karena itu keutamaan bersifat *excellence* (sesuatu yang unggul dan mengaumkan) atau suatu kualitas yang luar biasa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan dalam pembahasan etika adalah hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keistimewaan budi pekerti.

Kebahagiaan hanya dapat dimiliki oleh makhluk-makhluk yang berakal budi, sebab hanya mereka yang dapat merenungkan keadaannya, menyadarinya, serta mengerti kepuasan yang mereka alami. Selain itu, kebahagiaan adalah keadaan subyektif yang menyebabkan seseorang merasa dalam dirinya ada kepuasan keinginannya dan menyadari dirinya mempunyai sesuatu yang baik. Hal demikian ini, hanya akan disadari oleh makhluk yang mempunyai akal budi. Oleh karena itu, hanya manusia lah yang dapat merasakan kebahagiaan yang sebenarnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Poejawijatna, 2003, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 38.

<sup>20</sup>Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam*, *Op cit.*, h. 60.

Etika menunjukkan seseorang pada hal yang baik dan buruk sama halnya seperti hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa hukum bukan saja merupakan gejala normatif, melainkan juga gejala sosial atau empiris, hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>17</sup> Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*Ubi Societas Ibi Ius*).<sup>21</sup>

Etika dan filsafat moral mempunyai tujuan untuk menerangkan hakikat kebaikan, kebenaran, dan keburukan atau kejahatan. Manusia selalu melakukan sebuah penilaian atas fenomena di sekitarnya, guna untuk mengetahui suatu tindakan dan perbuatan yang erat terkait dengan keyakinannya tentang baik, buruk, serta benar dan salah. Profesi tidak hanya menyangkut sebuah kepercayaan dan atau amanat individu seseorang akan tetapi juga terkait dengan kepentingan umum (*public trust*). Sehingga suatu perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan kepentingan umum selain diatur oleh perangkat hukum, juga berkiblat pada aturan-aturan yang tidak tertulis yang berpusat pada hati nurani insani akan yakin sebuah kewajiban agama, etika, dan moral. Maka diharapkan terciptanya kesetaraan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Lebih dari itu, etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok. Sistem etika bagi profesional dirumuskan

---

<sup>21</sup>Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, h. 36.

secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi kesehatan. Untuk itu konteks etika dan kegunaan etika perlu dikaji dan dipahami.

## **B. Profesi**

Profesi adalah terjemahan dari bahasa Inggris "*Profess*", yang berarti : "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen". Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan design. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir.

Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Adanya spesialisasi pekerjaan.
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
3. Bersifat tetap dan terus menerus.
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan.
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 59

C.S.T. Kansil dijelaskan bahwa kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu.
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.<sup>23</sup>

Suhrawardi K. Lubis memberikan definisi Profesi dengan menyatakan bahwa suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya. Secara tradisional ada empat profesi; kedokteran. Hukum, pendidikan dan kependetaan.<sup>24</sup>

Pada umumnya asosiasi yang bersifat profesional adalah merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mendapatkan untung yang bersifat materi (laba) akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk mencapai keanggotaan diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau izin serta ijazah, walaupun tidak selamanya demikian.<sup>25</sup>

Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dengan pekerjaan lainnya. Daftar karakteristik ini tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi: <sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 5.

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>26</sup> <https://azenismail.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/>, diunduh 14 Juni 2017



1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
2. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesiter sebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
3. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
4. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
5. Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
6. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
7. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
8. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
9. Mengatur diri: Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.

10. Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
11. Status dan imbalan yang tinggi: Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, *prestise*, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional dan usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional. Ciri-ciri profesionalisme : <sup>27</sup>

1. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
2. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
3. Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.
5. Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, *Skill, Knowledge, dan Attitude* ;

---

<sup>27</sup><https://azenismail.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/>, diunduh 15 Juni 2020

Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini sudah menjadi tujuan pendidikan tinggi bidang hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang :<sup>28</sup>

1. Menguasai hukum Indonesia;
2. Mampu menganalisa hukum dalam masyarakat;
3. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
4. Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;
5. Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial;

Suhrawardi K. Lubis yang menyatakan bahwa profesi hukum adalah segala pekerjaan yang kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik Profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup><http://pipi-megawati.blogspot.co.id/2011/09/etika-profesi-hukum.html>, diunduh 15 Juni 2020

<sup>29</sup> Ignatius Ridwan Widyahdharma, 2001, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 62

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki Nilai Moral yang Kuat. Profesional hukum adalah bagian dari system peradilan yang berperan membantu menyebarkanluaskan system yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena didalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman serba modern.

### C. Etika Profesi

Semua profesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati.<sup>30</sup> Talcott Parsons dalam karyanya berjudul *The Professions and Social Structure* pada tahun 1939 yang kemudian dimuat dalam buku kumpulan karangan berjudul "*Essays in Sociological Theory*" (1964), berdasarkan studi komparatif terhadap struktur-struktur masyarakat dari sejumlah peradaban yang terpenting menyatakan bahwa "...the professions occupy a position of importance in our society which is, .... unique in history."<sup>31</sup> Terdapat aspek-aspek terpenting dari tatanan masyarakat sangat tergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik, yang merupakan rangkaian aktivitas pengembangan dan penerapan ilmu yang dilaksanakan dalam suatu konteks profesional. Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan) pada masyarakat modern menempati kedudukan yang sangat strategis, sehingga Parsons mengatakan "...it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired."<sup>32</sup>

Profesi merupakan pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (*service occupation*) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, Op cit.*, h. 66

<sup>31</sup> Talcot Parson, 1964, *Essays in Sociological Theory*, Revised Edition, The Free Press, New York, h. 35

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 36

tertentu yang pengembannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (yakni etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pengertian tadi, maka profesi itu adalah suatu fungsi kemasyarakatan tertentu yang perwujudannya mensyaratkan penerapan (aplikasi) disiplin ilmu tertentu.<sup>33</sup>

Menurut Liliana<sup>34</sup>, etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban refleksi yang saksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

*Pertama*, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam pengembangan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien atau pasien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan).

*Kedua*, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien atau pasien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.

---

49 <sup>33</sup> Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, PT Refika Aditama Bandung, h.

<sup>34</sup>Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Pulising, Jogjakarta, h. 50

<sup>35</sup>*Ibid.*

*Ketiga*, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat saehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar rekan seprofesi.

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku, demikian juga hukum. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Secara umum masyarakat kita mengharapkan orang untuk melakukan sesuatu yang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas moral mereka, yaitu kewajiban-kewajiban yang bersesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah (*sense of right and wrong*) di mana orang harus mengikutinya.<sup>36</sup>

Antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normatif dan mengandung norma-norma etik, bersifat mengikat. Di samping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan bagi siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu/anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga negara/ masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan.

Hubungan antara hukum dan etik terjadi misalnya mengenai ketentuan etika profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia, tercantum dalam ketentuan

---

<sup>36</sup> Richard G. Singer dan John Q. La Fond, 2007, *Criminal Law*, 4th ed, Aspen Publisher, New York, h. 41

dalam hukum (Pasal 170 KUHAP) dan membocorkan rahasia tersebut merupakan tindak pidana (Pasal 322 KUHP). Dengan adanya tindakan pemegang profesi sebagai malapraktik membawa konsekuensi penanganan/penindakan berdasarkan disiplin organisasinya maupun hukum. Dalam hal penindakan menurut hukum meliputi dari sisi hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi.

Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan, merupakan manifestasi konkrit dari kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah disepakati dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.<sup>37</sup>

Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.<sup>38</sup>

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur

---

<sup>37</sup>Abdul Kadir Muhammad, 1977, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 77

<sup>38</sup>Bartens, Dalam Abdul Kadir Muhammad, *Ibid.*, h. 77-78

perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.<sup>39</sup>

Menurut Sumaryono, fungsikode etik profesi memiliki tiga makna, yaitu <sup>40</sup>

1. Sebagai sarana kontrol sosial.
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.<sup>41</sup>

#### **D. Profesi Hukum**

Suhrawardi K. Lubis sebagaimana dikutip oleh Ignatius Ridwan Widyahdharma menyatakan bahwa profesi hukum adalah segala pekerjaan yang kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik Profesi mereka, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 79.



dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.<sup>42</sup>

Peradin dalam seminar Pembinaan Profesi Hukum Tahun 1977 memberikan batasan tentang istilah profesi, yaitu :<sup>43</sup>

1. Dasar ilmiah berupa keterampilan untuk merumuskan sesuatu berdasarkan teori akademi dan memerlukan sesuatu dasar pendidikan yang baik dan diakhiri dengan suatu sistem ujian.
2. Praktik sesuatu. Adanya suatu bentuk perusahaan, yang berdiri, sehingga memungkinkan dipupuknya hubungan pribadi dalam memecahkan kebutuhan para klien yang bersifat pribadi pula (*person by person basis*) diiringi dengan sistem pembayaran honorarium.
3. Fungsi penasihat. Fungsi sebagai penasihat sering-sering diiringi dengan fungsi pelaksana dari penasihat yang telah diberikan.
4. Jiwa mengabdikan. Adanya pandangan hidup yang bersifat objektif dalam menghadapi persoalan, tidak mementingkan diri sendiri tidak mengutamakan motif-motif yang bersifat materiil.
5. Adanya suatu kode yang mengendalikan sikap daripada anggota

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparaturnya dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparaturnya negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MP/VI/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagai berikut<sup>44</sup> :

---

<sup>42</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, 2001, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 62

<sup>43</sup>Daryl Koehn, 2004. *The Ground Of Professional Ethics*, Terjemahan Oleh Agus M. Hardjana, Landasan Etika Profesi, Kanisius, Jakarta, h. 34-35

<sup>44</sup> C.S.T Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 8

1. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya.
2. Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan, dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan pengayom masyarakat. Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesional maupun kesejahteraannya, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparat hukum harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggungjawab.
3. Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kematapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum.
4. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional, yang mantap dan dinamis.

5. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat, dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
6. Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum, serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Upaya meningkatkan kualitas aparatur hukum menuju aparatur yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya bidang hukum.

Hal-hal yang bisa dianggap sebagai prinsip-prinsip/nilai-nilai profesional yang dijadikan etos kerja profesi adalah sebagai berikut.

1. *Disinterestedness*, artinya tidak berorientasi pada pamrih untuk keuntungan diri sendiri.
2. Rasionalitas, artinya bekerja dengan menerapkan ilmu/*skill* tertentu untuk mencari yang terbaik dalam pekerjaannya, efisien dan bertumpu pada pertimbangan ilmiah.
3. Spesifitas fungsional, artinya memiliki otoritas profesional yang ditandai dengan spesifikasi fungsi.
4. Universalisme, artinya pengambilan keputusan didasarkan pada apa yang menjadi masalahnya bukan siapa atau keuntungan apa yang akan diperoleh.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Kuart Puji Prayitno, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Kanwa Publisher, Yogyakarta, h. 26

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki Nilai Moral yang Kuat. Profesional hukum adalah bagian dari system peradilan yang berperan membantu menyebarkan system yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena didalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman serba modern.

Semua profesi hukum tersebut memiliki etika profesi yang harus ditaati. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun kearah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak, dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum, hidup tertib, teratur dan bahagia.<sup>46</sup>

Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Profesi hukum memiliki nilai moral dan etika yang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>47</sup>

#### 1. Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional di tuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, *Op cit.*, h. 66

<sup>47</sup>John Kenedi, *Profesi Hukum & Kode Etik Profesi*, *Jurnal El-Afkar* Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni2016, h. 46-48

Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kejujuran.

Kejujuran adalah dasar utama, tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara CumaCuma; (2) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

b. Autentik.

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribaian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (1) tidak menyalahgunakan wewenang; (2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercelah); (3) mendahulukan kepentingan klien; (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

c. Bertanggung Jawab.

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (*prodeo*).

d. Kemandirian Moral.

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh

oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

e. Keberanian Moral.

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain: (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

2. Etika Profesi Hukum

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hukum. Berjalantidaknya penegakkan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut.

## **BAB III**

### **MEMAHAMI BANTUAN HUKUM**

#### **A. Definisi Bantuan Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun KUHAP hanya menyinggung sedikit mengenai bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri. Secara sepintas, pengertian bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 1 butir 13 yang berbunyi:

Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP, tersirat makna bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang belum mengatur secara lengkap. Namun demikian penjelasan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya yaitu Pasal 54 sampai Pasal 65 KUHAP menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

Konsep definisi bantuan hukum baru ada secara legal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian konsep bantuan hukum diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum diterbitkan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Begitupula pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

M. Yahya Harahap<sup>48</sup> mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:

*Pertama, Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. *Kedua, yaitu Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. *Ketiga,*

---

<sup>48</sup>M. Yahya Harahap, *Penbahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 244



yaitu *Legal Service*, konsep dan makna dalam *legal service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. (c) pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

M. Yahya Harahap<sup>49</sup> juga menyatakan bahwa, bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa”.

Menurut Darmawan Prist<sup>50</sup> bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara. KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 348

<sup>50</sup> Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, h. 102

ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Abdurrahman menyatakan bahwa, bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu.<sup>51</sup> Bambang Purnomo menyatakan bahwa, dalam bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan Pembelaan, Perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan, Pendidikan, Penelitian, dan Penyebaran gagasan atau ide.<sup>52</sup>

Berbeda halnya dengan H.M.A. Kuffal, ia memberikan definisi Bantuan hukum sebagai “Kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh Penasehat Hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/ penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>53</sup>

Febri Handayani menyatakan bahwa, istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara Barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum

---

<sup>51</sup>Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980, h. 112.

<sup>52</sup> Bambang Poernomo. “Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana”. Liberty, Yogyakarta. 1993, h. 5

<sup>53</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, h. 143

dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.<sup>54</sup>

Yahaya Al-Hassan Seini, *Executive Director, Legal Aid, Ghana* menyatakan bahwa:

*In the context of criminal justice, a functioning legal aid system is essential to ensure a fair, efficient and effective criminal justice system. Providing legal aid to persons accused or suspected of a crime can protect their right to a fair trial, including by ensuring lawful and appropriate treatment towards them by criminal justice actors, which is a growing problem for many countries worldwide. Providing effective legal aid can significantly reduce prison overcrowding and thus contribute to cost savings for the State.*<sup>55</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pada konteks peradilan pidana, sistem bantuan hukum berfungsi sangat penting untuk memastikan sistem peradilan pidana yang adil, efisien dan efektif. Memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan dapat melindungi hak mereka atas peradilan yang adil, termasuk dengan memastikan perlakuan yang sah dan pantas, yang merupakan masalah yang berkembang bagi banyak negara di seluruh dunia. Memberikan bantuan hukum yang efektif dapat secara signifikan mengurangi kepadatan penjara dan dengan demikian berkontribusi pada penghematan biaya bagi Negara. Dengan demikian bantuan hukum memegang peran yang penting dalam sistem peradilan baik di Indonesia maupun dunia.

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa, terdapat tiga aspek yang saling berkaitan mengenai bantuan hukum, yaitu: pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Adalah sangat berbahaya

---

<sup>54</sup> Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, h. 1

<sup>55</sup> United Nations Development Programme (UNDP), 2016, *Global Study on Legal Aid Global Report*, Vienna International Centre, Austria, h. 5

untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu. Terhadap aturan-aturan hukum ini perlu dikaji ulang untuk perbaikan mau pun penambahan agar aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.<sup>56</sup>

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Mungkin hal ini terjadi lebih terlambat belakangan oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu melakukan penelitian atau setidaknya setidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada sekarang ini masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti sama sekali.<sup>57</sup>

Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi-organisasi bantuan hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu semua. Aspek ketiga besar artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.<sup>58</sup>

Berdasarkan pemikiran Adnan Buyung Nasution di atas dapat menangkap setidaknya-tidaknya dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kedua, bantuan hukum juga berarti

---

<sup>56</sup> Febri Handayani, *Op cit.*, h. 2

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 2

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 3

usaha untuk melakukan perbaikan erbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi ke butuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.<sup>59</sup>

## **B. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum**

Tujuan Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan dan kesadaran hukum. Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>60</sup>

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak asasi tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai salah satu instrumen pengawasan serta kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>60</sup> Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, h. 6-7

<sup>61</sup> M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 8.

Tujuan diberikannya bantuan hukum kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat ukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka. Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

1. Faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
2. Faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
3. Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.<sup>62</sup>

Kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah. Tidak semua orang dapat mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan

---

<sup>62</sup> Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta h. 20

merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono menyatakan bahwa, dalam suatu Negara yang demokratis dan berdasarkan hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia terutama bagian terpenting dari perwujudan persamaan di muka hukum. Hak atas persamaan di muka hukum merupakan pengejawantahan dari pengakuan atas Indonesia dalah Negara hukum.<sup>63</sup> *Equality before the law and equal access to justice* merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Namun disadari bahwa dalam realita sosial di masyarakat tak dapat dikesampingkan adanya keadaan-keadaan tertentu membuat tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Dalam rezim hukum hak asasi manusia, istilah akses terhadap keadilan atau bantuan hukum tidak digunakan secara jelas dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Namun yang jelas adalah akses terhadap keadilan termasuk di dalamnya hak atas bantuan hukum adalah hak untuk memperoleh reparasi sebagai akibat atas kemungkinan terjadinya pelanggaran hak atau kepentingan yang dilindungi secara hukum Adanya jaminan dan perlindungan tersebut merupakan sebuah hal yang memberikan penanda pentingnya bantuan hukum untuk menjamin hak setiap orang untuk mempertahankan hak-haknya dari tindakan hukum yang sewenang-wenang dan diskriminatif, sehingga tujuan Negara untuk menciptakan

---

<sup>63</sup> Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, 2014, *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan Kuhap*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, h. 6

persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.<sup>64</sup>

Pasal 14 ayat (3) huruf d dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga mengetengahkan permasalahan bantuan hukum yaitu:

*“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him; (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”*

Ketentuan internasional lain mengenai hak atas bantuan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dari European Convention of Human Rights yang berbunyi :

*“Anyone who has been accused of a crime has the right to defend himself, or to obtain a lawyer of his own choosing to defend the him in court. If the accused does not have enough money to pay for legal assistance, the State should provide this service in the interests of justice”*

*Miranda Principle* juga menjadi salah satu rujukan tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Miranda principle* menyebutkan bahwa sebelum diperiksa kewajiban pemeriksa untuk memberitahukan kepada terperiksa hak-hak yakni hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*), hak untuk mengetahui bahwa setiap pernyataannya akan dijadikan sebagai bukti di pengadilan (*that any statement can be used as evidence*), hak untuk

---

<sup>64</sup> Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, h. 59



didampingi oleh penasehat hukum (*the right to an attorney*) dan negara akan menyediakan penasehat hukum apabila tersangka meminta (*an attorney can be provided if requested*). Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil dan menjadi kosekuensi dari prinsip negara hukum.

Dalam konteks Indonesia, hak atas bantuan hukum memang tidak dinyatakan secara tegas namun setidaknya ada tiga ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi rujukan pada jaminan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

Menurut sejarah pengaturannya, bantuan hukum dalam hukum positif Indonesia sudah diatur dalam *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan juga *Het Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR). Namun khusus untuk orang - orang Indonesia, berlakukan ketentuan Pasal 250 HIR yang dalam prakteknya daya berlaku pasal tersebut terbatas bila ada advokat bersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.<sup>65</sup> Hal tersebut membuat bantuan hukum sebagai sarana untuk membantu pencari keadilan yang miskin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menanggulangi masalah yang timbul akibat ketentuan Pasal 250 HIR tersebut, maka Pemerintah dan DPR mengundangkan Undang-Undang

---

<sup>65</sup> T. Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta. h. 4

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Perkembangan pengaturan bantuan hukum pun dapat dilihat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni dalam perubahan konstitusinya, ada beberapa undang-undang dasar yang menyebutkan kata "bantuan hukum". Pasal 7 (4) Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menyebutkan:

"Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum."

Kemudian Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950 menyebutkan, bahwa:

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan."<sup>66</sup>

Pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana secara umum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP merupakan ketentuan umum yang digunakan sebagai landasan untuk menegakan norma hukum pidana materil. Beberapa pasal dalam KUHAP menjadi dasar adanya bantuan hukum bagi terdakwa antara lain Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP. Bantuan hukum yang dimaksudkan dalam KUHAP adalah adanya pendampingan penasehat hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (13) KUHAP disebutkan bahwa penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 5

ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 56 KUHAP menyebutkan, bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Hak tersangka yang berkaitan dengan bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, Pasal 55 KUHAP, Pasal 56 KUHAP, Pasal 57 KUHAP, Pasal 59 KUHAP dan Pasal 60 KUHAP. Menurut Pasal 54 KUHAP bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Berdasarkan Pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membela hak-haknya, tersangka berhak untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.<sup>67</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP tersebut, penasihat hukum dalam memberikan hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 56 dengan ketentuan, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana :

---

<sup>67</sup> Zulaidi, 2010, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 91.

1. Hukuman mati
2. Hukuman lima belas tahun atau lebih
3. Hukuman lima tahun atau lebih.<sup>68</sup>

Bantuan hukum berdasarkan KUHAP bersifat wajib hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Namun dalam hal tersebut berbeda dalam sistem peradilan anak karena sistem peradilan anak mewajibkan adanya bantuan hukum untuk tiap setiap tindak pidana yang dilakukan anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau UU SPPA menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam KUHAP yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin hanya untuk tindak pidana tertentu saja bisa dianggap sebagai suatu kekurangan dalam sistem peradilan pidana secara umum. Jika berpijak pada landasan perlu keseimbangan (*equal arm*) dan tujuan mendapatkan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana maka adanya pembatasan tersebut menjadi sandungan bagi para pencari pencari keadilan yang miskin. Ditambah lagi masalah dalam penjelasan Pasal 56 KUHAP seolah-olah membenarkan proses peradilan tanpa pendampingan penasehat hukum dengan alasan disesuaikan dengan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu agar memenuhi asas peradilan yang bersifat sederhana cepat dan dengan biaya yang ringan.

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diatur pula secara khusus dalam beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>68</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2007, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, h. 38.

2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman atau UU Kehakiman menyebutkan Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Penjelasan Pasal 56 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Ruang lingkup bantuan hukum pada dasarnya telah disinggung oleh Bambang Purnomo dalam mendefinisikan bantuan hukum di atas.<sup>69</sup> Febri Handayani menyatakan bahwa, pada umumnya, yang diberikan adalah:

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa di pengadilan;

---

<sup>69</sup> Bambang Poernomo. "Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana". Liberty, Yogyakarta. 1993, h. 5

3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.<sup>70</sup>

Ruang lingkup kegiatan pemberian bantuan hukum juga dapat ditinjau dari segi bidang tata hukum yang dapat diberikan bantuan hukum. Bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum diantaranya adalah Keputusan Hukum Administrasi Negara, perkara Hukum publik (Pidana), perkara Hukum privat (Perdata), Hukum Acara maupun Hukum Internasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 5 Undang-undang Bantuan Hukum mengatur ciri-ciri golongan miskin yang bisa menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 5 menentukan bahwa penerima bantuan hukum tersebut meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar itu diantaranya: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,

---

<sup>70</sup> Febri Handayani, *Op cit.*, h. 18

layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Konsepsi bantuan hukum yang di introduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum memperlihatkan bahwa, bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Febri Handayan<sup>71</sup>, mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinyu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.

Cappelletti dan Gorley menyatakan bahwa, terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu:

1. Model Yuridis Individual

Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan. Model yuridis

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 19

individual ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.

## 2. Model kesejahteraan

Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.

Schuyt, Groenendijk, dan Sloot,<sup>72</sup> yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

1. Bantuan hukum preventif, yaitu pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
2. Bantuan hukum diagnostik, yaitu pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
3. Bantuan hukum pengendalian konflik; mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat;
4. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar;
5. Bantuan hukum pembaharuan hukum, yaitu untuk mengadakan pembaharuan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

---

<sup>72</sup> Cappellitti Dan Gorley dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, *Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015, h. 166



### C. Prinsip Bantuan Hukum

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.

Beberapa prinsip bantuan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikkan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya.

Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Berdasarkan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasuskasus *mental disability* seperti pengujian apakah penahanan tersangka/ terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses

*detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terhadap bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditanggihkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

## **2. Prinsip Tidak Mampu**

Prinsip 'tidak mampu' juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal 'tidak mampu membayar' tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

### **3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum**

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparisial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

### **4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan**

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya abuse of power dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

### **5. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif**

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan

hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

#### D. *Pro bono* dan *Prodeo*

Istilah '*pro bono*' berasal dari frasa latin '*pro bono publico*' yang berarti 'untuk kepentingan umum'. Hingga saat ini, belum ada definisi yang universal untuk *pro bono*. Namun, pada umumnya, istilah ini mengacu pada jasa yang diberikan oleh profesi tertentu secara cuma-cuma untuk kepentingan umum. Salah satu profesi tersebut adalah advokat.<sup>73</sup>

*Pro bonopublico*, memiliki arti yaitu untuk kepentingan umum.<sup>74</sup> Dalam The Law Dictionary, *pro bono* diartikan sebagai "*for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.*"<sup>75</sup> Berdasarkan terjemahan bebas dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan secara cuma-cuma untuk melindungi kepentingan umum. Dalam tataran operasional, tidak ada definisi yang universal atau definisi tunggal dari *pro bono*. Definisi di beberapa negara dapat berbeda satu dan yang lainnya namun tetap berfokus pada layanan bantuan hukum yang disediakan untuk kelompok yang kurang beruntung dan termarjinalkan di mana kelompok ini memiliki kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum.

---

<sup>73</sup> The Asia Foundaiton, 2012, Panduan Probono, The Asia Foundaiton, Jakarta, h. 1

<sup>74</sup> Dheborah L. Rhoades, "Pro bono in Principle and In Practice," Journal of Legal Education, Vol. 53, No. 3 (2003), h. 447.

<sup>75</sup> The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/pro-bono/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, kewajiban pemberian bantuan hukum pada dasarnya melekat pada profesi advokat dalam kedudukannya sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>76</sup> Jika melihat sejarah perkembangan profesi advokat yang dijelaskan sebelumnya, pemberian bantuan hukum kepada orang yang secara sosial dan ekonomi tidak mampu tanpa menerima imbalan adalah bentuk superioritas profesi hukum dari profesi lainnya.<sup>77</sup> Seorang advokat seharusnya melaksanakan kewajiban *pro bono* untuk memenuhi fitrah profesi yang mulia tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban tersebut. Namun, di Indonesia, kewajiban tersebut diatur secara jelas dalam UU Advokat.

Di Indonesia, *pro bono* terlembagakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). Sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat, pemberian layanan *pro bono* sangat bergantung pada kesukarelaan dari masing-masing advokat. Advokat tidak diwajibkan dan sepenuhnya berangkat dari panggilan hati dari *officium nobile*. Namun pasca lahirnya Undang-Undang Advokat, semangat tersebut mengalami pergeseran. Pelembagaan *pro bono* telah menempatkan *pro bono* sebagai kewajiban profesi yang harus dijalankan oleh semua advokat.

Pelaksanaan *pro bono* ternyata menghadapi banyak tantangan mulai dari lemahnya komitmen organisasi advokat untuk menegakkan mandat undang-undang hingga kondisi sosial dan geografis dari Indonesia yang mana mengakibatkan banyak advokat berpusat di kota-kota sedang hingga besar, sedangkan daerah terpencil seringkali tidak ada advokat. Mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maka dapat diasumsikan masih banyak daerah yang tidak memiliki advokat. Tak hanya itu, kondisi regulasi yang tidak mempertegas perbedaan *pro bono* dan bantuan

---

<sup>76</sup>Frans Hendra Winarta, 1998, "Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan," *PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia*, h. 104.

<sup>77</sup>James A Brundage, "Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages," *Journal of Legal History* 9 (1988), h. 175.

hukum pun menyebabkan pelaksanaan *pro bono* menjadi terhambat.

Layanan *pro bono* bukanlah sekedar bentuk kedermawanan advokat atau sebagai bentuk tanggungjawab profesi. Namun lebih dari itu, layanan *pro bono* merupakan salah satu pilar penting dalam akses terhadap keadilan (*access to justice*). Secara sederhana Akses terhadap keadilan dapat diartikan bahwa warga negara dapat menggunakan lembaga peradilan untuk mendapatkan solusi keadilan terhadap masalah yang mereka hadapi.<sup>78</sup> Agar akses terhadap keadilan tercapai, lembaga-lembaga peradilan harus berfungsi secara efektif untuk memberikan solusi yang adil bagi warga negaranya. Salah satunya adalah akses terhadap layanan bantuan hukum, yang sudah menjadi hak dasar bagi setiap negara di dunia dalam membela hak-haknya di depan institusi peradilan. Hal ini pun dipertegas oleh United Nation Development Programme (UNDP), dimana UNDP mencatat salah satu elemen kunci dari akses terhadap keadilan adalah bantuan hukum.<sup>79</sup>

Rob Atkinson menggambarkan suatu konsep *pro bono* muncul karena adanya keyakinan dari diri advokat bahwa mereka memiliki kewajiban khusus kepada masyarakat.<sup>80</sup> Konsep ini sebetulnya mirip dengan the governing class lawyer, namun terdapat perbedaan di mana *pro bono* bukanlah fokus utama dari advokat. Advokat tetap dapat memberikan jasa profesionalnya di samping memberikan layanan *pro bono*.<sup>81</sup>

Hal di atas menunjukkan adanya pergeseran ideologi di antara advokat selama satu generasi terakhir. Di Amerika

---

<sup>78</sup> American Bar Association, *Access To Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organizations*, (Washington DC: American Bar Association, 2012), h. 1.

<sup>79</sup>UNDP, "Access to Justice," [http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/demo-cratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice\\_PN\\_En.pdf](http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/demo-cratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf), diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

<sup>80</sup> Russell Pearce, "Lawyer and Public Service, The Historical Perspectives on Pro bono Lawyering," 9 Am. U. J. Gender Soc. Pol'y & L. 171 (2001), h. 175.

<sup>81</sup>52

Serikat misalnya, pada tahun 1960-an survei terhadap advokat menunjukkan bahwa advokat melihat diri mereka sebagai *the governing lawyer*. Dua puluh lima tahun kemudian, survei yang dipublikasikan *Stanford Law Review* membuktikan bahwa advokat modern melihat diri mereka sebagai representasi dari klien dan kurang mementingkan kewajiban terhadap kepentingan publik.<sup>82</sup>

Komite Perancang Asosiasi Penuntut Hukum Amerika mengusulkan *Professional Conduct Code* tanpa persyaratan adanya kewajiban pemberian layanan publik apapun karena mereka tidak yakin bahwa organisasi advokat, pengadilan atau lembaga legislatif tahu bagaimana advokat harus menghabiskan waktu di luar waktu non-bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun tidak dapat memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan amal.<sup>83</sup>

Fokus program *pro bono* adalah menyediakan amal dan pada sentralitasnya untuk menjadi anggota profesi hukum. Jadi, pelayanan publik bisa dianggap sebagai bagian integral dari pekerjaan, bukan beban tambahan yang dikenakan pada waktu advokat. Selain itu jika *pro bono* diwajibkan, akan timbul perdebatan mengenai persyaratan dari layanan *pro bono* itu sendiri. Segala perinciannya harus diatur secara jelas, mulai dari apa saja yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan advokat, berapa banyak komitmen yang dibutuhkan, layanan apa saja yang diberikan, bagaimana mekanismenya, dan lain sebagainya.

*Pro bono* biasanya juga disamakan dengan *prodeo*. Masyarakat awam bahkan penegak hukum juga menyamakan dua istilah ini dengan padanan definisi gratis. Pada dasarnya *Pro Deo* juga tidak dapat diartikan begitu saja sebagai istilah gratis, atau makna lain seperti istilah hotel *Pro Deo* yang berarti penjara yang sebenarnya menjadi makna negatif. *Pro Deo*

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 175

<sup>83</sup> Lisa Schwartz Tudzin, "Pro bono Work: Should It Be Mandatory or Voluntary?" *The Journal of Legal Profession*, Vol. 12, No. 06 (1987), h. 114.

sebenarnya adalah pelayanan tuhan, demi tuhan, istilah ini diberikan oleh kaum gereja pada zaman abad pertengahan.

Pada dasarnya *Pro Deo* dalam konteks bantuan hukum adalah proses hukum atau perkara dari *Pro bono*. Pembiayaan *Pro Deo* akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah Agung RI. Dengan demikian pada segi *pro bono* ada sisi keinginan sendiri secara sukarela membantu, sedangkan *prodeo* adalah ketika bantuan hukum itu sendiri telah diberikan dan pendanaan dilakukan melalui negara baik Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM atau dalam level Penyidikan di tingkat kepolisian.

Seseorang yang mendapatkan bantuan hukum *Pro Deo* harus benar-benar orang yang tidak mampu secara finansial. Untuk membuktikannya, individu tersebut harus melampirkan beberapa dokumen pendukung sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan tersebut, penerima bantuan hukum harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh wilayah setempat, menyatakan bahwa benar individu tidak mampu membayar biaya perkara. Selain itu juga dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendataan penduduk miskin yang disahkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.



## BAB VI

### SEJARAH BANTUAN HUKUM

#### A. Sejarah Bantuan Hukum dan Kedermawanan Advokat di Zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno

Keberadaan profesi hukum khususnya advokat pada zaman Yunani kuno belum mencapai bentuk atau eksistensi yang kini dikenal luas, hal ini karena berlawanan dengan kondisi sosial dan politik kala itu. Setidaknya selama setengah periode abad keempat sebelum masehi, masyarakat Athena menunjukkan keengganan atas munculnya profesi advokat. Masyarakat Athena kuno menganggap keahlian yang dimiliki seorang advokat akan memisahkan orang tersebut dari komunitas masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut saat itu.<sup>84</sup>

Sejarah munculnya konsep *pro bono* bagi advokat dapat ditelusuri dari zaman Athena kuno. Sebelum era Draco, hanya pihak yang dirugikan yang dapat meminta persidangan. Pihak yang dirugikan tersebut, sebagai penggugat, dapat meminta dilaksanakannya persidangan di hadapan:

1. Magistrat Yudisial (*Judicial Magistrate*), di mana penggugat tersebut menjadi pengacara bagi dirinya sendiri; atau
2. Pengadilan Areopagus (*Court of the Aeropagus*), di mana penggugat menyampaikan keterangannya melalui anggota pengadilan, dengan ketentuan bahwa anggota pengadilan tersebut hanya bertindak sebagai “penyambung kata”, bukan pendamping atau penasihat dari penggugat.<sup>85</sup>

Pada era Draco, terjadi reformasi hukum yang salah satunya adalah diperbolehkannya penggugat untuk bersidang di Pengadilan Aeropagus secara mandiri, tanpa diwakili anggota pengadilan. Pada masa ini, penduduk Athena juga diperbolehkan untuk menangkap dan membawa pelaku

---

<sup>84</sup> Anton Herman Chroust, “*Legal Profession in Ancient Athens*,” *Notre Dame Law Review*, Vol. 29, No. 3 (1954), h. 339.

<sup>85</sup> Anton Hermann Chroust, “*Legal Profession in Ancient Athens*,” *Notre Dame Law Review*, Vol. 29, No. 3 (1954), h. 340.

pembunuhan yang melarikan diri dari pengasingan ke hadapan pengadilan. Dalam persidangan, pihak yang melakukan penangkapan tersebut yang melakukan penuntutan.<sup>86</sup> Di era selanjutnya, tepatnya di era Solon<sup>87</sup>, penduduk Athena diperbolehkan untuk menuntut siapa pun yang dianggap melakukan tindakan kriminal terhadap masyarakat.<sup>88</sup>

Sepanjang ketiga era yang disebutkan di atas, penduduk Athena yang berperkara di pengadilan harus menjalani persidangan secara mandiri. Kewajiban ini didasarkan pada pemikiran yang diutarakan oleh Plato, bahwa negara tidak akan melakukan apapun bagi penduduknya selama hal tersebut dapat dilakukan sendiri olehnya. Dengan demikian, penduduk yang berperkara di pengadilan dilarang untuk diwakili pihak lain, kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan perkaranya sendiri.<sup>89</sup>

Sebelum memasuki era Solon, larangan tersebut tidak menimbulkan masalah karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai proses persidangan di hadapan *magistrat yudisial* atau Pengadilan Areopagus. Proses persidangan berjalan informal, dan tidak ada kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan klaim dalam suatu perkara.<sup>90</sup> Namun, di era Solon, magistrat yudisial serta Pengadilan Areopagus digantikan dengan pengadilan sistem juri yang dikenal sebagai pengadilan heliastik (*heliastic court*). Pada sistem pengadilan ini, para pihak yang berperkara harus menyampaikan argumen mereka dalam rangka meyakinkan sekitar 500 orang juri untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kepentingannya.<sup>91</sup>

---

<sup>86</sup>*Ibid.*,

<sup>87</sup> Solon adalah seorang negarawan Athena yang menciptakan Hukum Solon (*Solon's Law*) untuk menggantikan Hukum Drakonian. (lihat Encyclopedia Britannica, "Solon's laws - Greek History", <https://www.britannica.com/topic/Solons-laws>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

<sup>88</sup>Anton Hermann Chroust, *Op cit.*, h. 341

<sup>89</sup>*Ibid*

<sup>90</sup>*Ibid.*, h. 342

<sup>91</sup>*Ibid.*, h. 343

Pemberlakuan sistem baru tersebut menimbulkan kebutuhan akan sebuah pengetahuan dan keahlian tertentu, setidaknya dalam menyampaikan argumen yang meyakinkan. Oleh karenanya, para pihak yang berperkara, namun tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan tersebut, mulai diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk menjalankan proses persidangnya. Pihak yang memberikan bantuan tersebut dapat bertindak sebagai:

1. *Synegoros*, yaitu pihak yang berbicara atas nama pihak yang berperkara untuk keseluruhan proses persidangan;
2. *Syndic*, yaitu pihak yang hanya memberikan bantuan pada saat penyampaian kesimpulan di pengadilan atas nama pihak yang berperkara; atau
3. *Logographer*, yaitu pihak yang hanya menuliskan argumen bagi pihak yang berperkara karena argumen tersebut akan disampaikan secara mandiri oleh pihak berperkara.<sup>92</sup>

*Synegoros* atau *syndic* bisa merupakan keluarga, teman dekat, tetangga atau anggota dari "klub" yang diikuti oleh pihak yang berperkara.<sup>93</sup> Lama-kelamaan, kegiatan mewakili pihak yang berperkara di pengadilan dianggap sebagai profesi, yang dikenal dengan sebutan "advokat".

Pada awalnya, advokat dilarang untuk menerima bayaran atas jasanya. Larangan ini didasari pemikiran bahwa kewajiban pembayaran hanya akan menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin yang tidak dapat membayar biaya jasa advokat. Kewajiban pembayaran jasa tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip untuk saling membantu antar penduduk Athena, yang seharusnya tidak dirusak dengan embel-embel profesi sebagai sebuah cara untuk menghasilkan uang. Sayangnya, larangan di atas tidak

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, h. 344

<sup>93</sup>*Ibid.*, h. 352

terlaksana dengan efektif. Akibatnya, pembayaran jasa advokat menjadi sebuah hal yang lumrah.<sup>94</sup>

Praktik pembayaran jasa advokat di masa Athena kuno ini lah yang mendorong lahirnya konsep bantuan hukum. Secara khusus, konsep tersebut mulai terlihat melalui tindakan dari berbagai “klub” di masa Athena kuno yang menyediakan bantuan agar para anggotanya yang tidak mampu mendapatkan advokat yang berpengalaman saat berperkara.<sup>95</sup>

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Bantuan hukum menurut Mauro Cappelletti sebenarnya telah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman romawi, dimana saat itu bantuan hukum berada dalam bidang moral.<sup>96</sup>

Pada masa Romawi, pemberian bantuan hukum oleh seseorang didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Pada Zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat.<sup>97</sup> Patronus (*patron*) adalah seorang tokoh masyarakat dan bantuan hukum di sini diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal, ekonomi, sosial, agama dan adat. Patron ingin melindungi kliennya karena itu segala macam bantuan diberikan. Pemberian bantuan tergantung patron, bukan kepada nilai perkara atau inti masalah. Sebuah perkara yang

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, h. 354-355

<sup>95</sup> Lamin Khadar, 2016, “*The Growth of Pro bono in Europe*,” *PILnet*, New York, h. 29.

<sup>96</sup> Sr. Mauro Cappelletti, Earl Johnson Jr. dan James Gord Ley, 1976, *Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*, Dobbes Ferry, New York, h. 6.

<sup>97</sup> Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, h. 238

sangat tidak adil belum tentu mendapat bantuan jika patron tidak ingin membantunya.<sup>98</sup>

Pada awalnya pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Patronus dengan motivasi mendapatkan pengaruh di masyarakat, seperti Cicero dan Demosthenes yang sering membela kepentingan masyarakat di muka *judices* dan hakim-hakim.<sup>99</sup> Cicero dan Demosthenes adalah seorang orator yang memiliki kedermawanan dalam membantu masyarakat.

Memasuki Abad Pertengahan, kaum Kristiani diketahui gencar memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk kedermawanan (*charity*) mereka. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tersebut dikenal dengan sebutan "*pro deo*" atau "untuk Tuhan". Agar lebih terorganisasi, Gereja turut andil dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Secara garis besar, bantuan hukum dari Gereja diberikan dalam bentuk berikut:<sup>100</sup>

Gereja mempekerjakan seseorang untuk mewakili orang miskin dalam bersidang di pengadilan gerejawi (*ecclesiastical courts*); dan Gereja memerintahkan para magistrat untuk membebaskan biaya pengadilan bagi orang miskin, dan terkadang menunjuk advokat swasta untuk mewakili pihak yang berperkara secara cuma-cuma dalam nama Tuhan.<sup>101</sup>

Pada abad ketiga belas, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dalam beragama, melainkan kewajiban sebagai warga negara atau kewajiban profesional. Para pelaku profesi hukum di Eropa mulai melakukan praktik

---

<sup>98</sup>Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusumah, 1981, "*Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan HukumStruktural*", Alumni, Bandung, h. 4-5.

<sup>99</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia*, cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 7.

<sup>100</sup>Nick Huls, "*From Pro Deo Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands*," Maryland Journal of Contemporary Legal Issues 5 (1994), h. 333.

<sup>101</sup>*Ibid.*, h. 353

*pro bono* secara terorganisasi.<sup>102</sup> Bahkan, para pelaku profesi hukum tersebut menganggap pemberian bantuan hukum kepada orang yang secara sosial dan ekonomi tidak mampu tanpa menerima imbalan adalah bentuk superioritas profesi hukum dari profesi lainnya.<sup>103</sup>

Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 bantuan hukum ini lebih dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>104</sup>

Di abad kesembilan belas, praktik *pro bono* yang terorganisasi semakin menyebar di Eropa. Penyebaran ini merupakan hasil dari beragam kegiatan kerja sama yang dijalin oleh para pengacara dengan berbagai pihak, seperti universitas, pemerintahan lokal, organisasi kemasyarakatan, persatuan dagang, partai politik dan gereja, dalam mengatasi masalah kebutuhan hukum.<sup>105</sup>

Sejak awal abad kedua puluh di Eropa, bantuan hukum dan akses pada keadilan (*access to justice*) dianggap sebagai hak sosial-politik yang harus dijamin oleh negara sebagai hak konstitusionalitas. Akibatnya, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dari sebuah profesi, melainkan sebuah pekerjaan dari pengacara yang secara khusus dibayar oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.<sup>106</sup>

Praktik *pro bono* yang bebas dari campur tangan pemerintah mulai kembali marak di Eropa tahun 1990-an. Salah satu faktor yang mempengaruhi bangkitnya praktik *pro bono* di

---

<sup>102</sup> Cappelletti, Mauro, and Gordley, James, "Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme," *Stanford Law Review* (1972), h. 353.

<sup>103</sup> James A Brundage., *Op cit.*, h. 175

<sup>104</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, h. 11.

<sup>105</sup> James A Brundage., *Op cit.*, h. 175

<sup>106</sup> Lamin Khadar, *Op cit.*, h. 10

Eropa adalah institusionalisasi praktik *pro bono* oleh para kantor hukum di Amerika Serikat dan Inggris.<sup>107</sup>

Praktik *pro bono* yang terorganisir di Negara Amerika Serikat sebenarnya baru muncul tahun 1960-an, sebagai sebuah dampak dari gerakan hukum kepentingan publik (*public interest law movement*). Di masa ini, kantor hukum yang bergerak di bidang hukum kepentingan publik dianggap lebih menarik dibanding kantor hukum yang bersifat komersial. Akhirnya, para mahasiswa hukum tidak banyak yang bergabung dengan kantor hukum komersial.<sup>108</sup>

Ketidak tertarikan mahasiswa hukum terhadap lembaga-lembaga *pro bono* perlu disakapi, oleh karena itu untuk menanggulangi keadaan tersebut, para kantor hukum komersial di Amerika Serikat mulai mengadakan program *pro bono* di kantor mereka. Setidaknya ada 24 kantor hukum besar di Amerika Serikat yang memiliki program tersebut di tahun 1970-an.<sup>24</sup> Beberapa dari kantor hukum tersebut bahkan mendirikan unit khusus untuk menangani kasus-kasus secara *pro bono* di kantor mereka.<sup>109</sup>

Pada tahun 1983, *American Bar Association* mewajibkan seluruh pengacara Amerika Serikat untuk memberikan jasa hukum kepada orang yang memiliki keterbatasan atau untuk kelompok atau organisasi yang mengusung misi sosial, tanpa memungut biaya atau dengan biaya yang sudah dikurangi. Satu dekade kemudian, kewajiban tersebut direvisi dengan menambahkan ketentuan bahwa jasa *pro bono* harus diberikan setidaknya 50 jam setiap tahun.<sup>110</sup>

Di Inggris, perkembangan praktik *pro bono* sudah diusahakan sejak awal tahun 1990-an dengan adanya upaya pemberlakuan kewajiban yang serupa dengan ketentuan *pro*

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>108</sup>Steven Allen Boutcher, "The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs," *Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology* (2010), h. 21-22.

<sup>109</sup>Joel F Handler, Ellen Jane Hollingsworth, and Howard s. Erlanger, 1978. "Lawyers and the Pursuit of Legal Rights," *New York: Academic Press*, h. 123.

<sup>110</sup>Boutcher, *Op.Cit.*, h. 24.

*bono* dari American Bar Association. Namun, upaya tersebut tidak mendapat sambutan yang baik, hingga akhirnya *Solicitors Pro bono Group* (sekarang dikenal sebagai *Law Works*) dibentuk. Memulai kegiatannya sejak tahun 1996, *Solicitors Pro bono Group* berkembang dengan cepat dan mempunyai 130 anggota kantor hukum pada tahun 2000. Sekitar 40% dari jumlah anggota tersebut adalah kantor hukum ternama, dan beberapa di antaranya mempekerjakan manager dan direktur khusus untuk bidang *pro bono*.<sup>111</sup>

Budaya *pro bono* yang ada di Amerika Serikat dan Inggris mulai menyebar ke berbagai belahan dunia seiring dengan ekspansi usaha mereka. Ketika membuka cabang di negara lain, para kantor hukum asal Amerika Serikat dan Inggris tersebut mendorong para pengacara di kantor cabang mereka untuk turut melaksanakan komitmen *pro bono*.<sup>112</sup>

## **B. Pergerakan Bantuan Hukum Sebelum dan Paska Kemerdekaan**

Sejarah awal bantuan hukum di Indonesia dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasar asas konkordansi dimana peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau RO.<sup>113</sup> Peraturan Bantuan Hukum terdapat dalam RO Pasal 190 memuat para Advokat dan *procurer* bila ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Andrew Boon, and Avis Whyte, "'Charity and Beating Begins at Home': The Aetiology of the New Culture of Pro Bono Publico," *Legal Ethics* 2.2 (1999), h. 176 dan 183.

<sup>112</sup> Lamin Khadar, *Op cit.*, h. 17.

<sup>113</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Jurnal Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, h. 132.

<sup>114</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1978, h. 71-72.



Point utama yang terkait dengan Bantuan Hukum masa pendudukan Belanda terdapat dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie* Pasal 190 memuat: *“De Advocaten en procureurs, daartoe door de regterlijke collegien, voor welke zij hunne bediening uitoefenen aangewezen, zijn verplicht om gratis den wel tegen half salaris hunnen bijstand te veerlenen aan hen, die vergunning hebben bekomen onderscheidenlijk om kosteloos, den wel tegen verminderd tarief te procedereen. Zij zijn mede gehouden om zijk gratis te belasten met de verdediging in strafzaken, wanneer hun dit door den regter wordt op ged ragen zij kunnen zich aan die verplichtingen niet onttrekken, dan om redenen door den president van het betrokkene colligie goedge keurd.”* Terjemahan, para Advokat dan procurerbila ditunjuk oleh badan pengadilan, dimana ia diangkat, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku, guna menolong mereka yang telah mendapatkan ijin berproses tanpa biaya atau di bawah tarif yang berlaku. Advokat dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Majelis Hakim (Majelis Hakim ditambah dua orang Advokat). apabila Advokat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan kehormatannya selaku Advokat dan pengacara atau juga apabila mereka ini menunjukkan sikap tidak hormat terhadap majelis hakim atau para anggotanya atau pejabat pengadilan lainnya, dan juga termasuk dalam menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya terhadap Undang-Undang atau kekuasaan umum dan juga menurut keadaan, sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Hakim berupa pemecatan sementara (*schorsing*) untuk jangka waktu setinggi-tingginya enam bulan atau dikenakan denda paling tinggi f. 200,-

Profesi advokat mulai dikenal di Indonesia (Hindia Belanda) pada permulaan abad kedua puluh, tepatnya di tahun 1910. Beriringan dengan hal tersebut, konsep *pro bono* pun mulai dikenal di Hindia Belanda, walaupun bantuan hukum tersebut tidak berlaku untuk golongan Bumi Putera.

Landasan yuridis bantuan hukum di negara Hindia Belanda adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 250 dimana pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dengan ancaman hukuman mati. Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum tersebut wajib memberikan jasanya secara cuma-cuma.

HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.<sup>115</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.<sup>116</sup>

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah

---

<sup>115</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.*, *Op. cit.*, h. 21.

<sup>116</sup> Frans Hendra Winata, 2000, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 3.

kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Putra terbaik tanah air yang menamatkan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo.<sup>117</sup> Di antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.<sup>118</sup> Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah. Menurut Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial, karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia.<sup>119</sup>

Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, h. 9

<sup>118</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, h. 12.

<sup>119</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 43.

pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.<sup>120</sup>

Pada era Demokrasi terdapat bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum.<sup>121</sup> Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, menyatakan alasannya sebagai berikut:

“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktek dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality* sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula banyak advokat meninggalkan profesinya.<sup>122</sup>

Campur tangan kekuasaan eksekutif pada kekuasaan yudikatif mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau *rule of law* yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur

---

<sup>120</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Op.cit.*, h. 14.

<sup>121</sup> *Ibid.*, h. 14

<sup>122</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 44

esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.”<sup>123</sup>

Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.<sup>124</sup> Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.<sup>125</sup>

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.<sup>126</sup>

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, h. 45

<sup>124</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Op.cit.*, h. 14

<sup>125</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 48.

<sup>126</sup> H.M.A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, h. 158.

merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Berkembangnya pemikiran konstitusionalis ini dipengaruhi oleh masuk dan menguatnya pemikiran liberalisme di Indonesia, khususnya di kalangan kelas menengah, pada dekade 1970-an. Paham ini dicirikan oleh kepercayaan terhadap netralitas dan otonomi hukum serta pentingnya keberadaan pranatapanrata demokrasi ala Barat, seperti parlemen dan kekuasaan kehakiman, yang berfungsi dengan baik bagi terwujudnya demokrasi.<sup>127</sup>

Berkembangnya 'liberalisme Indonesia' di kelompok kelas menengah dan elite masyarakat sipil, menurut Lev dalam Uhlin (1998), juga ditandai oleh tekad untuk secara konseptual memisahkan negara dari masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat terhadap negara. Faktor-faktor tersebut kemudian mendorong bergesernya pola bantuan hukum dari bantuan hukum tradisonal menjadi gerakan bantuan hukum konstitusional.<sup>128</sup> Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekadar pelayanan hukum di dalam pengadilan.

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, h. 159

<sup>128</sup> LBH Jakarta, 2009, *Program Ruu Bantuan Hukum* Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, LBH Jakarta, Jakarta, h. 8

Pada akhir 1970-an mulai timbul kegelisahan akan masih terbatasnya kemampuan gerakan bantuan hukum untuk menembus permasalahan dasar yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia . Kesadaran ini makin menguat dengan munculnya wacana tentang 'kemiskinan struktural' pada awal tahun 1980-an. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang tidak timbul secara alamiah namun disebabkan struktur kelembagaan yang timpang .<sup>129</sup>

Struktur yang timpang ini menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan akses terhadap sumberdaya dan penguasaan teknologi. Dalam kemiskinan struktural, struktur sosial yang ada telah memfasilitasi berlangsungnya proses yang merenggut hak-hak dasar manusia. Inilah yang kemudian dirasakan secara luas tengah berlangsung dalam politik pembangunan Orde Baru. Berbagai struktur kelembagaan, baik itu sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk hukum telah menciptakan problem-problem kemiskinan. Hukum, dalam kaca mata kemiskinan struktural, tidak lagi bersifat netral. Hukum merupakan produk dari proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat. Suatu masyarakat dengan pola hubungan yang tidak sejajar tidak mungkin menghasilkan hukum yang adil bagi semua orang. Timbul kebutuhan bagi suatu ideologi hukum yang bersifat 'merombak' untuk membebaskan mayoritas masyarakat yang selama ini dimarjinalisasi dan ditelantarkan oleh struktur yang timpang.<sup>130</sup>

Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum bukan hanya merupakan aksi kultural namun juga melibatkan aksi struktural untuk mengubah tatanan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sarat dengan penindasan. Ditinggalkannya netralitas hukum serta kebutuhan akan perubahan struktural itulah yang mendorong pergeseran gerakan bantuan hukum

---

<sup>129</sup>*Ibid.*, h. 8

<sup>130</sup>*Ibid.*, h. 9

dari yang bersifat konstitusional menjadi bantuan hukum struktural.<sup>131</sup>

Mengemukanya pendekatan bantuan hukum struktural telah mengubah 'wajah' gerakan bantuan hukum yang ada di Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Olle Tornquist pada tahun 1984 saat mencermati peran LBH dalam gerakan pro demokrasi di Indonesia menyatakan bahwa LBH merupakan 'penyambung yang mungkin antara LSM berbasis kelas menengah, yang tidak punya basis massa, dengan gerakan buruh'. LBH Jakarta telah memainkan peran sebagai '*issue entrepreneurs*' dengan membangkitkan kesadaran masyarakat (khususnya masyarakat miskin) akan hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta memberikan alternatif untuk tidak bergantung pada inisiatif negara.<sup>132</sup>

Arti penting lain LBH adalah perannya dalam mengembangkan kekuatan organisasi non pemerintah (ORNOP) di Indonesia. Merujuk pada Uhlin (1998), LBH merupakan sedikit dari generasi senior tersebut yang menjadi 'cetak biru' dan sumber inspirasi bagi proses radikalisisi ORNOP pada dekade 1980 dan 1990-an. Posisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran LBH dalam mendorong pendekatan bantuan hukum struktural. LBH sejak tahun 1980-an secara bertahap mulai membangun kesadaran kritis dan kekuatan kolektif di kelompokkelompok strategis, khususnya buruh dan petani. Seperti yang diungkapkan Mohammad Zaidun, kesadaran kritis tersebut dibutuhkan agar timbul daya dari kelompok-kelompok strategis tersebut untuk secara bersama-sama memecahkan masalah kolektif yang timbul dari represi yang mereka alami.<sup>133</sup>

Untuk memperkuat gagasan dan daya jangkau gerakan bantuan hukum struktural, LBH dan banyak para aktivisnya juga mendukung dan banyak terlibat dalam jaringan advokasi beragam ORNOP dengan tema struktural yang lebih spesifik.

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, h. 9

<sup>132</sup>*Ibid.*, h. 10

<sup>133</sup>*Ibid.*, h. 11



Kolaborasi antara LBH dengan komunitas ORNOP tersebut juga menghasilkan inovasi-inovasi yang menarik. Sebagai contoh, LBH bersama WALHI secara inovatif menggunakan prinsip legal standing (dan kemudian juga class action) untuk mewakili kepentingan publik dalam memperkarakan aktor-aktor, baik negara maupun non negara, yang dinilai merusak kelestarian lingkungan hidup. Salah satu 'tonggak' dalam kerja jejaring dan kolaborasi LBH dengan kelompokkelompok masyarakat sipil lain adalah kasus Kedung Ombo. Terlepas dari terbatasnya dampak kebijakan yang dihasilkannya dalam tataran domestik.

LBH berhasil membangun koalisi luas dengan masyarakat akar rumput (korban gusuran), komunitas ORNOP lingkungan (WALHI dan SKEPHI) serta organisasi-organisasi bantuan hukum yang lain (YBKS/ YAPHI, KSBH, Yayasan Sosial Bakti Mangkunegaran, dan GPS). Brown dan Fox (2000) bahkan secara tidak langsung menilai peran sentral LBH (tepatnya YLBHI) untuk mengkoordinir jejaring ORNOP merupakan hal yang unik dalam sejarah koalisi masyarakat sipil melawan proyek-proyek raksasa Bank Dunia. Membandingkan delapan kasus perlawanan koalisi masyarakat sipil melawan Bank Dunia di Asia dan Amerika Latin, Brown dan Fox hanya menemukan keterlibatan sentral organisasi bantuan hukum dalam kasus Kedung Ombo.<sup>134</sup>

Salah satu ide reformasi yang harus diwujudkan, bahwa hukum harus dikawal demi tegaknya supremasi hukum untuk mencapai tujuannya yaitu kepastian hukum, keadilan, ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Pemikiran filosofis mengungkapkan bahwa hukum berdiri pada tiga nilai dasar yaitu :

1. Perimbangan pada nilai keadilan;
2. Nilai kepastian hukum; dan
3. Nilai kemanfaatan hukum.

---

<sup>134</sup>*Ibid.*, h. 12

Perimbangan pada nilai keadilan ditandai dengan peraturan yang dianggap adil dan berlaku pada kehidupan di masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Hukum dilihat sebagai suatu nilai kepastian, mengandung arti bahwa kaidah dan norma yang mewajibkan dan telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sah harus dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut. Sedangkan hukum dilihat sebagai suatu sarana yang menghasilkan kemanfaatan atau kegunaan berdasarkan bahwa keharusan keberadaan hukum tersebut membawa kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat.

Perbedaan diantara ketiganya memang sangatlah terasa, keberadaan hukum haruslah mengandung tuntutan keadilan, peraturan perundang-undangan menandakan norma dan kaidah yang secara nyata digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, dan hukum yang harus kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat. Akan tetapi keterikatan diantara ketiganya pun tidak bisa dielakkan, penjabaran hukum terhadap nilai keadilan merupakan hal yang sangat fundamental, hal ini dikarenakan keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bentuk suatu kepastian. Sedangkan hasil akhir dari kolaborasi antar keduanya diharapkan secara nyata berguna di masyarakat.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Negara Indonesia adalah negara hukum" yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan

pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### C. Pergerakan Bantuan Hukum dari Kampus

Sekolah Tinggi Hukum atau *Rechtshogeschool* dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jenderal D. Fockt di balai sidang Museum *van het Bataviasche Venootschap van Kunsten en Wetenschappen* di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (kini Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia). Seorang Guru Besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten, ditunjuk untuk memimpin *Rechtshogeschool* tersebut.<sup>135</sup>

Dibukanya Sekolah Tinggi Hukum tersebut, maka pada tanggal 18 Mei 1928 Sekolah Hukum ditutup. *Rechtshogeschool* 1924 bertahan hingga perang Dunia II. Kurikulum Fakultas Hukum *Rechtshogeschool* didasarkan pada Pasal 20 *Staatsblad* 1924/25 jo. S. 1936/106. Lama pendidikan di *Rechtshogeschool* adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimaksudkan untuk diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (*candidaat-examen*), dan tahap kedua yang diperkirakan juga akan dapat diselesaikan dalam dua tahun disebut ujian doktoral (*doctoral-examen*). Pada tahun yang

---

<sup>135</sup> Kansil, C.S.T, *Perkembangan Kurikulum Fakultas Hukum dan Penerapan Kurikulum Baru*, Buletin Ilmiah Taruma Negara Th. 9/29/1994, h. 109

terakhir, yakni tahun kelima, yang dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan (*richtingen*): Hukum Keperdataan, Hukum Keadanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologis-Ekonomis. Mahasiswa dapat memilih satu diantaranya.

Metode yang diajarkan dalam sistem pengajaran penjahahan kolonial Belanda diarahkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan praktek. Mahasiswa dituntut untuk bisa langsung terjun bekerja. Pengajaran dan materi yang diberikan lebih kearah praktis dibandingkan esensial. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar *Meester in de Rechten* dan dapat diangkat menjadi: advokat atau pengacara, pegawai dalam bidang pemerintahan serta pendidikan, serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya.<sup>136</sup>

Pada tahun 1940 di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata mencetuskan ide bantuan hukum. Ia melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).<sup>137</sup>

Biro-biro serupa juga didirikan di daerah lain salah satunya adalah di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran melalui Mochtar Kusumaatmaja yang banyak disebut sebagai

---

<sup>136</sup>*Loc cit*

<sup>137</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, h. 16.

tokoh bantuan hukum probono karena jasa dan teladannya bagi biro-biro serupa di daerah lain. Biro Konsultasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung baru berdiri di tahun 1967, meskipun demikian tidaklah salah jika menyimpulkan bahwa biro ini telah berhasil dalam melaksanakan tugas pengabdian masyarakat.<sup>138</sup>

Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum secara resmi telah diakui dan didukung oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Kehakiman RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan tanggal 12 Oktober 1974 Nomor 0466/Sek/DP/74 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa program bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum adalah program pendidikan keterampilan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

1. Biro Bantuan Hukum yang diberikan dalam rangka suatu program pendidikan hukum yang dipersiapkan dengan baik;
2. Bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa hukum tingkat IV dan V yang turut dalam program bantuan hukum harus diselenggarakan di bawah pengawasan dan bimbingan dosen/tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam soal pembelaan perkara/pengadilan;
3. Biro hanya diperbolehkan membela orang yang kurang mampu tanpa memungut bayaran dan tidak bermaksud menyaingi pengacara yang profesinya membela perkara;
4. Dianjurkan agar ada kerja sama yang baik antara Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum dengan para pengacara/advokat.

---

<sup>138</sup>T. Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, h. 9

Program bantuan hukum yang diberikan oleh Fakultas Hukum melibatkan mahasiswa dan staf pengajar di Fakultas Hukum. Menurut Abdurrahman, pemberian bantuan hukum oleh Fakultas Hukum merupakan hal yang cukup esensial dimana pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk bantuan hukum, konsultasi hukum, penerangan, penyuluhan, dan kuliah kerja praktek harus dimanfaatkan dalam proses pendidikan sebagai suatu tempat latihan. Oleh karenanya programnya harus direncanakan dalam rangka proses pendidikan guna mencapai hasil yang bermanfaat, baik dari aspek pengabdian masyarakat maupun sebagai tempat praktek mahasiswa.<sup>139</sup>

Pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat ditekankan dalam rangka proses belajar, misalnya dengan memberikan bantuan hukum. Kecuali untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu, maka program bantuan hukum ini juga ditujukan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta latihan etika hukum.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Prof. Mr. Ny. A. Abas Manoppo, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, mengemukakan ada 2 maksud dan tujuan dari didirikannya biro-biro/lembaga bantuan/konsultasi hukum pada tiap-tiap Fakultas Hukum, antara lain:

1. Untuk melatih calon-calon sarjana hukum dalam menghadapi persoalan hukum dalam praktek sehari-hari;
2. Untuk memberi bantuan hukum kepada orang yang memerlukan bantuan hukum, akan tetapi oleh karena keadaan ekonominya mungkin sekali akan kehilangan hak kendatipun hukum telah menjamin haknya itu.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 251

<sup>140</sup>*Ibid.*, h. 252

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka badan atau lembaga bantuan hukum yang bernaung di bawah Fakultas Hukum bertujuan sekaligus mendidik calon-calon sarjana hukum untuk memandang profesi hukum sebagai suatu profesi yang luhur dan harus hanya dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keterampilan, kejujuran, dan moral tinggi sambil melaksanakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbakti kepada masyarakat.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup>*Ibid.*, h. 252

## BAB V

### KORELASI NEGARA DAN BANTUAN HUKUM

#### A. Konsep Negara Hukum

Setelah pembaca kami ajak pada alam sejarah, untuk menguatkan motivasi dalam memberikan bantuan hukum, penulis mencoba ngeuraikan landasan filosofis konstitusional bantuan hukum berdasarkan UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen dirumuskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan "Negara Indonesia" merupakan penjelasan yang sudah dapat dipahami sebagai identitas, bahwa negara yang diatur dalam konstitusi ini bernama "Indonesia".

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa konsep "negara hukum" yang dianut oleh Indonesia cenderung disepadankan dengan doktrin "Rule of Law", padahal *Rule of Law* dan negara hukum versi Indonesia mempunyai struktur sosiologisnya sendiri dan tidak bisa dipersamakan begitu saja.<sup>142</sup> *Rule of Law* tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya seiring dengan pertumbuhan masyarakat bangsa-bangsa di Eropa, sehingga ia mempunyai akar sosial dan budaya Eropa, namun dalam praktiknya doktrin inilah yang kemudian dipaksakan di Indonesia.<sup>143</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ke 4 yang menyatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*" Berdasarkan hal tersebut jelas ada penegasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara berdasarkan hukum. Zairin Harahap menyatakan bahwa, dalam konsep Negara hukum, segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia*. Dalam Rangkuman "*Rule of Law*" di Indonesia. Penerbit buku Kompas. Jakarta. h. 30

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 31

<sup>144</sup> Zairin Harahap, 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 1.



Negara hukum Indonesia berwatak kepentingan antara individualisme dan kolektivisme, antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Rechtsstaat* menekankan pada kepastian sedangkan *Rule of Law* lebih menekankan pada keadilan. Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi tersebut sehingga prinsip kepastian hukum dalam *Rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dan *Rule of Law*. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur baik dari keduanya atau lebih kearah campuran. Pada dasarnya, dalam negara hukum segenap penyelenggaraan urusan kenegaraan didasarkan atas hukum.

Nuktoh Arfani Kurde menyatakan bahwa, menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya :

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>145</sup>

Dalam konsep Negara hukum hak azasi manusia di junjung tinggi, oleh karena itu suatu proses penghukuman orang mulai dari tahap pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman diatur melalui hukum yang disebut hukum acara pidana. Nikolas Simanjuntak menyatakan bahwa, hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Fomil) merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-

---

<sup>145</sup> Nuktoh Arfani Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 25.

alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>146</sup>

Indonesia sebagai negara hukum juga telah menjamin asas persamaan dihadapan hukum termasuk jaminan atas bantuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya, dan negara hukum menjunjung hak asasi manusia.<sup>147</sup>

## B. Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Konstitusi tidak hanya berisi kaidah-kaidah hukum saja, akan tetapi berisi pernyataan tentang keyakinan, prinsip dan cita-cita yang dahulu diperdebatkan oleh para *founding father* (pendiri negara) pada saat membentuk UUD 1945.<sup>148</sup> Jimly melihat UUD 1945 mengandung gagasan Kedaulatan Rakyat.<sup>149</sup> Dalam konsep kedaulatan rakyat, maka para perumus UUD 1945 sepakat bahwa salah satu kriteria negara demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyat adalah adanya pemilihan umum secara

---

<sup>146</sup>Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dan Sirkas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 23.

<sup>147</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1-2.

<sup>148</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 60, Bandingkan juga dengan Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Op.Cit.*, h. 49.

<sup>149</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen.<sup>150</sup>

Konstitusi (UUD 1945) yang merupakan *ground norm* dalam tata hukum Indonesia, seperti diuraikan di atas, adalah bukan hanya teks dokumen mati saja, melainkan dia adalah sebuah teks dokumen yang bisa “bercerita”, baik tentang kesejarahan, norma, tujuan dan lain-lain. Konstitusi merupakan piagam dasar yang perjalanan hukumnya selalu mengikuti laju zaman dan pergerakan nilai-nilai dalam masyarakat yang selalu berubah.

Sejalan dengan Jimly Asshiddiqie, yang berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran nilai konstitusi, utamanya mengenai nilai-nilai dasar yang menjadi landas acuan bagi para *founding fathers* pada saat merumuskan UUD 1945.<sup>151</sup> Pendapat Jimly didasari bahwa para pembuat UUD 1945 awal, yang tergabung dalam BPUPKI (Badan Penyelidikan Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mempunyai konsep berpikir sendiri yang kemudian pandangan konsep berpikir mereka itu terefleksi pada saat mereka merumuskan UUD 1945.

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*Rechsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), demikian bunyi penjelasan UUD 1945.<sup>152</sup> Kemudian UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ketiga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>153</sup> Demikian diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hasil perubahan ketiga. Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan

---

<sup>150</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sembilan Prinsip Konstitusialisme Indonesia di Masa Datang*, *Op.cit*, h. 7.

<sup>151</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, *Op.Cit*, h. 219.

<sup>152</sup> Marsono, 1999, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*, CV. Eka Jaya, Jakarta, h. 66.

<sup>153</sup> Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Penerbit PSHTN FHUI, Jakarta, h. 3.

diatur undang-undang. Menurut pembukaan UUD 1945, negara harus melindungi segenap tumpah darah.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari HAM dan merupakan hak konstitusional. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangkapemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu ciri negara hukum. Artinya, Negara berkewajiban menjaga segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk mendapat jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Kewajiban Negara terhadap masyarakat dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum itu bukan tanpa dasar. Selain itu dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela (*access to legal counsel*), hak diberlakukan sama di muka hukum (*equality before of the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).<sup>154</sup>

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pelaksanaan Hak-hak konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan, segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Karena dalam masyarakat terdapat kedudukan sosial dan ekonomi, terdapat ketidakadilan, pelaksanaan

---

<sup>154</sup>Rianda Seprasia, “Bantuan Hukum Kewajiban Advokat dan Tanggungjawab Negara”, : <http://www.padangtoday.com/index.php?today=article&j+2&id=402>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

jaminan “bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (*equality before the law*), perlu diimbangi dengan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, baik dari sudut ekonomi, pengetahuan, dan apalagi mereka terlebih bagi korban ketidakadilan atau perlakuan adil.<sup>155</sup>

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa terkecuali baik bagi golongan miskin maupun golongan paling tinggi strata sosialnya, semua sama dimata hukum.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua

---

<sup>155</sup> YLBHI, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, h. 48.

orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin.

Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan melalui tangan-tangan advokat (*lawyer*) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).<sup>156</sup>

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit bisa dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Dalam konteks demikian sangat diperlukan kehadiran Pekerja Bantuan Hukum, yang memang sejak awal di desain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari Pekerja Bantuan Hukum (PBH) secara cuma-cuma. Kehadiran LBH adalah implementasi kewajiban

---

<sup>156</sup>Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, h. 168-170.

Negara untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Ketentuan Pasal 28 H ayat (2) tersebut semakin memperkuat atas terjaminnya setiap warga Negara tidak mampu untuk mendapat akses dalam keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari LBH agar haknya untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud. Meskipun kehadiran LBH bukanlah menjadi satu-satunya sebagai pihak yang paling mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas bantuan hukum khusus bagi orang-orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Tetapi mengingat visi dan misi yang diusung LBH sejak awal adalah dalam jalur “pengabdian” dan kerja *volunteer*, maka sangat bisa dipertanggungjawabkan bila kemudian LBH perlu untuk diatur dalam peraturan khusus pula yakni Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, tanpa perlu ditafsir bahwa kehadirannya sudah cukup dengan hadirnya Undang-Undang tentang Advokat.

Melalui rumusan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam pasal-pasal Konstitusi tersebut diatas tidak terlepas dari pandangan-pandangan pejuang HAM yang terus berkembang sampai saat ini. Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka secara konstitusional hak setiap warga negara tanpa terkecuali telah terjamin termasuk didalamnya adalah hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>157</sup> Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

*“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.”*

Pasal 38 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan:

*“Perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.”*

Ketentuan pasal-pasal tersebut semakin meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan melalui kehadiran Undang-Undang tentang bantuan hukum. Pasal 27, Pasal 28 I, sebagai pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari LBH, yang sekaligus menjadi dasar utama konstitusional bagi perlunya kehadiran PBH untuk mendapatkan pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, mengingat kedudukan tugas dan fungsinya yang sangat strategis, yakni melaksanakan amanat konstitusi. Selain itu Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 juga menjadi

---

<sup>157</sup>Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, h. 97-98.



jaminan bahwa, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

### C. Bantuan Hukum Sebagai Wujud Kepedulian Negara Kesejahteraan

Lahirnya Negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan penduduk dari rasa takut, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.<sup>158</sup> Bahkan Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa *raison d'être* atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum.<sup>159</sup> Dalam konteks ke-Indonesia-an, birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Adanya fungsi kesejahteraan dan fungsi pelayanan yang diemban oleh birokrasi tadi jelas tidak dapat dipisahkan dari filsafat kerakyatan sebagai inti ajaran kontrak sosial yang dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau.<sup>160</sup>

Perumusan tujuan pemerintah dapat dilihat dalam alinea IV Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

“ . . . . . Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. . . . . ”

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintahan. Pemerintah berdasarkan kekuasaan konstitusi UUD 1945 berhak untuk mengatur dan mengurus masyarakat dalam hal kepentingan umum. Tujuan

---

<sup>158</sup> Arief Budiman, 1996, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta, h. 29

<sup>159</sup> Frans Magnis Suseno, 1988, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, h. 305.

<sup>160</sup> Koentjoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, h. 17.

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penjaminan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.<sup>161</sup>

Konsep bantuan hukum dalam UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu.

Cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang-

---

<sup>161</sup>Sentanoe Kertonegoro, 1997, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, h. 17

Undang; Oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum. Apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Kemudian, apabila dihubungkan dengan teori atau paham negara hukum, tampaknya UUD 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara hukum dalam arti material atau dalam arti luas. Kesimpulan ini dipertegas oleh alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan*

*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."*<sup>162</sup>

Keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu.<sup>163</sup> Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati. Thomas Paine dalam bukunya *Rights of Man* menyatakan:

*"A Declaration of Rights is, by reciprocity, a Declaration of Duties also. Whatever is my right as a man, is also the right of another and it becomes my duty to guarantee, as well as to possess"* (Dikutip dari Patrick J.O.Mahony).<sup>164</sup>

Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum di antaranya adalah hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum.<sup>165</sup>

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijamin hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan persamaan di depan hukum. Dikatakan dalam Pasal 6 dari Deklarasi tersebut:

---

<sup>162</sup>Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hsl. 50

<sup>163</sup>*Ibid.*, h. 51

<sup>164</sup>Binziad Kadafi, et al., 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta, h. .218

<sup>165</sup>*Ibid.*, h. 218

*“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”<sup>166</sup>*

Sementara itu Pasal 7 juga menyebutkan:

*“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”*

Selain itu dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* juga dijamin tentang persamaan di hadapan hukum terhadap setiap warga negara.

Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyebutkan:<sup>167</sup>

*“everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law”* Prinsip ketiga dari *the Basic Principles on the Role of Lawyers* yang mensyaratkan negara/pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup dan infrastruktur lainnya yang tidak beruntung. Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar (*on equal footing*), kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara (*abuse of power*) terhadap warga negaranya.

Bantuan hukum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menyediakan dana bantuan

---

<sup>166</sup>*Ibid.*, h. 219

<sup>167</sup>*Ibid.*, h. 210

hukum dalam APBN untuk merealisasikan tanggung jawab konstitusionalnya mendanai program bantuan hukum. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap fakir miskin yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.<sup>168</sup>

#### **D. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia sebagai sebuah semangat manusia untuk mewujudkan kesetaraan hidup antar manusia sudah dimulai pada awal-awal sejarah dunia meskipun pelaksanaannya sangat tergantung dengan kondisi sosial budaya masing-masing daerah. Contohnya tentang perbudakan.<sup>169</sup> Berdasarkan teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan pemikiran HAM, yaitu :

1. HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia
2. HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya
3. HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain apakah mereka para individu ataukah pemerintah.<sup>170</sup>

Voltaire menyatakan bahwa, manusia mempunyai moralitas universal, yaitu moralitas yang berlaku umum tidak terikat ruang dan waktu serta tidak harus bersumber pada agama-agama terorganisir karena pada dasarnya Tuhan telah memberikan kode moralitas umum dan setiap manusia tahu akan kebijakan dan kejahatan. Suparman Marzuki

---

<sup>168</sup>Frans Hendra Winarta, *op.cit*, h. 174-183.

<sup>169</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 29

<sup>170</sup> Todung Mulya Lubis dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 2003, h. 91.

menyebutkan bahwa hak asasi manusia kini telah menjadi elemen yang penting dalam percaturan politik internasional terutama setelah berakhirnya perang dingin pada dekade 1990-an yang lalu. Hubungan antarnegara pasca perang dingin itu kian terbuka karena sekat (*block*) yang secara diametral menghadapkan Amerika Serikat sebagai representasi Barat dan Uni Sovyet (sebelum pecah menjadi Rusia) sebagai representasi Timur, telah disadari menjadi faktor penghalang serius bagi proses percepatan pencapaian kemajuan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>171</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno:

Hak-hak asasi manusia tidak diciptakan dari udara kosong, melainkan mengungkapkan sejarah pengalaman sekelompok orang yang secara mendalam mempengaruhi cara seluruh masyarakat menilai kembali tatanan kehidupannya dari segi martabat manusia. Sejarah itu berwujud penderitaan, ketidakadilan, dan pemerkosaan. Penetapan suatu hak asasi merupakan hasil suatu proses dialogis dalam masyarakat yang berjalan dan berlangsung dalam waktu yang lama dari pengolahan pengalaman negatif masa lalu yang kemudian diyakini sebagai peristiwa yang merupakan pelanggaran prinsipil terhadap apa yang dianggap wajar

---

<sup>171</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, h. 120.

dan adil berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.<sup>172</sup>

Paham hak asasi lahir di Inggris dalam abad ke-17 dengan timbulnya konsep mengenai hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi beberapa abad sebelumnya, yaitu pada Zaman pertengahan, hak manusia sudah mulai dipermasalahkan di Inggris.<sup>173</sup>

Inggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Pada tahun 1215 para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Libertatum* yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan *Habeas Corpus*, suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim. Sesudah *the Glorious Revolution* menggantikan raja James II dengan William dari Oranye, William dalam *Bill of Rights* (1689) harus mengakui hak-hak parlemen sehingga Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki sebuah konstitusi dalam arti modern. Perkembangan itu dipengaruhi oleh filsafat John Locke (1632-1704) yang, di samping menuntut toleransi religius (kecuali terhadap orang Katolik dan atheis), mengemukakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*) yaitu hak milik, hak kemerdekaan dan hak hidup, yang tidak dapat dilepaskan (*inalienable*).<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 136.

<sup>173</sup> Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 142.

<sup>174</sup> Franz Magnis Suseno, *Op.Cit.*, h. 123.



HAM Tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga, dan tak dapat dipindahtangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lain.<sup>175</sup>

Dan pada masa ini beberapa filsuf Masa Pencerahan (*Enlightenment*) yang menganut aliran liberalisme (klasik), seperti Hobbes (1588-1679), Montesquieu (1689-1755), dan Rousseau (1712-1778) turut mempengaruhi konsepsi hak asasi manusia. Sekalipun mereka berbeda dalam penafsirannya, akan tetapi semuanya membayangkan adanya suatu keadaan di mana manusia hidup dalam keadaan alam (*state of nature*). Manusia dalam keadaan alam ini sama derajat (*equal*), semua tunduk kepada Hukum Alam, dan semua memiliki hak-hak alam. Pada suatu saat manusia, dengan memakai rasionya (akal) sampai kepada kesimpulan bahwa, untuk lebih menjamin terlaksananya hak-hak alam itu, perlu keadaan alam ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat. Ini dinamakan Teori Kontrak Sosial.<sup>176</sup>

Gagasan-gagasan Locke amat berpengaruh dalam abad ke-18, terutama di daerah jajahan Inggris di Amerika dan menjadi dasar filosofis liberalisme. Revolusi yang berhasil di Inggris tersebut bergema dan bertiup dengan kencangnya membawa ide-ide pembaharuan ke koloninya di seberang lautan di Benua Amerika. Akhirnya meledak dengan revolusi Amerika (Serikat) yang ditandai dengan *The Virginia Declaration of Rights* (1776) dan *Amerika Bill of Rights* (1791). Ini memuat bukan hanya ide-ide dari Inggris tersebut tetapi juga memuat kata-katanya.<sup>177</sup>

---

<sup>175</sup> Muhammad Budairi Idjehar, *Op.Cit.*, h. 72.

<sup>176</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, h. 142.

<sup>177</sup> Muhammad Budairi Idjehar, *Op.Cit.*, h. 72-73.

Ide-ide yang dilemparkan oleh ahli-ahli filosofi dan politik Prancis seperti Montesquieu (1688-1755) dan Jean Jaques Rousseau (1746-1827) dengan teori kontrak sosialnya, ke koloni-koloni di Amerika, pada gilirannya merupakan umpan balik yang meledakkan revolusi Perancis pula. Perancis melahirkan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* pada Agustus 1789. Deklarasi yang terdiri dari 17 pasal itu memuat hak-hak asasi manusia dan warga negara. Susunannya sangat terpengaruh oleh deklarasi-deklarasi di Amerika.<sup>178</sup> Di dalamnya dibedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang dibawanya ke dalam masyarakat, dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat dan negara. Disebutkan bahwa semua orang lahir dengan bebas dan sama haknya. Disebutkan hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, atas perlawanan terhadap penindasan. Sebagai warga negara orang berhak untuk ikut dalam pembuatan undang-undang.<sup>179</sup>

Selama abad ke-19 borjuasi liberal memperjuangkan negara konstitusional dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia melawan pemerintah-pemerintah yang feodal dan absolutistik.<sup>180</sup> Pada abad ke-19 dan 20 muncullah konstitusi-konstitusi yang mencatumkan hak-hak asasi dan kebebasan individu, dimulai oleh Amerika Serikat, ditiru di seluruh daratan Eropa dan pada ke-20 ini sampai ke Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, sedangkan Inggris tetap meneruskan konstitusi yang tidak tertulis.<sup>181</sup>

Pada abad ke-20 terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadinya Depresi Besar (*the Great Depression*, 1929-1934) yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini, yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia,

---

<sup>178</sup>*Ibid.*, h. 73.

<sup>179</sup> Franz Magnis-Suseno, *Op.Cit.*, h. 124 .

<sup>180</sup>*Loc.Cit.*

<sup>181</sup> Muhammad Budairi Idjehar, *Op.Cit.*, h. 73.

mempunyai dampak yang luas. Banyak orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan mengalami kelaparan.<sup>182</sup>

Di luar Amerika keadaan tidak banyak berbeda, di Jerman khususnya depresi ini membantu berkembangnya naziisme (atau fasisme). Hal ini menyebabkan banyak orang kemudian meninggalkan negara itu untuk mencari tempat tinggal yang lebih demokratis. Mereka yang tidak setuju dengan Hitler tetapi tidak dapat meninggalkan Jerman, hidup dalam ketakutan.<sup>183</sup>

Presiden Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan *the Four Freedom* (empat kebebasan), yaitu kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*), dan kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*).<sup>184</sup> Sejalan dengan hal yang di atas, akhirnya konsepsi HAM sampai kepada ditetapkannya piagam hak-hak asasi manusia dengan nama *Universal Declaration of Human Rights* oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang di dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa:

“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan”.

Beberapa ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, yakni (1) Persamaan di depan hukum; (2) Perlindungan terhadap penangkapan-penahanan yang sewenang-wenang; (3) hak untuk diadili oleh pengadilan yang adil dan kebebasan terhadap hukum pidana yang berlaku surut; (4) hak untuk memiliki; (5) kemerdekaan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama; (6) kemerdekaan untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat; (7) kemerdekaan untuk berkumpul secara damai dan memasuki

---

<sup>182</sup> Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia...Op.Cit.*, h. 144.

<sup>183</sup> *Loc.Cit.*

<sup>184</sup> *Loc.Cit.*

perkumpulan. Kemudian piagam ini diikuti dengan *International Bill of Rights* pada tahun 1966 yang meliputi 3 perjanjian, yaitu (1) *The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights*, (2) *The International Covenant on Civil and Political Rights*; dan (3) *The Optional Protocol to The Latter Creating the Important rights of communication or petition*.

Dalam penjelasan umum, dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang tentang HAM adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan yang dialami oleh masyarakat marginal dan terbelakang yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif. Hal tersebut tercermin dari perbuatan penangkapan yang tidak sah, penculikan paksa dan penganiayaan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat proses penyidikan sampai pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Dasar hukum yang mengatur mengenai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu termaktub dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya ter-sangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat, yang jika tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak dasar, ka-rena merupakan suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan dis-kriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijaksanaan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia

maka penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan penghormatan terhadap hak asasi tersangka, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia, apa-lagi kalau kita lihat dimasa lampau pada pember-lakuan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) di Indonesia sampai dengan tahun 1981, bahwa ma-syarikat hukum Indonesia telah lama memperjuang-kan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memper-hatikan hak-hak tersangka.

Ketentuan yang terdapat didalam HIR di atas dapat di ketahui bahwa pada masa HIR pun sudah ada jaminan bantuan hukum bagi hak-hak tersangka walaupun dalam tatanan hukum yang ancamannya sebagai hukuman mati atau pada saat pemeriksa jaksa atau pemeriksaan di muka persi-dangan, masih sempitnya hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, yaitu pada tatanan yang tertentu saja.

Tatanan hukum acara sekarang yang di-naungi KUHAP yaitu didalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 KUHAP dapat disimpulkan, bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum dapat dibe-rikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang (*equality before the law*), yang dilaku-kan dengan cepat, murah dan sederhana.

Pejabat negara pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi ter-sangka dan terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan penjara lima tahun atau lebih bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang tidak mempunyai penasehat hukum Bahwa pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan mar-tabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasehat hukum) profesional. Dalam keadan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar

tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Untuk dapat terjaminnya terpenuhinya hak-hak terpidana tersebut sangat diperlukan adanya program bantuan hukum yang senantiasa memantau pelaksanaan pemberian hak-hak terpidana tersebut.

Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara karena belas kasihan dari negara, hal ini penting, karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan. Namun dalam prakteknya penerapan bantuan hukum sebagai belas kasihan negara tersebut belum terealisasi sebagai mana yang di cita-citakan negara dalam Undang-undangnya.

Permasalahan lain mungkin adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum sebagai hak-haknya yang harus dipenuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari pejabat yang berwenang dalam rangka agar ter-sangka atau terdakwa mengetahui hak-haknya, sehingga kadang terkesan menghalang-halangi proses pemberian bantuan hukum sebagai hak dari tersangka atau terdakwa, dalam segala proses pemeriksaan dan dalam segala tingka peradilan. Dengan adanya bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnegak hukum misalnya banyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah ditahan melebihi masa pidana yang semestinya dijalani, kekerasan sering muncul dalam lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan.

Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, halus, tidak terasa sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen. Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti bahwa negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara seharusnya membuat tindakan dengan membuat kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *access to justice*.

## **BAB VI**

### **MEKANISME BANTUAN HUKUM DAN KUALITAS BANTUAN HUKUM**

#### **A. Lembaga Bantuan Hukum / Pos Bantuan Hukum**

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-undang Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-undang Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8.

Konsep dan gagasan mengenai tugas dan peranan Lembaga Bantuan Hukum akan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai peranan menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum serta kewenangannya untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemberian bantuan hukum. Nantinya diharapkan lembaga bantuan hukum akan diverifikasi untuk menghindari peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.

Undang-Undang Bantuan Hukum mendefinisikan Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (Pasal 1 ayat (3)). Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak



mampu menjadi melekat pada fungsi dan peran sebuah organisasi. Untuk menjadi pemberi bantuan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu; (a) berbadan hukum; (b) terakreditasi berdasarkan undang-undang ini; (c) memiliki kantor sekertariat yang tetap; (d) memiliki pengurus; dan (e) memiliki program Bantuan Hukum.

Dalam menjalankan tugas-tugas dalam pemberian bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum berhak untuk menjalankan beberapa hal, sebagai berikut :

(Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum):

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Selain wewenang, Pemberi bantuan hukum juga memiliki kewajiban-kewajiban yaitu (Pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum) :

1. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;

2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Selain itu, Undang-Undang Bantuan Hukum juga memberikan proteksi kepada Pemberi Bantuan Hukum terkait dengan aktivitasnya dalam memberikan bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau Kode Etik Advokat (Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum).

## **B. Paralegal**

Paralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Fungsi paralegal bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, melainkan untuk bekerjasama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Di Indonesia, paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan sukarelawan untuk bersama sama melakukan

pemberdayaan hukum masyarakat. Bagian pertama ini akan mengantarkan pembaca untuk memahami pengertian paralegal, jenis, dan arti pentingnya bagi pemenuhan akses keadilan di Indonesia.<sup>185</sup>

Secara umum, istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran yaitu *paramedic*. Yakni seseorang yang bukan dokter, tetapi mengetahui tentang dunia kedokteran. Pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang mengartikan Paralegal sebagai *Legal Asistant* yang tugasnya membantu seorang legal yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada pengacara. Sedangkan di Indonesia, Paralegal yang dikembangkan tidak dalam artian legal Asistant sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan merujuk pada pengalaman dunia ketiga, yaitu bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnya, dengan demikian bertanggungjawab kepada komunitasnya.<sup>186</sup>

Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa :

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

---

<sup>185</sup> Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, 2019, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta, h. 1

<sup>186</sup>*Ibid.*, h. 2-3

Pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Hadirnya paralegal di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, sosial, dan politik di Indonesia. Paling tidak terdapat 6 (enam) alasan mengapa paralegal dibutuhkan di Indonesia, antara lain:

1. Paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin/komunitas sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Hak-hak konstitusional hanya mungkin diwujudkan jika warga masyarakat mengerti, memahami hak-haknya, mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkannya.
2. Kelemahan profesi hukum dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin atas keadilan. Profesi hukum bekerja untuk memfasilitasi bekerjanya hukum positif dalam menilai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat miskin. Sementara masyarakat miskin sering menempati posisi sebagai korban dari hukum positif, yaitu hukum mengikat dirinya. Namun, disisi lain banyak kepentingannya tidak terakomodasi dalam aturan-aturan atau bahkan tidak terlindungi secara memadai. Ketika profesi hukum (mis. Advokat) berhubungan dengan orang miskin, maka yang berhubungan tidak hanya dua orang kelompok manusia, tetapi dua posisi yang berbeda di hadapan hukum. Paralegal berfungsi merumuskan kepentingan-kepentingan golongan miskin, dengan siapa dia bekerja, mendiskusikan kepentingan mana yang didahulukan dan selanjutnya membawa ke advokat untuk memperjuangkan kepentingan itu melalui mekanisme hukum.
3. Kalangan profesi advokat, dan LBH tidak maksimal di tingkat paling bawah dalam melakukan pendidikan hukum dan membangun kesadaran hukum masyarakat.

4. Berkembangnya lembaga-lembaga baru dan prosedur baru dalam sistem hukum yang dapat didayagunakan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya. Misalkan: mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik perilaku aparat penegak hukum (Kompolnas, Komjak, Komisi Yudisial), layanan publik (Ombudsman RI) atau Lembaga HAM Nasional (Komnas HAM, KPAI dan Komnas Perempuan)
5. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta yang tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran advokat dan organisasi bantuan hukum
6. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari 17.000 pulau.<sup>187</sup>

Salah satu putusan yang menarik perhatian publik secara luas adalah Putusan MA 22P/HUM 2018. Putusan tersebut membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan (Permenkumham Paralegal) karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan dibatalkannya pasal-pasal tersebut, maka jaminan hukum terhadap eksistensi paralegal dalam memberikan bantuan hukum pun menguap. Padahal, dalam tataran praktis, terutama di remote area (daerah-daerah yang minim akses terhadap lembaga peradilan), kehadiran mereka sangat vital.<sup>188</sup>

Terlepas dari pro dan kontra atau bahkan uji materil peraturan mengenai paralegal di Mahkamah Agung, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melihat bahwa, pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum. Seperti halnya telah

---

<sup>187</sup>*Ibid.*, h. 4

<sup>188</sup> MAPPIFHUI, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 atas Hak Uji Materil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*, MAPPIFHUI, Jakarta, h. 3

kami uraikan bahwa, memang kebutuhan akan akses keadilan sangat diperlukan, namun sumber daya yang memadai di bidang hukum saat ini belum seimbang dengan kebutuhan yang ada.

Misalnya saja, era Covid ini, kebutuhan akan dokter tidak dapat memenuhi kebutuhan yang saat ini sedang dibutuhkan, oleh karena itu dibutuhkan peran tenaga medis lainnya atau voluntery untuk membantu pelaksanaan kegiatan medis. Kira kira demikianlah analogi yang digunakan dalam kasus paralegal. Namun apakah paralegal itu, apakah baik dan bagaimana pengaturannya tentu perlu dihas sedemikian rupa, sehingga para pencari bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dapat mengerti dengan jelas apa itu paralegal.

*Black Law Dictionary* dalam bukunya Mulyana W.Kusuma menyatakan bahwa Paralegal adalah:

*A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to degrees in such specialties are not afforded by many schools.* Yang diartikan sebagai bahwa Paralegal adalah seseorang yang memiliki keterampilan hukum namun ia bukanlah seorang penasehat hukum (yang profesional) dan ia bekerja dibawah bimbingan seorang Advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.<sup>189</sup>

D.J. Ravindran<sup>190</sup> bahwa Paralegal adalah:

Seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil), hukum materil, dan motivasi, sikap, serta keterampilan untuk:

- a. Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (*disadvantaged people*) menyadari hak-haknya;

---

<sup>189</sup> Mulyana W Kusumah, at all, (ed), 1991, *Paradigma Dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, h. xiii

<sup>190</sup>*Ibid*, h. 28

- b. Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
- c. Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada perselisihan;
- d. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara;
- e. Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugat/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Abdul Hakim G Nusantara memiliki definisi yang sedikit berbeda, bahwa Paralegal adalah:

Para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat, pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berpraktek sebagai penasihat hukum masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu atau tidak diuntungkan dalam pembangunan.<sup>191</sup>

Febri Handayani, juga mengulas bahwa Paralegal adalah seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin.<sup>192</sup>

Paralegal adalah seseorang yang bukan pengacara atau bukan Advokat tetapi memiliki keterampilan hukum dan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, LSM yang memberika

---

<sup>191</sup>*Ibid*, h. 29

<sup>192</sup> Febri Handayani, *Op cit.*, h. 35

bantuan hukum, dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum, sehingga dapat membantu kerja pengacara atau Advokat dalam memberikan bantuan hukum.

Tugas seorang paralegal juga menjalankan aktivitas advokasi, pengorganisasian, pembelaan hak dan kepentingan hukum masyarakat, serta menyusun rencana tindakan hukum yang akan dilakukan dalam Advokasi. Paralegal harus terdaftar pada salah satu Kantor Pelaksana Bantuan Hukum yang terakreditasi, serta wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik nya. Paralegal dibutuhkan dalam kegiatan pencerahan hukum sebagai bukti rencananya akan dibuat sertifikat dari Organisasi Advokat kepada paralegal yang lolos kualifikasi dengan syarat-syarat tertentu.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa, dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:

1. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
2. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan standar layanan bantuan hukum. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa, untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
3. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
4. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
5. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Seorang Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:

1. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
2. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
3. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Untuk mendapatkan kompetensi tersebut, Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:

1. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan
2. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi; lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau lembaga nonpemerintah. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitia setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN. Panitia pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan kepada BPHN setelah selesainya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh lembaga lain harus bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tersebut. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal juga harus mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal dalam sebagai bentuk pelatihan lanjutan untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa, Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa, selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

1. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;

2. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
3. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Paralegal dalam melaksanakan tugas wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas. Kartu identitas berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum. Surat tugas Paralegal juga hanya berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Kewenangan pengawasan Paralegal melekat pada Pemberi Bantuan Hukum. PBH melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN. Penyampaian laporan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum juga mengatur mengenai Rekognisi. Rekognisi adalah pengakuan terhadap Paralegal yang telah berperan dan berkontribusi dalam pemberian Bantuan Hukum, dalam bentuk surat keterangan sebagai Paralegal yang telah memiliki kompetensi. BPHN memberikan surat keterangan Rekognisi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap Paralegal yang:

1. telah terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan Hukum tetapi belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal; atau

2. belum terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan Hukum tetapi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal.

Pada peraturan yang lalu yaitu Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018, setelah tiga bulan diberlakukannya Permenkumham Paralegal, tepatnya pada tanggal 9 April 2018, 18 orang advokat (Pemohon) mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung dengan register perkara nomor 22 P/HUM/2018. Adapun ketentuan Permenkumham Paralegal yang dipersoalkan adalah Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 karena dianggap bertentangan dengan Undang- 7 Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pemohon menuntut agar Permenkumham Paralegal tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon mengajukan permohonan dengan lima alasan:

**Alasan pertama,**

Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018 telah menimbulkan keresahan di kalangan Advokat. Pemohon berpendapat tidak tepat jika Paralegal beracara secara mandiri di muka pengadilan dengan alasan:

1. Tidak memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018: "...memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat..." dengan alasan karena kualifikasi di bawah pendidikan minimum SH Paralegal dianggap rentan melakukan kekeliruan di saat proses sidang jika berhadapan berdiri sendiri dengan Advokat;
2. Usia minimum 18 tahun sebagaimana tertera dalam Pasal 4 huruf b "...berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun..." dianggap oleh Pemohon mustahil apabila seorang pada usia tersebut sudah memahami ilmu hukum tanpa dibekali pendidikan hukum tingkat Sarjana untuk melaksanakan advokasi kepada masyarakat;

3. Dengan demikian Permenkumham RI Nomor 01 tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dapat mengancam keberadaan pendidikan tinggi sarjana hukum dalam dunia dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengambil kuliah hukum pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

#### **Alasan kedua,**

Permenkumham Paralegal dapat mengacaukan tatanan sistem pendidikan beracara pada Peradilan Indonesia. Pasal 7 ayat 1 huruf c Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018, berbunyi "... Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan bantuan hukum ...". Pemohon berpendapat pasal tersebut dianggap kabur, membingungkan, dan tidak jelas, khususnya tentang lembaga yang menyelenggarakan pelatihan bagi paralegal yaitu paralegal yang dapat dilatih oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (atau disebut LSM) dikarenakan selama ini dalam tatanan sistem adalah dua hal yang berbeda antara LSM dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Berbeda dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang merupakan suatu badan/organisasi yang memberikan bantuan dalam bentuk keilmuan profesi hukum, LSM lebih bersifat umum, yaitu tujuannya adalah sebagai penggiat organisasi sosial bagi masyarakat. Pemohon berargumentasi bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan suatu badan/organisasi yang dianggap tidak memberikan bantuan sosial akan memberikan pelatihan-pelatihan ilmu hukum dan tata beracara dalam peradilan Indonesia.

Aturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum saat ini ternyata hampir mengulangi peraturan yang lama. Oleh karena itu sangat mungkin peraturan ini akan diajukan uji materil kembali. Penulis melihat bahwa, alasan tidak memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum maka Paralegal

dianggap rentan melakukan kekeliruan di saat proses sidang jika berhadapan berdiri sendiri dengan Advokat. Hal ini tentunya masuk akal, kecuali dalam setiap pemberian bantuan hukum, peran paralegal hanya dilibatkan, bukan sebagai penanggungjawab utama, karena bagaimanapun hukum tidak memperbolehkan orang yang bukan dokter untuk menyuntik pasiennya, begitupula paralegal.

### **C. Penerima Bantuan Hukum**

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 16 dan pasal 26 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskrimansi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu : 1). Kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar advokat.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Bantuan hukum menurut undang-undang ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah tersebut ditentukan secara limitatif yaitu 1) masalah hukum pidana, 2). hukum perdata, dan 3) hukum tata usaha negara baik litigasi maupun litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi terdiri dari : pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan dan atau menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi : konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi,

negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi

para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*).<sup>193</sup>

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1). Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain.

Berdasarkan definisi miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah : 1). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak, 2). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak 3). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak, 4). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak dan 5). Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pasal 27 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>193</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015), h. 87-88



Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan indikator penentu secara tegas mengenai kriteria miskin. Apakah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ataupun dokumen yang berkaitan dengan jamkesmas/ jamkesda dapat dijadikan indikator dalam menentukan Penerima Bantuan Hukum. Kemudian apakah kriteria dan standar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum sudah cukup menjawab apa yang dibutuhkan dalam materi muatan Raperda dimaksud? Atau apakah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diverifikasi dapat menentukan sendiri kriteria miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu diperlukan standarisasi secara definitif dan/atau matematis yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Depok secara holistik agar dapat diterapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Secara teknis, penerima bantuan hukum adalah orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu. SKTM menjadi syarat kelengkapan yang harus di upload oleh OBH jika akan melakukan pencairan keuangan. Oleh karena itu syarat ini menjadi syarat yang aman jika harus diterapkan, ketimbang harus mengkalkulasi apakah orang tersebut adalah miskin atau tidak.

Ketentuan teknis ini tentunya tidak mudah, di beberapa kasus, terdapat kesulitan-kesulitan apabila syarat ini dipergunakan, misalnya saja terhadap penunjukan kasus-kasus yang terdakwanya berdomisili diluar daerah Pengadilan, atau apabila terdapat kasus perdata dimana orang yang meminta bantuan hukum adalah orang yang baru saja bangkrut/ pailit, apakah ia merupakan kategori miskin, lalu darimana orang-orang seperti ini dapat mendapatkan SKTM.

Petunjuk teknis yang saat ini berlaku mempermudah pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat Setingkat dan tidak memiliki kartu sebagai bukti kepesertaan program kesejahteraan pemerintah serta tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, atau Pengadilan, maka Organisasi Bantuan Hukum dapat mengeluarkan Surat Keterangan Miskin/ Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur Organisasi Bantuan Hukum dan diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum pada Tingkat Pemeriksaan diantaranya Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Kepala Rumah Tahanan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, atau Ketua Pengadilan.

#### **D. Bantuan Hukum Struktural**

Salah satu permasalahan hukum paling krusial di Indonesia yaitu kurangnya akses terhadap keadilan (*Acces to Justice*). Krisis hukum bangsa ini memiliki hubungan secara langsung dengan krisis sosial yang sedang terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa apabila terjadi perubahan dalam masyarakat maka bidang hukum yang paling terkena oleh perubahan tersebut.<sup>194</sup> Esmi Warassih Pujirahayu mengatakan bahwa penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah dan memperbaiki keadaan dari krisis menjadi keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsepsi yang modern dalam melihat hukum dan fungsinya.<sup>195</sup> Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan paradigma baru dalam memperbaiki keadaan hukum, khususnya yang melibatkan partisipasi masyarakat.

---

<sup>194</sup>Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 8.

<sup>195</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, h. 83.

Bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum yang digunakan untuk melawan penguasa. Bantuan hukum struktural bukan lagi merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang syarat akan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka; Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum; Dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

Bantuan hukum struktural mengasumsikan bahwa kemiskinan masyarakat lebih dikarenakan kondisi struktural yang timpang. Apabila paradigma lama bantuan hukum hanya bertumpu pada bantuan hukum melalui jalur hukum saja, tanpa didukung oleh pendekatan yang bercorak struktural, maka gerakan bantuan hukum tidak akan efektif, maka strategi bantuan melalui jalur hukum wajib didukung oleh suatu gerakan yang meruntuhkan ketimpangan tersebut. Kajian ini membahas problematika pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dan bagaimana refleksi asas equality before the law melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural.<sup>196</sup>

Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien

---

<sup>196</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)*, JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM Volume 14, Nomor 3, November 2020: h. 539

yang tidak mampu. Urgensi Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat marginal ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Minimnya akses disebabkan (1) kelemahan akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya; (2) ketidaktahuan masyarakat marginal akan sistem hukum dan prosedur hukumnya atau buta hukum; (3) Tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan yang menyebabkan masyarakat marjinal tidak mampu membayar “proses hukum”; (4) Tidak terlaksana secara efektif kebijakan jasa “ bantuan hukum” melalui profit; (5) Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.<sup>197</sup>

#### **E. Akreditasi dan Verifikasi Bantuan Hukum**

Organisasi bantuan hukum menjadi tumpuan bagi pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia. UU No. 16 tahun 2012 tentang Bantuan Hukum mengatur lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum, penyedia dan penerima bantuan hukum serta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Aturan tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menjamin akses bantuan hukum yang baik bagi setiap orang. Oleh karena itu perlu diadakan suatu verifikasi dan akreditasi bagi organisasi bantuan hukum baru atau perpanjangan akreditasi ulang untuk organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi.

Meskipun bantuan hukum diberikan Cuma-Cuma, namun bantuan hukum tersebut tetap harus berkualitas. Untuk itu Pemerintah melakukan akreditasi dan verifikasi. Pasal 7 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum menyatakan bahwa, Menteri berwenang untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan

---

<sup>197</sup> Ahmad Muntolib and Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3,(2017), 637-642.

Undang-Undang ini. Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. akademisi;
3. tokoh masyarakat; dan
4. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

Verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi diatur dengan Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh OBH. Proses verifikasi dapat digambarkan sebagai sebuah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh LBH atau Orkemas, sedangkan akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap LBH atau Orkemas yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi atau penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi terhadap LBH dan Orkemas ini dilakukan setiap tiga tahun sekaligus dengan beberapa tahapan dimana tahapan tersebut dilaksanakan dengan proses selama empat bulan.

Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang ingin mengikuti Verifikasi dan Akreditasi bisa melakukan pendaftaran melalui situs [www.sidbankum.bphn.go.id](http://www.sidbankum.bphn.go.id). Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftar nantinya akan dilakukan verifikasi dan akreditasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun persyaratan untuk mengikuti Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum harus: Berbadan Hukum, Mempunyai Kantor atau Sekretariat tetap,

Memiliki Pengurus yang meliputi Ketua, Sekretaris, dan Anggota, Memiliki Program Bantuan Hukum, Memiliki minimal 1 (satu) Advokat yang masih memiliki izin beracara dan 3 (tiga) Paralegal, serta persyaratan lainnya sesuai Permenkumham No.3/2013 Tentang Verifikasi dan Akreditasi serta Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.03-09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi yang dapat diunduh di [www.sidbankum.bphn.go.id](http://www.sidbankum.bphn.go.id)).

Proses pelaksanaan verifikasi terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan elektronik dan non elektronik. Permohonan Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman melalui Aplikasi online, website resmi Kementerian Hukum dan HAM, media sosial, dan/atau media massa. Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi dengan mengisi data sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Akta pendirian OBH;
3. Akta pengurus OBH;
4. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH;
5. Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
6. Berita acara sumpah advokat;
7. Status kepemilikan kantor;
8. Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;
10. Nomor Rekening atas nama OBH;
11. Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;
12. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
13. Laporan pengelolaan keuangan; dan
14. Bukti kasus litigasi dan data pelaksanaan kegiatan nonlitigasi.

Dalam hal OBH mengalami kendala mengakses Aplikasi karena jaringan internet, maka dapat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi secara nonelektronik atau manual dengan cara mengisi formulir registrasi yang disediakan dan menyerahkan dokumen permohonan kepada Kelompok Kerja Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan secara manual harus melampirkan bukti surat keterangan dari Penyedia Layanan Telekomunikasi di wilayahnya yang menerangkan bahwa adanya gangguan jaringan internet di wilayah tersebut.

OBH tetap wajib menginput formulir dan dokumen permohonan melalui Aplikasi dibantu oleh Kelompok Kerja Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Apabila OBH tidak menginput formulir dan dokumen permohonan ke dalam Aplikasi selama jangka waktu yang ditentukan, maka dapat dinyatakan permohonan ditolak oleh Kelompok Kerja Daerah. Masa kerja susunan Pengurus dalam OBH ialah selama 3 tahun sesuai periode akreditasi Pemberi Bantuan Hukum. OBH tidak diperkenankan memiliki pengurus yang sama dengan pengurus OBH lainnya.

Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri, maka dapat mengisi Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan Nomor Rekening lembaga induk pendidikan yang bersangkutan. OBH yang berada pada struktur organisasi induk (cabang) dapat mengisi dokumen, kecuali rekening bank tetap harus atas nama organisasi cabang masing-masing. OBH induk dapat membentuk cabang paling banyak 1 (satu) organisasi di setiap kabupaten atau kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi. OBH induk yang telah memiliki cabang terakreditasi di kabupaten atau kota tidak diperkenankan membentuk cabang. Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh Kelompok Kerja

Daerah baik secara elektronik maupun nonelektronik ditindaklanjuti untuk dilakukannya Verifikasi dan Akreditasi.

Dalam hal dokumen permohonan yang diajukan oleh OBH terdapat kekurangan, maka OBH harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diberitahukan kekurangan dimaksud oleh Kelompok Kerja Daerah. OBH yang dokumen permohonannya terdapat kekurangan dan tidak dilengkapi selama jangka waktu paling lama 14 hari, maka permohonan dinyatakan ditolak.

Tahapan seleksi Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum terdiri dari :

1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui situs *www.sidbankum.bphn.go.id* dengan fitur “*verasi*”;
2. Pemeriksaan administrasi oleh Kelompok Kerja Daerah terhadap berkas-berkas pendaftaran yang telah diinput dilakukan melalui aplikasi;
3. pemeriksaan dokumen fisik dengan cara Calon Pemberi Bantuan Hukum datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham RI guna pencocokan antara dokumen pendaftaran yang diisi pada aplikasi, fotokopi dokumen, dan dokumen aslinya;
4. Pemeriksaan faktual/survey lapangan terhadap Calon Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi bersama Kelompok Kerja Pusat dan Kelompok Kerja Daerah atau masing-masing;
5. Penetapan akreditasi akan dilakukan terhadap calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lolos pemeriksaan administrasi, dokumen fisik, dan faktual;
6. Pemberian Sertifikat bagi Pemberi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi periode tahun berikut.



Tahapan Akreditasi Ulang Organisasi Bantuan Hukum terdiri dari :

1. Pendaftaran akreditasi ulang bagi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi periode tahun sebelumnya dilakukan secara online melalui aplikasi Sidbankum;
2. Pengajuan surat permohonan perpanjangan sertifikat bagi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi melalui aplikasi Sidbankum;
3. Pemeriksaan administrasi oleh Kelompok Kerja Daerah terhadap pembaruan data/*profile* organisasi yang telah diinput dilakukan melalui aplikasi;
4. pemeriksaan dokumen fisik dengan cara Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham RI guna pencocokan antara dokumen pembaruan data/*profile* yang diisi pada aplikasi, fotokopi dokumen, dan dokumen aslinya;
5. Monitoring dan evaluasi kualitas layanan bantuan hukum menggunakan fitur *e-monev* pada aplikasi sidbankum;
6. Penetapan akreditasi ulang akan dilakukan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lolos pemeriksaan administrasi, dokumen fisik, faktual, dan pertimbangan lain sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi ;
7. Pemberian Sertifikat bagi Pemberi Bantuan Hukum yang lolos akreditasi ulang periode tahun berikut.

Setiap OBH yang telah melakukan akreditasi akan diberikan kategori Akreditasi yang terdiri atas kategori A, B, dan C. Pemberi Bantuan Hukum kategori A memiliki:

1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun sebanyak 60 kasus;
2. Jumlah kegiatan nonlitigasi paling sedikit 7 kegiatan;

3. Jumlah advokat paling sedikit 10 orang dan paralegal paling sedikit 10 orang;
4. Pendidikan formal dan nonformal dari advokat paling rendah strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
7. Kepengurusan lembaga;
8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
11. Jaringan yang dimiliki OBH.

Pemberi Bantuan Hukum kategori B memiliki:

1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun sebanyak 30 kasus;
2. Jumlah kegiatan nonlitigasi paling sedikit 5 kegiatan;
3. Jumlah advokat paling sedikit 5 orang dan paralegal paling sedikit 5 orang;
4. Pendidikan formal dan nonformal dari advokat paling rendah strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
7. Kepengurusan lembaga;
8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
11. Jaringan yang dimiliki OBH.

Pemberi Bantuan Hukum kategori C memiliki:

1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun sebanyak 10 kasus;
2. Jumlah kegiatan nonlitigasi paling sedikit 3 kegiatan;

3. Jumlah advokat paling sedikit 1 orang dan paralegal paling sedikit 3 orang;
4. Pendidikan formal dan nonformal dari advokat paling rendah strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
7. Kepengurusan lembaga;
8. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
11. Jaringan yang dimiliki OBH.

Kementerian Hukum dan Ham dapat melakukan pencabutan status Akreditasi, penurunan status Akreditasi, kenaikan status Akreditasi; atau tetap sama dengan status Akreditasi yang dimiliki sebelumnya. Pencabutan status Akreditasi dilakukan, jika Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun) telah melakukan tindakan sebagai berikut :

1. pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama periode akreditasi (3 tahun);
3. tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja pelaksanaan bantuan hukum selama periode akreditasi (3 tahun);
4. tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui APBN selama periode akreditasi (3 tahun); dan/atau
5. tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.

Penurunan status Akreditasi berlaku untuk Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki Akreditasi A atau Akreditasi B dapat turun satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Akreditasi A turun menjadi Akreditasi B, jika :
  - a. Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun): i) rata-rata dalam 1 tahun menangani perkara litigasi kurang dari 60 kasus; ii) rata-rata dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 7 kegiatan; iii) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 10 orang; dan/atau iv) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 10 orang;
  - b. rata-rata dalam 1 tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama periode Akreditasi (3 tahun); dan
  - c. Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-40);
  
2. Akreditasi B turun menjadi Akreditasi C, jika:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun): i) rata-rata dalam 1 tahun menangani perkara litigasi kurang dari 30 kasus; ii) rata-rata dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 5 kegiatan; iii) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 5 orang; dan/atau iv) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 5 orang;
  - b. rata-rata dalam 1 tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama periode Akreditasi (3 tahun); dan
  - c. Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-40); 42.

Kenaikan status Akreditasi juga berlaku untuk Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki Akreditasi B atau Akreditasi C dapat naik satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Akreditasi B naik menjadi Akreditasi A, jika:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun) : i) rata-rata dalam 1 tahun menangani perkara litigasi lebih dari 60 kasus; ii) rata-

- rata dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 7 kegiatan; iii) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang; dan iv) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang;
- b. rata-rata dalam 1 tahun menyerap anggaran bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama periode Akreditasi (3 tahun);
  - c. rata-rata dalam 1 tahun mendampingi kasus pro bono paling sedikit 5 kasus selama periode Akreditasi (3 tahun); dan 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-100);
2. Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:
- a. Pemberi Bantuan Hukum selama periode Akreditasi sebelumnya (3 tahun) : i) rata-rata dalam 1 tahun menangani perkara litigasi lebih dari 30 kasus; ii) rata-rata dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 5 kegiatan; iii) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang; dan iv) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang;
  - b. rata-rata dalam 1 tahun menyerap anggaran bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama periode Akreditasi (3 tahun);
  - c. rata-rata dalam 1 tahun mendampingi kasus pro bono paling sedikit 3 kasus selama periode Akreditasi (3 tahun); dan 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-100);

Pemberi Bantuan Hukum akan diberikan status Akreditasi yang tetap sama dengan status Akreditasi sebelumnya, apabila tidak memenuhi semua ketentuan. Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi status Penurunan akreditasi dapat diberikan status Tetap, sepanjang rata-rata dalam 1 tahun mendampingi kasus *pro bono* paling sedikit 3 kasus selama periode Akreditasi (3 tahun).

Terlepas dari suatu proses akreditasi dan verifikasi, penulis mencermati bahwa, pertanyaan mendasar yang dapat diajukan terkait dengan kewenangan verifikasi dan akreditasi oleh pemerintah adalah, apakah proses tersebut sebagai bagian dari legalisasi pemberi bantuan hukum, atau hanya sebatas prosedur untuk dapat mengakses anggaran bantuan hukum? Jika verifikasi dan akreditasi dimaknai sebagai legalisasi akan menjadi masalah yang cukup serius, karena itu artinya lembaga bantuan hukum yang selama ini sudah memberikan bantuan hukum dan tidak lolos akreditasi maka dia menjadi ilegal atau tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan hukum.

Bagaimana apabila proses tersebut hanya dimaknai sebagai prosedur untuk dapat mengakses bantuan hukum, karena walaupun tidak lolos verifikasi dan akreditasi, lembaga yang bersangkutan masih memungkinkan memberikan bantuan hukum dengan mendapatkan pendanaan dari selain pemerintah. Masalah lain yang juga penting diperhatikan adalah, apa pengaruhnya jika organisasi bantuan hukum memilih untuk tidak mengikuti verifikasi dan akreditasi, dan juga tidak ingin mengakses dana bantuan hukum dari negara.

Verifikasi dan akreditasi pada satu sisi sangat positif, karena proses ini akan mengontrol kualitas dan kualifikasi dari pemberi bantuan hukum, sehingga masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang maksimal, baik, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada sisi lain proses tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan berbeda dengan tujuan utamanya dan berubah menjadi sarana kontrol negara terhadap lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, sehingga LBH-LBH yang sering berhadapan dengan negara tidak akan lolos dalam verifikasi dan akreditasi.

Kekhawatiran yang lain adalah tidak tepat sasaran mengingat LBH juga memiliki banyak varian ada yang bekerja secara bertanggung jawab, dan tidak dipungkiri ada

juga LBH yang hanya didirikan untuk mencari keuntungan dengan menerima anggaran bantuan hukum dari pemerintah. Kekhawatiran yang terkahir adalah verifikasi dan akreditasi menjadi wahana korupsi, kolusi dan nepotisme, karena anggaran bantuan hukum berpotensi menjadi ladang baru korupsi.

Permasalahan lain terkait dengan verifikasi dan akreditasi adalah proses dan prosedurnya. UU Bantuan hukum tidak merinci secara jelas bagaimana verifikasi dan akreditasi itu akan dilakukan. UU hanya mengatur, bahwa dalam melakukan verifikasi dan akreditasi akan dibentuk panitia khusus yang di dalamnya merupakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Prosedur ini penting, karena dipastikan akan banyak lembaga bantuan hukum yang berkeinginan mendapatkan bantuan hukum dari negara dan mengikuti proses verifikasi dan akreditasi. Peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah terkait masalah ini, harus disusun secara detil, sehingga pemerintah betul-betul menyalurkan anggaran bantuan hukum tepat sasaran.

Terkait dengan persyaratan pemberi bantuan hukum ada beberapa konsep yang perlu diperjelas dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Syarat 'berbadan hukum' masih menimbulkan perdebatan, khususnya dikaitkan dengan status dari 'badan hukum' apa saja yang dapat memberikan bantuan hukum. Mengingat banyaknya 'badan hukum' seperti Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, PT, dan lain sebagainya. Umumnya, status organisasi bantuan hukum adalah Yayasan atau perkumpulan. Dalam praktek ada juga organisasi bantuan hukum yang bernaung dibawah organisasi masa (NU, Muhammadiyah, dsb), atau partai politik. Bagaimana keberadaan dari organisasi bantuan hukum yang status badan hukumnya melekat kepada lembaga induk seperti LKBH diperguruan tinggi, LBH dibawah organisasi masa, atau LBH dibawah organisasi serikat buruh. Ketidajelasan pengaturan tentang masalah ini akan menimbulkan persoalan dikemudian hari, yang dapat

menimbulkan ketidakpastian dalam rangka pemberian bantuan hukum.

Persyaratan 'memiliki kantor atau sekretariat tetap' juga menimbulkan multitafsir. Apakah yang dimaksud dengan 'memiliki' bermakna 'hak milik' atau hanya penguasaan terhadap bangunan. Faktanya banyak organisasi bantuan hukum kantornya hanya menyewa, dan cukup sulit untuk dipenuhi jika yang dimaksud dengan memiliki adalah 'hak milik'.

Persyaratan lain yang perlu mendapatkan penegasan adalah 'memiliki program bantuan hukum'. Untuk membuktikan adanya program bantuan hukum apakah hanya dilihat dari AD suatu organisasi atau realisasi, atau fakta kerja dari organisasi yang dimaksud. Karena, banyak organisasi memberikan bantuan hukum, di dalam AD nya tidak secara eksplisit mencantumkan program bantuan hukum.

Verifikasi dan akreditasi harus dimaknai sebagai prosedur untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum, bukan mekanisme legalisasi organisasi bantuan hukum. Pemerintah harus tetap membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan hukum, meskipun mereka tidak mendapatkan anggaran dari negara. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat untuk tetap mendapatkan bantuan hukum secara layak.

Verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan bantuan hukum yang diberikan oleh sebuah lembaga. Verifikasi hanya akan membedakan hak atas anggaran untuk setiap lembaga. Lembaga yang terverifikasi mendapatkan anggaran dari negara untuk biaya penanganan perkara, sedangkan lembaga yang belum terverifikasi tidak akan mendapatkan anggaran. Kekuatan hukum bantuan hukum yang diberikan adalah sah bagi lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi.<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup> Sulfi Amalia dan Ikromil Fawaid, *Kekuatan Hukum Dari Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Yang Belum Terverifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta)*, Prosiding



Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri perlu tetap menjamin bagi organisasibantuan hukum yang memilih untuk tidak mengikuti proses verifikasi dan akreditasidan tidak mangakses dana bantuan hukum dari pemerintah, tetapi mereka tetapmemberikan layanan bantuan hukum.Peraturan Menteri perlu mengatur secara detil tentang proses dan alur verifikasi danakreditasi, dan menjamin akuntabilitas dan transparansinya. Di dalamnya juga harusmemperjelas tentang beberapa persyaratan untuk lolos akreditasi.

Untuk membuktikan kantor atau sekretariat tetap cukup dibuktikan dengan adanya;surat tanda bukti kepemilikan, atau perjanjian sewa menyewa, atau surat perjanjianpenggunaan. Tidak diperlukan surat keterangan domisili, karena akan menyulitkanpemberi bantuan hukum.Dalam menilai program bantuan hukum, maka tidak hanya terbatas pada apa yangtertuang dalam AD/ART, tetapi juga perlu dilihat fakta dari kerja-kerja organisasitersebut.

Dalam press release BPHN, kriteria kelulusan akreditasi untuk Akreditasi A adalah memiliki 60 kasus litigasi, 7 kegiatan non-litigasi, 10 orang advokat, dan 10 orang paralegal. Akreditasi B adalah memiliki 30 kasus litigasi, 5 kegiatan non litigasi, 5 orang advokat, dan 5 orang paralegal. Akreditasi C adalah memiliki 10 kasus litigasi, 3 kegiatan non litigasi, 1 orang advokat, dan 3 orang paralegal. Sementara untuk OBH yang tidak lulus verifikasi ini dikarenakan kualifikasi kasus atas nama advokat lain yang tidak terdaftar, kasus atas nama firma hukum, penerima bantuan hukum bukan masyarakat miskin dan rentan, berkas perkara berbeda dengan judul perkara, surat kuasa tanpa register pengadilan, serta berbagai pemalsuan dokumen.

Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) sudah melaksanakan verifikasi dan akreditasi OBH 2018-2019, dan Menteri Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah mengeluarkan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-

01.HN.07.02 Tahun 2018. Berdasarkan Kepmenkumham tersebut, terdapat 524 OBH yang telah lolos verifikasi dan akreditasi OBH di Indonesia.

Verifikasi dan akreditasi seharusnya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dana bantuan hukum dari pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas OBH dalam pelayanan bantuan hukum kepada kelompok rentan dan miskin. Kelompok rentan dan atau miskin seperti kelompok disabilitas membutuhkan bantuan hukum efektif untuk membantu penyelesaian kasus yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu membutuhkan OBH yang mempunyai kualitas yang baik dalam pemberian bantuan hukum kepada kelompok tersebut.

Bantuan hukum merupakan bagian yang vital untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)) khususnya Tujuan yang ke enam belas tentang keadilan. Program bantuan hukum yang memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat rentan dan atau miskin membantu pencapaian tujuan ke enam belas dari SDGs tersebut. Untuk mengetahui apakah program bantuan hukum sudah berjalan dengan baik, dan masyarakat miskin dan atau rentan menerima mamfaat secara efektif atas program bantuan hukum tersebut, maka perlu adanya asesmen atau penilain dari program bantuan hukum tersebut. Kemudian juga, perlu melihat kepatuhan dalam hal sejauh mana program bantuan hukum pemerintah sudah sesuai dengan norma-norma standar OBH dan pemberian bantuan hukum yang ada di UU Bantuan Hukum dan Pedoman-Pedoman Bantuan Hukum PBB di dalam Sistem Peradilan Pidana.

#### **F. Biaya dan Anggaran Bantuan Hukum**

Setelah anda membaca buku ini, dan telah sampai pada bagian biaya anggaran Bantuan Hukum tentunya anda lebih mengerti apa yang disebut prodeo dan probono. Bantuan hukum yang saat ini berjalan dengan pembiayaan pemerintah

adalah salah satu jenis bantuan hukum yang dapat dikategorikan sebagai prodeo, bukan probono. Ada bantuan disana, ada kondisi gratis bagi orang miskin, namun tentunya tetap diberikan pendanaan oleh pemerintah.

Permenhukham RI No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang mengatur soal kuantitas kegiatan bantuan hukum yang menjadi dasar pembiayaan, serta Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya (2013) masih menimbulkan tantangan bagi pemberi bantuan hukum.

Peraturan baru kemudian diundangkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016 telah mengatur tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk kegiatan yang masuk kategori bantuan hukum dimaksud. Besaran biayanya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 yang ditanda tangani Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara pidana, total biaya yang dianggarkan sebesar 8 juta rupiah mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tahap peninjauan kembali. Untuk kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum, biaya yang disediakan negara adalah Rp. 3.740.000.<sup>199</sup>

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tanggal 02 Maret 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi menyatakan bahwa:

---

<sup>199</sup>Norman Edwin Elnizar, *Pemerintah Sediakan 53 Miliar untuk Bantuan Hukum Masyarakat Marginal* 2019-2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c33123bb3929/pemerintah-sediakan-53-miliar-untuk-bantuan-hukum-masyarakat-marginal-2019-2021/>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	1.1. Perkara Hukum Pidana	Perkegiatan	8.000.000
	1.1.1. Tahap Penyidikan		2.000.000
	1.1.2. Tahap Persidangan di Tingkat I		3.000.000
	1.1.3. Tahap Persidangan di Tingkat Banding		1.000.000
	1.1.4. Tahap Persidangan di Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.1.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
	1.2. Perkara Hukum Perdata	Perkegiatan	8.000.000
	1.2.1. Tahap Gugatan		2.000.000
	1.2.2. Tahap Putusan		3.000.000
	1.2.3. Tahap Putusan Banding		1.000.000
	1.2.4. Tahap Putusan Kasasi		1.000.000
	1.2.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
	1.3. Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Perkegiatan	8.000.000
	1.3.1. Tahap Pemeriksaan		2.000.000
	1.1.1. Tahap Putusan		3.000.000
	1.1.2. Tahap Putusan Banding		1.000.000
	1.1.3. Tahap Putusan Kasasi		1.000.000
	1.1.4. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
2	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		
	2.1. Penyuluhan Hukum	Perkegiatan	3.740.000

	2.1.1	Biaya konsumsi (30 orang x @ 53.000)		1.590.000
	2.1.2	Biaya jasa (1 orang x 2 jam x @ 750.000)		1.500.000
	2.1.3	Biaya pengandaan dan penjilidan		200.000
	2.1.4	Dokumentasi		150.000
	2.1.5	Pembuatan Spanduk/Banner kegiatan		300.000
	2.2	Konsultasi Hukum	Perkegiatan	140.000
	2.2.1	Biaya Konsultan (1 perkara x 1 kegiatan x @		100.000
	2.2.2	Biaya pengandaan dan penjilidan laporan akhir		40.000
	2.3	Investigasi Perkara	Perkegiatan	290.000
	2.3.1	Biaya Investigator (1 perkara x 1 kegiatan x @		250.000
	2.3.2	Biaya pengandaan		40.000

Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tanggal 02 Maret 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Satuan kegiatan lain yang dibiaya negara termasuk pula litigasi dan non litigasi. Perkara litigasi yang dibiayai tidak hanya pidana, namun juga perkara perdata dan tata usaha negara; sedangkan nonlitigasi mencakup konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

Anggaran pemerintah untuk program bantuan hukum masyarakat marginal meningkat dari Rp. 48 miliar menjadi Rp. 53 miliar untuk periode 2019-2021. Kenaikan anggaran itu disampaikan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama pengumuman 524 organisasi bantuan hukum (OBH)

yang lolos verifikasi dan akreditasi untuk periode yang sama, Jumat (4/12/2020) di Kementerian Hukum dan HAM.<sup>200</sup>

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), pendanaan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, pemerintah daerah dapat mengalokasikan pula anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bisa dikatakan bahwa upaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat marginal di seluruh Indonesia masih dibebankan pada anggaran dari pemerintah pusat.

Bantuan hukum adalah jasa hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat marginal dengan pendanaan dari negara. Terdapat syarat dan kriteria khusus yang diatur dalam UU Bantuan Hukum mengenai pelaksanaannya. Meskipun juga dilakukan oleh advokat, layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum berbeda dengan kewajiban pro bono bagi profesi advokat, sebagaimana di awal kita bicarakan tadi.

OBH yang lolos verifikasi dan akreditasi oleh BPHN berhak mendapat pendanaan dari pemerintah sebagai pemberi bantuan hukum. Meskipun begitu, semua lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan bantuan hukum tetap bisa beroperasi. Bedanya, mereka yang tidak masuk daftar verifikasi dan akreditasi tersebut tidak berhak mendapatkan pendanaan dari negara.

Panitia verifikasi dan akreditasi OBH periode 2019-2021 dilakukan oleh tujuh orang berdasarkan syarat UU Bantuan Hukum yang dibantu kelompok kerja BPHN. Mereka adalah Yosep Adi Prasetyo (tokoh masyarakat, Ketua Dewan Pers), Kartini Istikomah (akademisi, pernah bekerja di Ombudsman, Taswem Tarib (akademisi, pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta), Choky Risda Ramadhan (akademisi, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), Asfinawati (advokat publik, Ketua Umum Yayasan

---

<sup>200</sup>*Ibid*

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), serta perwakilan BPHN masing-masing Kepala BPHN dan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN.

Verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap tiga tahun untuk menilai serta menetapkan kelayakan calon pemberi bantuan hukum berdasarkan standar pemerintah. Penilaian ini meliputi bentuk lembaga yang harus badan hukum, jumlah personel, dan portofolio dalam keaktifan memberikan bantuan hukum. Jika memenuhi kriteria, kantor hukum tersebut berhak didanai untuk program bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum.

Sistem pembayaran dana bantuan hukum menggunakan sistem *reimbursement*. Sistem pembayaran ini merupakan sistem pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan (untuk sekarang telah dibagi per tahapan, yakni tahapan penyidikan dan tahapan persidangan).

Penulis menilai sistem *reimbursement* cukup baik untuk diterapkan, sebab dana yang digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut adalah uang negara dan mesti dipertanggungjawabkan. Sistem *reimbursement* juga memberikan bukti nyata bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, bukan fiktif. Hal ini tidak hanya bagus bagi kelembagaan, tetapi juga bagi pribadi-pribadi advokat di dalam lembaga, sebab advokat tersebut disamping untuk mendapatkan feedback dari hasil pekerjaannya, juga mengajarkan advokat tentang arti menjadi seorang advokat yang menjadi jembatan bagi pencari keadilan.

## **G. Pencairan Dana Bantuan Hukum**

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka

pemerintah membuat petunjuk pelaksanaan tentang penyaluran dan pencairan anggaran Bantuan Hukum. Petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan pedoman bagi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum yang berkaitan dengan penyaluran anggaran Bantuan Hukum agar dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Petunjuk Pelaksanaan Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum menjelaskan bahwa, setelah Organisasi Bantuan Hukum mendapatkan persetujuan untuk menangani perkara atau melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran melalui aplikasi SID Bankum dengan cara mengunduh formulir surat pernyataan lalu ditandatangani, dibubuhi meterai yang cukup, dan distempel oleh Direktur/Ketua Organisasi Bantuan Hukum, kemudian diunggah kembali.

Kelengkapan dokumen pencairan anggaran pemberian Bantuan Hukum litigasi perkara Pidana yang perlu diunggah (*upload*) adalah:

1. Tahapan Penyidikan:
  - a. Surat Panggilan dan/atau Surat Penahanan dari kepolisian.
  - b. Salinan atau Petikan putusan praperadilan dari pengadilan negeri (jika ada) yang memuat nomor register perkara dan putusan praperadilan.
  - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (jika ada).
  - d. Surat Penetapan Pengadilan Terhadap Diversi (kasus pidana anak, jika ada).
2. Tahapan Penuntutan:
  - a. Bagian Surat dakwaan atau tuntutan yang telah ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat nomor register perkara, identitas terdakwa, dan dakwaan atau tuntutan.
  - b. Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (jika ada).



- c. Surat Penetapan Pengadilan Terhadap Diversi (kasus pidana anak, jika ada).
3. Tahapan Persidangan di Pengadilan Tingkat I:
  - a. Bagian Salinan atau Petikan putusan yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh).
  - b. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
  - c. Surat Penetapan Pengadilan Terhadap Diversi (kasus pidana anak, jika ada).
4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding:
  - a. Surat Keterangan/Akta Banding
  - b. Memori/kontra memori banding yang telah dilegalisir oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding.
  - c. Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).
  - d. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
5. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi:
  - a. Surat Keterangan/Akta Kasasi
  - b. Memori/kontra memori kasasi yang telah dilegalisir oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan kasasi.

- c. Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan.
  - d. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
6. Tahap Peninjauan Kembali:
- a. Surat Permintaan/Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan PK, nomor register perkara, dan identitas pemohon.
  - b. Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; 3) Bagian Putusan PK yang memuat nomor putusan, identitas terpidana, dan amar putusan.

Selain perkara pidana baik di setiap tingkat/ prosesnya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tanggal 02 Maret 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi juga mengatur mengenai Bantuan Hukum litigasi perkara Perdata. Kelengkapan dokumen pemberian Bantuan Hukum litigasi perkara Perdata yang perlu diunggah (*upload*) adalah:

1. Tahap Gugatan/ Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:
  - a. Bagian Surat gugatan yang memuat nomor perkara, identitas penggugat dan tergugat, posita gugatan, dan petitum gugatan.
  - b. Akta perdamaian (jika ada).
  - c. Bagian Salinan atau Petikan putusan yang memuat nomor putusan, identitas penggugat dan tergugat, pokok perkara, dan amar putusan (apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dibayar penuh).
  - d. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

2. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:
  - a. Surat Keterangan/Akta Banding
  - b. Memori/kontra memori banding yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding.
  - c. Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).
  - d. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
  
3. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi:
  - a. Surat Keterangan/Akta Kasasi
  - b. Memori/kontra memori Kasasi yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan kasasi.
  - c. Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan.
  - d. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
  
4. Tahap Peninjauan Kembali:
  - a. Surat Permintaan/Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan PK, nomor register perkara, dan identitas pemohon.
  - b. Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Bagian Putusan PK yang memuat nomor putusan, identitas terpidana, dasar hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tanggal 02 Maret 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi juga mengatur mengenai Bantuan Hukum litigasi perkara Tata Usaha Negara. Kelengkapan dokumen pemberian Bantuan Hukum litigasi perkara Perdata yang perlu diunggah (*upload*) adalah:

1. Tahap Gugatan/ Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:
  - a. Bagian Surat gugatan yang memuat nomor register pengadilan, nomor perkara, identitas pemohon dan termohon, objek gugatan (Keputusan TUN), posita gugatan, dan petitum gugatan.
  - b. Keputusan upaya administratif terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara (jika ada).
  - c. Akta perdamaian (jika ada).
  - d. Bagian Salinan atau Petikan putusan yang memuat nomor putusan, identitas pemohon dan termohon, pokok perkara, dan amar putusan (apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dibayar penuh).
  - e. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
  
2. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:
  - a. Surat Keterangan/ Akta Banding.
  - b. Memori/kontra memori banding yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding
  - c. Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).
  - d. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

3. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi:
  - a. Surat Keterangan/ Akta Kasasi.
  - b. Memori/kontra memori Kasasi yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan Kasasi
  - c. Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan.
  - d. Surat pernyataan dari Organisasi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
  
4. Tahap Peninjauan Kembali:
  - a. Surat Permintaan/Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan PK, nomor register perkara, dan identitas pemohon.
  - b. Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
  - c. Putusan PK yang memuat nomor putusan, identitas terpidana, dasar hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Kelengkapan dokumen pemberian Bantuan Hukum non litigasi yang perlu diunggah (*upload*) adalah:

1. Dokumen Kegiatan Penyuluhan Hukum.
  - a. Surat keputusan pembentukan panitia yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Bantuan Hukum.
  - b. Surat penunjukan/surat tugas.
  - c. Narasumber yang ditunjuk yang ditandatangani oleh ketua Organisasi Bantuan Hukum.
  - d. Daftar hadir (peserta dan narasumber disertai dengan tandatangan asli dan stempel Organisasi Bantuan Hukum).
  - e. Materi penyuluhan disusun dalam bentuk makalah yang berkaitan dengan Bantuan Hukum.
  - f. Notula berisi perkembangan yang ada dalam kegiatan penyuluhan hukum.

- g. Dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto spanduk berwarna ukuran 5R.
  - h. Bukti pembelian konsumsi dengan kuitansi dan bon dilengkapi dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
  - i. Bukti pembuatan spanduk dengan kuitansi dan bon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penjual disertai dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
  - j. Bukti pembayaran cetak foto dan penjilidan dengan kuitansi dan bon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penjual.
2. Dokumen Kegiatan Konsultasi Hukum.
- a. Formulir permohonan konsultasi yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum didukung dengan stempel basah Organisasi Bantuan Hukum.
  - b. Materi konsultasi adalah mengenai sengketa hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
  - c. Laporan hasil konsultasi berupa ringkasan permasalahan hukum yang dikonsultasikan.
  - d. Dokumentasi berupa foto kegiatan konsultasi berwarna ukuran 5R. 5) Bukti biaya pengadaan dan penjilidan laporan akhir yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
3. Dokumen Kegiatan Investigasi Kasus
- a. Formulir investigasi kasus yang sudah diisilengkap dan ditandatangani oleh pemohon.
  - b. Materi investigasi adalah kasus tertentu yang dihadapi oleh pemohon.
  - c. Pelaksana investigasi adalah advokat, paralegal atau mahasiswa yang terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum.
  - d. Laporan hasil investigasi kasus berupa ringkasan basil investigasi dan perkembangannya yang ditandatangani oleh ketua Organisasi Bantuan Hukum.

- e. Bukti biaya pengadaan dan penjilidan laporan akhir yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
4. Dokumen Kegiatan Penelitian hukum
- a. Surat keputusan panitia penelitian yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Bantuan Hukum disertai dengan stempel basah.
  - b. Proposal penelitian hukum berisi tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, metode penelitian, lokasi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, sasaran dan manfaat penelitian.
  - c. Obyek penelitian adalah menyangkut pelaksanaan Bantuan Hukum di provinsi Organisasi Bantuan Hukum berada.
  - d. Laporan hasil penelitian hukum berbentuk makalah yang berisi abstraksi, deskripsi, tabulasi, perkembangan dalam Focus Group Discussion (FGD), simpulan dan saran dan dilengkapi dengan daftar pustaka.
  - e. 5) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dilengkapi dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
5. Dokumen Kegiatan Mediasi.
- a. Mengisi formulir permohonan mediasi yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
  - b. Berita acara mediasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi sengketa hukum dan perkembangan dalam proses mediasi.
  - c. Laporan mediasi memuat tentang hasil kegiatan mediasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan para pihak yang ditandatangani oleh Organisasi Bantuan Hukum dan para pihak/penerima Bantuan Hukum.

- d. Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan akhir dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
6. Dokumen Kegiatan Negosiasi.
    - a. Mengisi formulir permohonan negosiasi yang ditandatangani oleh
    - b. penerima Bantuan Hukum.
    - c. Berita acara negosiasi yang memuat Perkembangan proses penyelesaian sengketa hukum dalam negosiasi dan lokasi.
    - d. Laporan negosiasi memuat tentang hasil kegiatan negosiasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh Organisasi Bantuan Hukum dan para pihak/penerima Bantuan Hukum.
    - e. Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan akhir dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
  7. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
    - a. Mengisi formulir permohonan Bantuan Hukum untuk pemberdayaan masyarakat yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
    - b. Surat penunjukan/surat tugas narasumber yang ditandatangani oleh ketua Organisasi Bantuan Hukum.
    - c. Narasumber pemberdayaan masyarakat adalah advokat, paralegal atau mahasiswa yang terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
    - d. Daftar hadir (peserta dan narasumber disertai dengan tandatangan asli dan stempel Organisasi Bantuan Hukum).
    - e. Materi pemberdayaan masyarakat adalah pengetahuan atau keterampilan hukum untuk menghadapi sengketa hukum yang disusun dalam bentuk makalah.
    - f. Notula berisi perkembangan yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.



- g. Dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto spanduk berwarna ukuran 5R.
  - h. Bukti biaya fotocopy, penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan dilengkapi dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual yang dilengkapi dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
8. Dokumen Kegiatan Pendampingan di luar pengadilan;
- a. Formulir permohonan pendampingan diluar pengadilan yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum yang menjadi saksi dan/atau korban perkara pidana.
  - b. Berita acara pendampingan yang memuat ringkasan perkembangan pendampingan diluar pendampingan.
  - c. 3) Laporan pendampingan diluar pengadilan yang berupa fotocopy visum et repertum, panggilan saksi, hasil konseling dan lain-lain.
  - d. 4) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dengan kuitansi yang ditandatangani oleh ketua Organisasi Bantuan Hukum dan dicap/stempel Organisasi Bantuan Hukum.
  - e. Dokumen Kegiatan Drafting Dokumen Hukum;
  - f. Formulir permohonan drafting dokumen hukum yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
  - g. Laporan drafting dokumen hukum yang telah disusun dan diberikan kepada penerima bantuan hukum.
  - h. 3) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.

Paska proses upload dokumen, Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diterima melalui Aplikasi SID

Bankum. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Panitia Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dianggap telah diterima dan disetujui.

Dalam hal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum pada waktu hari ke-3 (ketiga) belum mendapatkan jawaban dari Panitia Pengawas Daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja pembina pelaksanaan bantuan hukum dan selaku Panitia Pengawas Pusat dapat mengingatkan Panitia Pengawas Daerah untuk menjawab permohonan dimaksud.

Apabila dokumen yang diajukan terdapat kekurangan, maka Panitia Pengawas Daerah memberitahukan kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 5 hari. Jika dalam jangka waktu 5 hari Organisasi Bantuan Hukum tidak melengkapi kekurangan dimaksud, maka Panitia Pengawas Daerah berhak untuk tidak meneruskan proses pencairan anggaran.

Dalam hal dokumen yang diterima oleh Panitia Pengawas Daerah dari Organisasi Bantuan Hukum telah dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Panitia Penerima Barang dan Jasa. Panitia Penerima Barang dan Jasa memeriksa dokumen dalam jangkawaktu paling lama 6 hari setelah dokumen diterima. Apabila dokumen yang diterima telah dinyatakan lengkap, Panitia Penerima Barang dan Jasa mengunduh Berita Acara Verifikasi (BAV), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Berita Acara Pembayaran (BAP) melalui aplikasi SID Bankum.

BAV diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah untuk ditandatangani ketua dan seluruh anggotanya. BAST ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pimpinan OBH. BAP diserahkan kepada PPK dan Pimpinan OBH untuk ditandatangani.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pembuat Surat

Perintah Membayar (PPSPM) untuk diperiksa dan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Setelah KPPN setempat mengeluarkan SP2D, lalu Bagian Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menggunggah SP2D tersebut kepada organisasi bantuan hukum melalui Aplikasi SID Bankum sebagai bukti pencairan anggaran bantuan hukum telah masuk ke rekening organisasi bantuan hukum tanpa melalui bendahara atau rekening Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Apabila terjadi retur terhadap permohonan pencairan dana, maka mekanismenya sebagai berikut :

1. KPPN setempat memberikan informasi mengenai terjadinya retur kepada Kantor Wilayah.
2. Kantor Wilayah menyampaikan informasi retur dimaksud kepada Organisasi Bantuan Hukum.
3. Organisasi Bantuan Hukum dan/atau penyelenggara bantuan hukum memperbaiki kesalahan yang menyebabkan terjadinya retur.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat melakukan pencairan anggaran Bantuan Hukum dengan cara mentransfer langsung ke rekening Organisasi Bantuan Hukum.

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran atas permohonan pencairan anggaran bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum karena kesalahan input data oleh Panitia Pengawas Daerah, maka Organisasi Bantuan Hukum wajib mengembalikan kelebihan pembayaran dimaksud kepada Negara melalui bendahara pengeluaran Kantor Wilayah.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### A. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia

Negara hukum harus menjamin persamaan setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine qua non*, mengingat negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan diri dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.<sup>201</sup>

Dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan juga pembatasan. Batas-batas kekuasaan ini juga berubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan ini adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam suasana yang seimbang. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.<sup>202</sup>

Negara mempunyai tujuan dan fungsi yang harus dicapai, pembatasan itu jangan sampai sedemikian rupa sehingga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuannya, demikian pula terhadap individu. Keterlibatan individu dalam negara untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya itu harus lebih terjamin mengingat bahwa partisipasi individu tersebut merupakan pengejawantahan hak asasinya.<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup> Sudargo Gautama, 1983, *"Pengertian Tentang Negara Hukum"*, Alumni, Bandung, h. 3.

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> Mien Rukmini, 2003, *"Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Alumni, Bandung, h. 21.

Di samping asas persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi elemen pokok dari konsepsi hak asasi manusia, dikenal juga elemen lain, yaitu asas peradilan yang berimbang. Pengaturan kedua asas ini dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam penegakan hukum menjadi tolok ukur sejauh mana hak asasi manusia dijamin dan ditegakkan dan kedua asas ini saling mempengaruhi. Persamaan kedudukan dihadapan hukum dapat terwujud bila ada peradilan yang berimbang. Sebaliknya, peradilan yang berimbang dapat terjadi bila persamaan kedudukan di hadapan hukum dikedepankan dalam proses peradilan.<sup>204</sup>

Makna keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serta perdebatan secara serius sejak awal munculnya filsafat Yunani, memiliki cakupan makna yang sangat luas, mulai dari yang bersifat, religius, etik, filosofis, hukum, sampai pada makna keadilan sosial. Dalam konteks hukum, pada prinsipnya keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum dan peradilan yang adil/ *fair trial*.

Hak-hak atas *fair trial* bukanlah merupakan prinsip yang baru dan sudah tercantum dalam beberapa instrumen hukum sejak beberapa abad yang lalu. Meski istilah '*fair trial*' dipakai sejak periode kedua abad 20, konsep dan pengakuan prinsip-prinsip *fair trial* telah menjadi prinsip yang usianya setua konsep keadilan (*concept of justice*). Banyak dari prinsip *fair trial* telah diimplementasikan dalam berbagai tradisi hukum dengan istilah yang berbeda-beda, seperti 'keadilan', 'keadilan utama', '*Rule of Law*', '*due process*' dan sebagainya. Pengaturan *fair trial* baru dikodifikasi dalam instrumen HAM internasional setelah Perang Dunia Kedua dan kini prinsip-prinsip *fair trial* telah diakui secara universal.<sup>205</sup>

Berdasarkan sejarah hukum, akar dari prinsip dasar *fair trial* dapat ditemukan dalam instrumen hukum kuno di era Re-

---

<sup>204</sup> O.C.Kaligis, "*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*", Alumni, Bandung, 2006, h. 102.

<sup>205</sup> Bahadir Kilinc, *A Trial to Understand the Concept of Fair Trial*, Selcuk.Un.Sos.En.Der., 35, 2016, h. 315-324

publik Romawi (tahun 455 Sebelum Masehi), yaitu dokumen *Lex Duodecim Tabularum (the Law of The Twelve Tables)*. Dokumen tersebut merupakan instrumen hukum tertulis pertama milik Republik Romawi yang berisikan hak setiap warga negara yang hadir dalam persidangan, prinsip kesetaraan di mata hukum bagi setiap warga negara dan larangan praktik suap terhadap pejabat peradilan.<sup>206</sup> Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat ditemukan dalam yurisprudensi modern dan sangat penting dalam perlindungan prinsip *fair trial* saat ini, yang di antaranya memuat hak untuk melakukan pembelaan hukum, hak untuk tunduk pada supremasi hukum, dan hak untuk diadili dan diputus oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.<sup>207</sup>

Piagam *Magna Carta* di Inggris pada 1215 membatasi monarki Inggris dari kekuasaan absolut, di antaranya mengharuskan raja membatalkan beberapa hak mereka, menghargai beberapa prosedur legal, serta untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum.<sup>208</sup> Piagam *Magna Carta* menyebutkan:<sup>209</sup>

*“No freeman shall be taken, or imprisoned, or disseized, or outlawed, or exiled, or in any way harmed-nor will we go upon or send upon him-save by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.”*<sup>210</sup>[Tidak ada seorang bebas pun yang dapat ditahan, atau dipenjara, atau dianggap sebagai penjahat, atau diasingkan, atau dengan cara apa pun dirugikan - kecuali menurut penilaian yang sah dari rekan-rekannya atau oleh hukum negara.]

---

<sup>206</sup> Patrick Robinson, 2009, *the Right to a Fair Trial in International Law with Specific Reference to the Work of the ICTY*, dalam Berkeley J.L Int'l L. Publicist, 3, 16 Oktober, h. 2

<sup>207</sup>*Ibid.*

<sup>208</sup> Ann Lyon, 2003, *Constitutional History of the United Kingdom*, Cavendish Publishing, London, h 39.

<sup>209</sup>*Ibid.*, h. 40

<sup>210</sup> Paragraf 39, *Magna Carta Libertatum*.

Piagam *Magna Carta* memuat secara tertulis formulasi hak-hak yang wajib dilindungi dan pengadilan juga berpedoman pada Piagam ini dalam mengartikulasikan hak-hak, seperti penghapusan pemenjaraan sewenang-wenang (*arbitrary imprisonment*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). *Magna Carta* juga merupakan langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional negara Inggris.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan pernyataan internasional yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi.<sup>211</sup> Norma-norma HAM dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui PBB.<sup>212</sup> Deklarasi ini adalah kerangka perlindungan HAM yang bersifat umum dan merupakan akar utama untuk pembentukan dua instrumen HAM lainnya yang lebih spesifik, yaitu:

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol);
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob).

Hak-hak dalam DUHAM merupakan realisasi hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas peradilan yang adil (*fair trial*); hak atas praduga tak bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Terkait atas hak atas peradilan yang adil sebagaimana diakui dalam DUHAM, hak ini telah diterima secara luas sebagai ba-

---

<sup>211</sup> Amnesty International, 2014, *Fair Trial Manual*, Amnesty International Publications, London, h. 5.

<sup>212</sup>*Ibid.*, h.6

gian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) sehingga secara hukum mengikat semua negara.<sup>213</sup>

DUHAM menekankan pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan merdeka. Lembaga peradilan yang bebas diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang obyektif atas kasus yang dihadapkan kepadanya.<sup>214</sup> DUHAM menekankan pentingnya setiap orang untuk mendapatkan *fair trial*, sebagaimana Pasal 10 yang menyatakan:

*“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”* [Setiap orang berhak atas kesetaraan penuh untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajibannya dan atas tuduhan kriminal terhadapnya.]

Sejumlah ketentuan DUHAM yang terkait dengan *fair trial* dapat dilihat di matriks sebagai berikut:

**Matriks 6.1 Fair Trial Dalam DUHAM**

No	Jenis Hak	Substansi Pasal
1.	Hak untuk tidak disiksa	Dalam Pasal 5: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina”
2.	Hak pengakuan di mata hukum	Pasal 6: “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”

<sup>213</sup> Lawyers Committee for Human Rights, 2000, *What Is A Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*, New York, h. 29.

<sup>214</sup> Suparman Marzuki, 2015, *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim*, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 22 Nomor 3, h. 396.



3.	Hak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi	Pasal 7: "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini."
4.	Hak atas pemulihan oleh pengadilan nasional yang kompeten	Pasal 8: Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum."
5.	Hak untuk tidak ditahan dan ditangkap secara sewenang-wenang	Pasal 9: "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang."
6.	Hak atas peradilan yang adil dan terbuka	Pasal 10: "Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya."

7.	Hak untuk dianggap tidak bersalah	Pasal 11 ayat (1): “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.”
8.	Hak untuk tidak dipidana karena perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat tindakan tersebut dilakukan	Pasal 11 ayat (2): “Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.”

Di Indonesia, prinsip-prinsip *fair trial* telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meski belum memadai, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menetapkan kerangka hukum prinsip-prinsip *fair trial*. Pasca-Reformasi 1998, berbagai regulasi juga telah dibentuk guna memperkuat jaminan *fair trial*, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) pada 2005 melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-

Hak Sipil dan Politik semakin memperkuat jaminan prinsip-prinsip *fair trial* tersebut.<sup>215</sup>

Negara hukum menghendaki kekuasaan peradilan yang merdeka yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan lain yang akan mengakibatkan hakim menyimpang dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.<sup>216</sup> Hukum memperlakukan sama kepada siapapun dan apapun kekuasaannya.<sup>217</sup> Melalui Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang miskin yang tidak mampu harus mendapatkan akses keadilan dengan baik. Pengakuan negara tersebut menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia. “Negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum”.<sup>218</sup>

Peradilan yang berimbang adalah seluruh tahapan proses peradilan dalam rangka penegakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi terdakwa yang tidak mampu, harus dijalankan berdasarkan etika (moral), akal sehat (rasional) dan hati nurani yang bersih, dan berpegang teguh kepada integritas (kewibawaan dan kejujuran) yang dapat dibenarkan secara

---

<sup>215</sup> Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum dan Keadilan (Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil)*, Papas Sinar Sinanti, h. 130

<sup>216</sup> Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 24

<sup>217</sup> Heri Taher, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, h. 50.

<sup>218</sup> Arief Amarullah M, 2007, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, h. 2

filosofis, teoritis, normatif, dan sosiologis.<sup>219</sup> Sedangkan nilai fundamental dari peradilan yang berimbang adalah etika atau moral.<sup>220</sup>

Berdasarkan substansinya, kita telah banyak membahas apa yang diperintahkan oleh undang-undang mengenai bantuan hukum. Oleh karena itu penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia akan disoroti berdasarkan struktur hukum di Indonesia, antara lain:

### **1. Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat**

Sebagaimana telah cukup banyak dipaparkan bahwa, bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat didasari oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki peran sangat strategis dan penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum untuk Orang Miskin dalam skema Undang-Undang ini memiliki 3 (tiga) stakeholder, yakni:

- a. Penerima Bantuan Hukum, yakni orang atau kelompok masyarakat miskin
- b. Pemberi Bantuan Hukum, yakni Organisasi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi/ akreditasi

---

<sup>219</sup> Achmad Ali, *"Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 72.

<sup>220</sup> Inu Kencana Syafie, *"Pengantar Filsafat"*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 16-17.

- c. Penyelenggara Bantuan Hukum yakni Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yakni Keadilan; Persamaan kedudukan di dalam hukum; Keterbukaan; Efisiensi; Efektivitas; dan Akuntabilitas.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimulai dengan acara Rapat Kerja Nasional Pemberian Bantuan Hukum tanggal 25-27 Juli 2013 yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara dengan dihadiri oleh para Pemberi Bantuan Hukum, Para Menteri dan Duta Besar. Presiden Republik Indonesia menjadi saksi penandatanganan Kontrak Kerja dan Pakta Integritas Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum sudah bisa melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum terhitung tanggal 1 Juli 2013. Namun pelaksanaan ini tidak berjalan dengan mulus. Ada beberapa kendala yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sebaran OBH yang tidak merata. Ada 4 Propinsi yang masing-masing hanya memiliki 1 (satu) OBH, yakni Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Demikian juga, sebaran OBH secara keseluruhan hanya menjangkau kurang dari 50 % kabupaten di Indonesia;
- b. Kurangnya Sosialisasi mengenai program ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat;
- c. Kurangnya jumlah Advokat yang ada di OBH;
- d. Minimnya waktu, yakni hanya 5 bulan terhitung dari tanggal 1 Juli hingga 9 Desember 2013;

- e. Mekanisme Reimbursement dalam Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Negara sangat asing bagi OBH;
- f. Sebagian besar OBH tidak aktif dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum. Salah satu penyebabnya adalah belum terbiasa dengan sistem reimbursement. Saat akhir tahun tercatat hanya 172 OBH yang mengajukan Reimbursement;
- g. Banyak OBH yang belum memiliki SK Pengesahan Badan Hukum dari Ditjen Administrasi Hukum Umum; serta
- h. Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.<sup>221</sup>

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, dibentuk Panitia Pengawas Pusat dan Daerah. Panitia Pengawas Pusat terdiri dari Perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah.

Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan Masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standard Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum. Reimbursement tahun 2013 juga tidak berjalan dengan mulus. Hampir semua Organisasi Bantuan Hukum mengirim dokumen reimbursement secara bersamaan pada

---

<sup>221</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, TT, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, h. 7

deadline tanggal 9 Desember 2013. Karena itu pula, Panitia Pengawas Daerah tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Sebagian besar Panitia Daerah tidak memiliki waktu lagi untuk memeriksa berkas atau dokumen reimbursement dan langsung dikirim ke BPHN. Akibatnya, terjadi penumpukan berkas yang sangat signifikan di BPHN. Sampai pada deadline verifikasi berkas ke Kantor Perbendaharaan Negara, masih ada banyak sekali berkas yang belum dapat diperiksa. Konsekuensinya, berkas-berkas reimbursement tersebut menjadi hutang yang harus dibayar dengan anggaran tahun 2014. Tentu ini juga memiliki implikasi yang tidak mudah dalam perencanaan penganggaran di BPHN. Terlebih setelah direkapitulasi, tagihan tersebut mencapai angka di atas Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga membutuhkan verifikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Implikasi berikutnya adalah, setelah verifikasi dari BPKP mendapatkan angka definitif, barulah anggaran BPHN direvisi, termasuk untuk kontrak 2014. Untuk tahun 2014, tidak ada dispensasi status Badan Hukum lagi bagi Organisasi Bantuan Hukum sebagai syarat reimbursement. Dari 310 Organisasi Bantuan Hukum, tercatat 150 OBH sudah berbadan hukum dan 145 OBH sedang pengurusan. Karena itu, dibutuhkan percepatan SK Badan Hukum supaya pelaksanaan reimbursement tahun 2014 tidak mendapatkan kendala. Untuk itu, BPHN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pusat pada tanggal 17-27 Februari 2014 melakukan Program Percepatan SK AHU. Program ini dilaksanakan dengan mengumpulkan OBH pada sebuah kluster kemudian mengirim staff dari Subdirektorat Badan Hukum, DITJEN AHU yang membawa serta notaris yang ditunjuk oleh INI Pusat dan Daerah bersangkutan untuk menyelesaikan SK Badan Hukum secepatnya dengan biaya jasa notaris seminimal mungkin atau malah gratis sama sekali (kecuali PNBK).

Pembagian Kluster berdasarkan dari banyaknya OBH. 1 (satu) Kluster akan melayani sekitar 10 (sepuluh) Organisasi Bantuan Hukum, kecuali Jakarta yang akan melayani 24 (dua puluh empat) OBH. Adapun kluster-kluster tersebut ialah:

- a. Medan yang meliputi OBH dari Propinsi Sumatera Utara,
- b. Pekanbaru, yang meliputi OBH dari Propinsi Pekanbaru, Jambi, Sumatera Barat,
- c. Palembang, yang meliputi OBH dari Propinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung,
- d. Jakarta, yang meliputi OBH dari Propinsi DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Barat,
- e. Bandung yang meliputi OBH dari Propinsi Jawa Barat,
- f. Semarang yang meliputi OBH dari Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- g. Denpasar yang meliputi OBH dari Propinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,
- h. Banda Aceh yang meliputi OBH dari Propinsi Aceh,
- i. Surabaya yang meliputi OBH dari Propinsi Jawa Timur,
- j. Banjarmasin yang meliputi OBH dari Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,
- k. Makasar yang meliputi OBH dari Propinsi di seluruh Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua

Berdasarkan hasil program percepatan tersebut akhirnya terdapat 259 OBH yang Berbadan Hukum, 39 OBH dalam proses, dan 12 OBH sama sekali tidak mengurus. Artinya untuk tahun 2014, hanya ada 298 OBH yang akan menandatangani kontrak, dengan catatan bahwa 39 OBH yang dalam proses pengurusan tersebut akan menyelesaikan paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dibantu oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-



undangan serta Kantor Wilayah, terutama Divisi Pelayanan Hukum.

## **2. Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan**

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diundangkan, praktek bantuan hukum di tiap-tiap pengadilan sudah berjalan. Bantuan Hukum Mahkamah Agung di bawah skema SEMA 2010 Bantuan Hukum di Mahkamah Agung selama ini menggunakan skema yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2010, yang meliputi:

- a. Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).
- b. Sidang Keliling.
- c. Pos Bantuan Hukum.

Praktek bantuan hukum di Mahkamah Agung sangat memberikan inspirasi terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan, litigasi dan non litigasi, SKTM, sampai penyerapan dana. Pada awalnya diwacanakan bahwa Prodeo dan Sidang Keliling akan tetap di MA sedangkan Posbakum masuk dalam skema rejim Bantuan Hukum ini. Namun dari pihak Kementerian Keuangan keberatan anggaran Posbakum diatur dalam PP tentang Bantuan Hukum, akhirnya diputuskan bahwa Posbakum tetap dalam skema SEMA 2010.

Pengaturan mengenai bantuan hukum di SEMA 10/2010 dibedakan per lingkungan peradilan. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan umum diatur dalam dan SKDirjen Badilum No. 1/DJU/OT01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A. dan Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan agama diatur dalam Lampiran B. Adapun tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan tata usaha negara disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Lampiran A.

Pada tahun 2014 SEMA 10/2010 diganti dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertamanya harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Hal ini berbeda dengan Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara pada Perma ini lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamkesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika

permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :

- a. Surat Kuasa Khusus. Pedoman Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
- d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.

Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (Pemohon Bantuan Hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Saksi yang dimaksud disini adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *Adecharge*).

Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing - masing sebagai berikut:

- a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan

- d. Penterjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penterjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli, atau Penterjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

### **3. Bantuan Hukum yang dilaksanakan Kepolisian**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, dalam Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka, pada Ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, selain itu dalam Pasal 114 juga menyebutkan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya

tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Sebelum adanya MoU pada tahun 2011 Mosgan Situmorang selaku Ketua Tim Penelitian Hukum, telah dibentuk tim Penelitian Tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat, memaparkan bahwa tidak semua para tahanan didampingi pengacara atau pembela dalam proses pemeriksaan. Semua tahanan dalam proses pemeriksaan sudah diberitahu/ditawarkan oleh penyidik untuk didampingi pengacara atau pembela. Setiap pemeriksaan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, selalu didampingi pengacara/pembela. Tetapi yang bersangkutan menolak untuk didampingi pengacara/pembela. Oleh penyidik dibuatkan Berita acara penolakan didampingi penasehat hukum tersebut.<sup>222</sup>

Di Polda Jawa Tengah pada tahun 2011, dari 38 orang tersangka/tahanan yang didampingi pengacara 7 orang, yang tidak didampingi pengacara sebanyak 31 orang dengan alasan tidak punya anggaran. Di Polda Kalsel, Tahanan yang didampingi pengacara sebanyak 11 orang sedangkan yang tidak di dampingi pengacara sebanyak 47 orang dengan alasan tersangka tidak punya uang 3 Mekanisme dalam menunjuk seorang advokat untuk mendampingi tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP (1) Setiap penyidik sudah mempunyai/kerjasama dengan advokat bagi tersangka yang tidak mampu dan tersangka yang diancam di atas 5 tahun seperti di Polres Jakarta Timur dengan LBH di Posbakum, di Polda Jatim dengan LBH Lawyers Club, di Polda Kalsel dengan LKBH Universitas Banjarmasin.<sup>223</sup>

---

<sup>222</sup> Mosgan Situmorang, 2011, *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, h. 27

<sup>223</sup>*Ibid.*, h. 28

Mosgan Situmorang bahwa, tidak ada anggaran untuk pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang tersangkut Tindak Pidana tetapi di Polda Jawa Timur anggaran untuk itu sudah tersedia, anggaran tersebut diambil dari anggaran/biaya penyidikan yang sudah tercantum dalam DIPA sesuai dengan tingkat kesulitan dalam penanganan perkara.<sup>224</sup>

Paska Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.HM.05.02 Tahun 2016 Nomor : B/7/I/2016 Tahun 2016 Tentang Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Atau Kelompok Orang Miskin, segala biaya yang timbul dari kegiatan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nota Kesepahaman tersebut memaparkan dalam Pasal 5 bahwa, proses bantuan hukum yang dilaksanakan di Kepolisian adalah pendampingan bantuan hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam hal Organisasi Bantuan Hukum belum ada di suatu daerah, maka dapat menggunakan Advokat terdekat, dengan disertai bukti penunjukan dari Ketua/Direktur Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Pada daerah tertentu yang mengalami kesulitan karena kondisi geografis, penunjukan sebagai advokat proses pendampingan dapat dilakukan melalui media elektronik.

---

<sup>224</sup>*Ibid.*, h. 29

#### 4. Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Advokat

Advokat merupakan bagian integral dalam system peradilan pidana yang terintegrasi. Sebagai salah satu pilar maka kehadirannya sangat penting dalam mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan, serta jaminan hak asasi manusia.

Status ini bukanlah ciptaan undang-undang. Undang-undang hanya mengukuhkan prinsip yang sudah ada dan diterima umum. Baik ditinjau dari doktrin maupun tradisi, advokat adalah unsur penegak hukum, disamping polisi, jaksa dan hakim. Sebagai penegak hukum dalam proses peradilan, advokat bersama dengan penegak hukum lainnya bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efisien, efektif dalam menemukan dan menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil. Sebagai yang mewakili atau memberi bantuan hukum kepada klien yang berperkara, advokat turut serta dalam proses penegakan hukum.<sup>225</sup>

Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.<sup>226</sup> Seorang advokat dalam menjalankan profesinya tetap memiliki tanggung jawab dalam membela perkara klien yang dibelanya tanpa membedakan apakah klien tersebut diberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau tidak.

Di dalam sistem hukum di negara Indonesia terdapat jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang secara konseptual tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). Oleh karena itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh

---

<sup>225</sup> Bagir Manan, " Sistem Peradilan Berwibawa suatu Pencarian", UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 94.

<sup>226</sup> Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat Indonesia.

konstitusi. Di samping itu juga merupakan asas yang sangat penting bahwa seseorang yang terkena perkara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (asas *legal assistance*), sehingga disinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kondisi masyarakat Indonesia adalah bukan golongan menengah ke atas, namun 60 % adalah masyarakat rata-rata menengah ke bawah, sehingga tidak mungkin mampu untuk membayar jasa seorang advokat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih buta akan persoalan hukum. Disinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan untuk mendapat bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan terutamanya tersangka/terdakwa yang tidak mampu.

Salah satu fungsi advokat adalah pemberi bantuan hukum. Fungsi advokat yang seharusnya selain membantu hakim, juga bertindak dan berbuat demi kepentingan klien yang dibantu atau diwakilinya.<sup>227</sup> Fungsi mendampingi klien selama proses persidangan timbul dari pengakuan akan perlindungan hak-hak terdakwa dalam perkara pidana. Setiap warga negara membutuhkan bantuan dari profesi hukum guna mendapatkan peradilan yang wajar dalam menghadapi tuduhan kriminal yang seringkali melibatkan upaya paksa dari alat-alat negara yang berwenang memprosesnya secara hukum. Peran advokat adalah memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang tersebut.<sup>228</sup>

Advokat yang professional harus tetap mempunyai idealisme dan komitmen membela tersangka/terdakwa yang tidak mampu. Kesediaan dan komitmen untuk

---

<sup>227</sup> Sidik Sunaryo, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", UMM Press, Malang, 2004, h. 151.

<sup>228</sup> Lihat dalam Binzaid Khadafi, "*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*", PSHK, Jakarta, 2002, h. 83.



memberi bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu ini dalam rangka menjalankan tugasnya dan untuk tetap selalu bekerja dalam koridor etika profesi dan hukum. Hal ini akan memberikan legitimasi bagi dan pengakuan dari masyarakat bahwa benar profesi advokat merupakan suatu *noble profession*. Sayangnya keadaan sekarang justru menimbulkan kesangsian yang luar biasa, apakah benar profesi advokat adalah profesi yang terhormat. Advokat dianggap hanya mencari uang semata-mata dengan mengorbankan rasa keadilan. Bahkan advokat juga dianggap sebagai pelindung bagi "si kaya".<sup>229</sup>

Berkaitan dengan masalah bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu maka UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat ini telah menetapkan dengan tegas mengenai bantuan hukum cuma-cuma kepada para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU No.18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa :

*"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."*

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 22 UU No.18 Tahun 2003 diatas dapat dimaknai sebagai sebuah sentuhan moral kepada advokat, agar dalam menjalankan profesinya harus tetap memperhatikan kepentingan orang-orang yang tidak mampu. Dengan demikian, maka ini merupakan imbauan moral sekaligus mengasah kepekaan social para advokat.<sup>230</sup>

---

<sup>229</sup> Adnan Buyung Nasution, Opcit, h. 19.

<sup>230</sup> Ibid, h. 69.

Ada lima dimensi perjuangan advokat, yaitu:<sup>231</sup>

- a. Kemanusiaan, advokat sekalipun menjadi professional dalam memberikan jasa-jasa hukumnya, dengan menerima imbalan berupa honorarium atau legal fee, pada dasarnya haruslah tetap bersandarkan pada rasa kemanusiaan di dalam membela kliennya. Motivasi membela orang atau menangani aspek kemanusiaan di atas segala-galanya. Karena hal ini bukan saja sesuai dengan sejarah dari tradisi advokat tetapi juga manifestasi dari keluhuran profesi itu sendiri.
- b. Pertanggungjawaban moral, advokat dalam membela klien harus senantiasa melihat dan memperhitungkan dua hal sekaligus yaitu; dasar hukum dari perkara yang dihadapinya, dan dasar moral dan etika dari perkara yang ditanganinya.  
Dasar moral dan etika disini maksudnya adalah bahwa orang atau pencari keadilan yang dibelanya memang patut atau layak dibela atau diurus perkaranya, dilihat dari sudut moral yang berlaku umum maupun etika profesi.
- c. Advokat senantiasa memperjuangkan tegaknya profesi advokat yang mandiri, bebas dan independent dari intervensi kekuasaan dalam membela klien atau pencari keadilan.
- d. Membangun negara hukum, advokat harus senantiasa memperjuangkan tegaknya negara hukum (*the rule of law*), peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence judiciary*), serta proses hukum yang benar dan adil (*the due process of law*).
- e. Membangun demokrasi, advokat disamping memperjuangkan tegaknya negara hukum juga harus memperjuangkan demokrasi. Karena antara demokrasi dan negara hukum ibarat satu mata uang dengan dua sisi.

---

<sup>231</sup> Adnan Buyung Nasution, "Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat", Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007, h. 23.

Bantuan hukum disini janganlah dilihat sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata, seringkali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai bentuk belas kasihan si miskin. Padahal seharusnya bantuan hukum jangan dilihat dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan suatu gerakan moral dan budaya hukum yang memperjuangkan hak asasi manusia.<sup>232</sup> Memberikan bantuan hukum untuk tersangka/terdakwa yang tidak mampu merupakan salah satu konsekwensi dari profesi advokat yang merupakan profesi yang terhormat. Kediaan bahkan keharusan pada saat-saat yang diperlukan meluangkan waktu dan tenaga membela orang kecil yang tertindas, membela orang-orang termarginalkan, bahkan tidak jarang pro bono.

Bantuan hukum sebagai bagian dari profesi advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesinya yang dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideology.<sup>233</sup> Prinsip membela tanpa membedakan tersebut adalah prinsip yang harus dipertahankan agar kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat dapat terus diperoleh. Kewajiban pembelaan bagi semua orang termasuk fakir miskin terutama bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu merupakan perwujudan penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan hak untuk didampingi advokat yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk fakir miskin merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat.

---

<sup>232</sup> Frans Hendra Winata, Opcit, h. 46.

<sup>233</sup> Frans Hendra Winata, Opcit, h. 97.

Seharusnya advokat dari kantor atau firma hukum yang komersilpun harus mempunyai tanggung jawab profesi untuk memberikan pembelaan kepada tersangka/terdakwa yang tidak mampu atau orang miskin yang membutuhkannya. Sebagaimana kode etik penasehat hukum menyatakan bahwa advokat harus memberikan perhatian dan penanganan yang sama terhadap perkara yang cuma-cuma seperti terhadap perkara dengan pembayaran honor. Sayangnya, banyak profesi advokat dari kantor atau firma hukum yang komersil tersebut melupakan tanggung jawabnya. Sehingga masyarakatpun terlanjur menafsirkan bahwa bantuan hukum bukan bagian dari profesi advokat pada kantor atau firma hukum komersil.<sup>234</sup>

Masyarakat yang membutuhkan keadilan, terutama tersangka/terdakwa yang tidak mampu, yang memerlukan bantuan hukum, banyak mengalami hal buruk. Keberadaan advokat ikut menciptakan situasi yang mengarah pada pembentukan kelas social, melalui seleksi ketat terhadap perkara, pelayanan/fasilitas yang ditentukan oleh kemampuan atau status klien, sehingga hal ini menjadi penghambat dalam menegakkan system peradilan pidana yang menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa terkecuali.

Terjadinya pergeseran tugas dan dan fungsi ini dari pemberi bantuan hukum secara prodeo menjadi pemberi jasa hukum secara professional mengakibatkan banyak praktik menyimpang daripada advokat. Dengan perilaku ini advokat tidak lagi menjadi benteng hukum atau garda keadilan, tetapi secara tidak sadari telah menjadi provokator bidang hukum untuk sebuah kepentingan advokat dalam memanfaatkan kliennya.<sup>235</sup>

Pasal 22 ayat (1) UU No.18 tahun 2003 hanya akan menjadi "macam ompong" atau tidak efektif ketika

---

<sup>234</sup> Yudha Pandu, "*Klien & Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*", Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001, h. 93.

<sup>235</sup> "*Membumikan kewajiban Pro bono*", [www.hukumonline.com/detail.asp?id=10935&cl=Kolom](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=10935&cl=Kolom).

menghadapi para advokat yang mengabaikan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu karena tidak adanya prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya, disamping itu juga tidak ada sanksi yang dapat dikenakan bagi advokat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum, merupakan penyebab terhambatnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Maka dari itu, dengan kondisi yang seperti ini advokat harus mempunyai anggapan bahwa advokat tidak keberatan bahkan setuju dengan adanya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tanggapan para advokat mengenai Pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tersebut ada yang melatarbelakangi antara lain :

- a. Didasari oleh tanggung jawab moral dan pertimbangan kemanusiaan semata.
- b. Didasari alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan bahwa setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ditunjuk oleh organisasi advokat yang menanganinya dalam merealisasikan program yang telah ditentukan oleh organisasinya.
- d. Ditunjuk oleh penyidik atau pengadilan.

Dalam implementasinya, Pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat ini terjadi kendala. Bahwa dalam penggunaan istilah “kewajiban” memberikan bantuan hukum maka ada keharusan yang mau tidak mau harus advokat lakukan apabila dihadapkan pada klien yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma, tanpa mempertimbangkan kondisi advokat itu sendiri, apakah sedang menangani banyak perkara atau bahkan sama sekali

tidak sedang menangani kasus, sedangkan advokat tersebut hanya hidup dari uang jasa kliennya. Sehingga beberapa advokat mempunyai pandangan bahwa istilah “wajib” dalam Pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tersebut diubah menjadi istilah “hak”, jadi advokat berhak memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dalam pelaksanaan di lapangan, bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat tidaklah mudah dilakukan, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh advokat ketika memberikan bantuan hukum tersebut.

Ada beberapa kendala yang dialami advokat dalam menangani kasus pro-bono yang menghambat mereka antara lain bahwa kendala yang sering di hadapi ketika memberikan bantuan hukum cuma-cuma adalah kendala dana, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu menyebabkan advokat yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa dari klien, bahkan ia harus rela juga mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. Keadaan ini terjadi karena biaya prodeo dalam perkara pidana yang diberikan oleh pemerintah di Pengadilan Negeri rata-rata hanya Rp.300.000 per kasus sering tidak sampai pada orang yang membutuhkan. Kalaupun dana prodeo tersebut turun, biasanya hanya setengahnya saja, itupun dengan prosedur pengurusan yang berbelit-belit di pengadilan negeri, sehingga banyak advokat lebih rela mengeluarkan dana pribadinya ketika menangani perkara prodeo daripada harus mengurus dana prodeo dari pemerintah di pengadilan negeri yang berbelit-belit.

Tidak hanya itu saja yang terjadi pada advokat, kendala yang dihadapi ketika memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jaranganya permintaan advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun

jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh advokat dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, walaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya.

Jaminan untuk menunjuk advokat seharusnya berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (*due process of law*). Dengan adanya advokat yang mendampingi tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan ini akan memberikan rasa aman dan tenang bagi tersangka/terdakwa dari tindakan-tindakan yang berupa tekanan, paksaan dan penyiksaan. Selain itu dengan adanya pendampingan oleh advokat ini maka kedudukan tersangka/terdakwa sama nilainya dengan kedudukan penuntut umum.<sup>236</sup>

Harus disadari oleh semua pihak bahwa bantuan hukum yang diberikan advokat terhadap tersangka/terdakwa yang terancam pidana di atas lima tahun dan tidak mampu merupakan hak yang wajib dipenuhi. Tidak hanya disadari akan tetapi juga memenuhi karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Jadi advokat pun harus memahami bahwa pemberian bantuan hukum yang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

---

<sup>236</sup> Lihat Martiman Prodjohamidjojo, "Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 18.

advokat itu sendiri. Kewajiban advokat ini bersifat sebagai kesadaran diri bahwasanya advokat adalah sebagai pengawal konstitusi, dimana konstitusi tersebut mengakui adanya jaminan atas hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak atas bantuan hukum.

Kewajiban hukum secara teoritik apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi yaitu adanya sanksi. Walaupun belum ada advokat yang menerima sanksi karena tidak melaksanakan amanat yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut selama ini. Dengan tidak dilaksanakannya Pasal 22 UU No.18 Tahun 2003 ini maka sebenarnya selain melanggar ketentuan dalam UU tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat. Dalam kode etik profesi advokat sebenarnya sudah diatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum dan tidak membedakan klien yang ditangani walaupun klien yang ditangani tersebut menerima jasa hukum dari advokat tersebut secara cuma-cuma. Perlunya kode etik ini adalah agar advokat sebagai pemangku profesi hukum dapat bertugas memberi kepastian hukum kepada para pencari keadilan dan kebenaran. Jadi advokat dalam menangani setiap perkara harus bersikap profesional dan tidak membedakan.

#### **5. Bantuan hukum yang dilaksanakan Pemerintah Daerah**

Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Daerah dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan Peraturan daerah, harus pula dilakukan



harmonisasi dengan pengaturan tentang model pemberian bantuan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Permendagri 32 Tahun 2011), untuk memahami apa arti dari hibah dan bantuan sosial maka perlu dipahami pengertiannya.

Berdasarkan pasal 1 angka 14 Permendagri Hibah Bansos, hibah diartikan sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan sosial, sesuai pasal 1 angka 15 diartikan sebagai pemberian bantuan sosial berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Demikian pula sesuai pasal 3 ayat (1), maka pemberian hibah yang bersumber dari APBD dapat berupa uang, barang atau jasa. Dan sesuai pasal 3 ayat (2), maka bantuan sosial diberikan dapat berupa uang atau barang. Kemudian berdasarkan pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (4) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya sesuai pasal 22 ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Dari beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 inilah yang akan dirunut beberapa syarat pemberian hibah dan bantuan sosial sebagai berikut:

*Pertama*, pada prinsipnya pemerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Intinya adalah pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang dapat dipahami bahwa anggaran pendapatan dan belanja tidak dalam keadaan defisit

*Kedua*, pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan pemberian bantuan sosial dilakukan

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan dalam anggaran belanja yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesbangpol, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip dan komunikasi dan informatika.

*Ketiga*, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Dipahami bahwa hibah yang diberikan kepada penerima memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah, dan tidak untuk menunjang pencitraan kinerja pemerintah daerah dengan berpijak pada asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif; asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian

hibah benar-benar mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan; dan asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

*Keempat*, pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. Dipahami bahwa peruntukan hibah secara spesifik telah ditetapkan baik dalam Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; (b) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dipahami bahwa pemberian hibah tidak mengikat pemerintah daerah dan tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan terus-menerus setiap tahun anggaran. Dipahami pula bahwa tidak terus-menerus setiap tahun anggaran adalah tidak mengulang-ulang dalam satu tahun anggaran misalnya dalam APBD dianggarkan dan dalam APBD Perubahan pun dianggarkan; dan (c) memenuhi persyaratan penerima hibah (pada catatan berikutnya); (d) kriteria lainnya dapat ditambahkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sesuai kebutuhan daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

*Kelima*, pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dipahami bahwa tidak secara terus-menerus terbuka kemungkinan bahwa pemberian bantuan sosial dapat dilakukan setiap tahun anggaran namun ada batas waktunya jika resiko sosial sebagai sasaran pemberian atau penerima bantuan sosial sudah terlindungi atau sudah dianggap terlindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Keenam, syarat terakhir yang dapat dipahami adalah pemberian hibah yang bersumber dari APBD dapat berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD dapat berupa uang atau barang

Dari apa yang telah diatur dalam UU Bantuan Hukum dan Permendagri 32 Tahun 2011, kiranya telah jelas bahwa model pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah menggunakan sistem pemberian hibah dengan tata cara sesuai apa yang telah diatur dalam Permendagri 32 Tahun 2011.

## **B. Hambatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro dalam Penelitian Strategis Nasional 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian No. 2023/UN23.14/PN/2015 tanggal 2 Maret 2015, menyatakan bahwa terdapat beberapa problematika atau hambatan yang terjadi dalam pemberian bantuan hukum:<sup>237</sup>

---

<sup>237</sup> Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, h. 432-444

*Persoalan yang pertama* adalah adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk perolehan dana bantuan hukum ini ditujukan pada lembaga bantuan hukum (LBH/OBH) sebagai sebuah organisasi bukan individu advokat. Jika dana itu ditujukan untuk pembiayaan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada rakyat miskin, mengapa harus dibuat mekanisme akreditasi lembaga dan tidak ditujukan pada advokat sebagai individu. Meski anggota dari LBH/OBH terdiri dari para advokat, akan tetapi dengan menempatkan lembaga sebagai penerima dana bantuan hukum, hal ini membatasi advokat (sebagai individu atau yang berpraktik mandiri atau atas penunjukan hakim) untuk mengakses dana bantuan hukum tersebut.

*Persoalan kedua* adalah berkaitan dengan pertentangan antara dua perundang-undangan, yaitu antara UU No. 18 Tahun 2003 (Pasal 22 ayat (1) dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu (rakyat miskin), merupakan kewajibanyang diberikan undang-undang (UU No. 18 Tahun 2003) kepada advokat. Undang-undang ini tidak menyebutkan advokat yang berpraktik mandiri ataupun tergabung dalam LBH/OBH, dengan kata lain kewajiban ini melekat kepada para pemegang profesi advokat. UU No. 16 Tahun 2011 justru menjungkirbalikkan ketentuan dalam undangundang advokat, karena pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin dikaitkan dengan dana atau uang yang akan diterima oleh advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Orientasi pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai tanggung jawab dari profesi yang *officium nobile* dan *pro bono publico*, diarahkan oleh pemerintah kepada komersialisasi berupa penyediaan dana bantuan hukum.

*Persoalan ketiga* adalah, sampai saat ini masih banyak hakim pengadilan yang menunjuk seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin kepada advokat yang tidak tergabung dalam OBH/LBH terakreditasi. Penunjukan ini memang sesuai dengan undang-undang, dalam arti dalam perkara tertentu yang mewajibkan para pihak didampingi advokat sedangkan salah satu pihak atau dua-duanya belum didampingi advokat, maka pengadilan akan menunjuk advokat yang ada untuk mendampinginya. Apabila penunjukan ini tidak diiming-imingi dengan akses terhadap dana bantuan hukum, tentu ini merupakan pelaksanaan kewajiban advokat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Akan tetapi apabila kemudian orientasi berubah, berupa akses terhadap dana bantuan hukum (baik yang disediakan oleh pemerintah melalui Kanwil Hukum dan HAM maupun yang dianggarkan oleh Mahkamah Agung), maka persoalan kedua di atas kembali muncul.

*Persoalan keempat* berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dalam akses dan pencairan dana bantuan hukum. OBH/LBH terakreditasi yang diberi wewenang memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin meski sudah diberikan pelatihan atau tutorial oleh Kanwil Hukum dan HAM setempat, bukanlah orang yang biasa berhubungan dengan birokrasi dalam pencairan dana pemerintah, apalagi sekarang menggunakan sistem *online*. Data di Surakarta menunjukkan bahwa akses perolehan dana itu cukup sulit, sehingga memakan waktu lama untuk pencairannya, padahal dana tersebut (meskipun jumlahnya tidak besar) cukup membantu jalannya roda organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkahlangkah yang progresif agar antara pengajuan dana dan pencairan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Terbitnya peraturan tidak serta merta menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, malahan justru menimbulkan masalah baru yang kemungkinan tidak dipikirkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang. Apabila yang dibaca hanya undang-undang saja, memang tidak akan nampak muncul persoalan, akan tetapi jika undang-undang itu diimplementasikan, maka persoalan-persoalan akan bermunculan seiring dengan kelemahan bawaan yang ada pada undang-undang itu. Meski demikian, aparat penegak hukum jangan menjadikan undang-undang sebagai kitab suci yang tidak boleh dilanggar apabilakepentinganrakyatdirugikan.

Permenhukham RI No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang mengatur soal kuantitas kegiatan bantuan hukum yang menjadi dasar pembiayaan, serta Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya (2013) masih menimbulkan hambatan sekaligus tantangan bagi pemberi bantuan hukum.<sup>238</sup>

Anggaran untuk korban minim dan Permenhukham RI dan Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagian besar berupa anggaran litigasi untuk Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Ada asumsi korban telah diwakili oleh jaksa sehingga yang diakomodasi hanya saat hadir memberikan keterangan di pengadilan. Sedangkan saat penyidikan dan proses bantuan hukum lainnya yang diperlukan bagi korban tidak diakomodasi oleh dana bankum.

239

<sup>238</sup>Asfinawati dkk, *Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I*, *Op cit.*, h.

<sup>239</sup>*Ibid.*, h. 31



Anggaran litigasi tidak memisahkan biaya operasional dan jasa bantuan hukum. Biaya operasional harusnya dihitung secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan situasi di lapangan yang berbeda-beda, seperti soal kewilayahan (geografis). Sehingga besaran biaya litigasi tidak bisa dipatok secara sama untuk semua tempat. Di Sulawesi Barat, misalnya, transportasi yang dibutuhkan ke Polsek bisa mengeluarkan biaya hingga Rp. 3 juta.<sup>240</sup>

Besaran anggaran non litigasi dirasa sangat minim dengan patokan jumlah kegiatan yang terbatas. Seperti pendampingan luar pengadilan dibatasi maksimal 4 kali dalam dua bulan untuk 1 kasus bagi penerima bantuan hukum yang sama. Kenyataannya untuk pendampingan korban kekerasan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dengan kebutuhan anggaran sekitar 5 - 10 juta untuk transportasi saja dan proses pemeriksaan di tingkat kepolisian hingga pengadilan, serta biaya pemulihan korban.<sup>241</sup>

Anggaran pendampingan luar pengadilan yang kecil tidak mampu mencakup biaya pembuatan visum (VeR, Visum et Psykiatrikum) atau surat keterangan psikolog, kebutuhan pendampingan atau biaya yang dikeluarkan selama korban di rumah aman atau dalam proses pemulihan.<sup>242</sup>

Anggaran mediasi juga masih kecil padahal di sisi lain penyelesaian secara restoratif sangat didorong oleh pemerintah. Anggaran mediasi belum memperhitungkan konteks daerah seperti proses penyelesaian perkara secara adat di wilayah Papua, yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Anggaran pemberdayaan masyarakat juga masih minim dan belum mencakup kerja-kerja bantuan hukum struktural, yang melakukan pemberdayaan masyarakat secara lebih intensif dalam bentuk pengorganisasian dan pemberdayaan di akar rumput serta upaya advokasi.<sup>243</sup>

---

<sup>240</sup>*Ibid.*, h. 32

<sup>241</sup>*Ibid.*, h. 33

<sup>242</sup>*Ibid.*, h. 34

<sup>243</sup>*Ibid.*, h. 35

Komponen jenis kegiatan non litigasi yang ada saat ini belum memasukkan kegiatan advokasi kebijakan, penanganan kasus pelanggaran hak dasar terkait layanan publik seperti pengurusan kartu atau akte terkait identitas hukum yang semuanya membutuhkan anggaran tersendiri. Sistem *reimbursement* belum menyesuaikan dengan mekanisme peradilan yang baru, misal, kasasi dalam gugatan sederhana tidak bisa dicakup karena sistem mensyaratkan harus banding sedangkan dalam gugatan sederhana bisa langsung kasasi.<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup>*Ibid.*, h. 36

## **BAB VIII**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI BANTUAN HUKUM**

#### **A. Standar Layanan Bantuan Hukum**

Pada awalnya standar bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum. Standar Bantuan Hukum dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum secara litigasi dan bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkarapidana, perdata; dan tata usaha negara. Standar Bantuan Hukum secara non litigasi dilaksanakan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum; konsultasi hukum; investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik; penelitian hukum; mediasi; negosiasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.

Pada bantuan hukum litigasi khusus pidana diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

1. pembuatan surat kuasa;
2. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;

4. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
5. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. kehadiran saksi dan/atau ahli;
7. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bantuan hukum litigasi khusus perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum baik kepada penggugat/pemohon; atau tergugat/termohon. Pemberi Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan:

1. pembuatan surat kuasa;
2. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
4. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
6. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
8. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
9. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
11. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bantuan hukum litigasi khusus Perkara Tata Usaha Negara bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum baik penggugat; atau b. penggugat intervensi. Batasan ini jelas memberikan batasan pada pemerintah selaku pihak yang digugat. Dengan demikian jelas bahwa, pemerintah tidak boleh menikmati bantuan hukum yang diatur oleh UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

1. pembuatan surat kuasa;
2. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
4. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
6. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
7. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
8. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
9. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
11. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ("PP 4/2013") dan Permenkumham Nomor No. 10 Tahun 2015 jo. Permenkumham No. 63 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari PP 4/2013 masih bersifat prosedural dari sisi hukum acara dan belum berorientasi pada kepentingan penerima bantuan hukum.

BPHN saat ini telah menyiapkan aturan standar layanan bantuan hukum, yang akan menjadi pedoman untuk dipergunakan sebagai tolok ukur dan acuan penilaian untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum. Setidaknya ada tiga lingkup yang diatur dalam standar layanan ini.

*Pertama*, hak dan kewajiban para pihak dalam layanan bantuan hukum. PBH berhak mendapatkan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum dari warga miskin yang akan diadvokasi. Sebaliknya, PBH berkewajiban memberikan layanan bantuan hukum secara sungguh-sungguh kepada warga, dalam arti tidak menelantarkan klien. Warga penerima bantuan hukum juga punya hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya; dan sebaliknya berkewajiban memberikan data dan informasi yang benar kepada advokat dan paralegal yang membantunya.

*Kedua*, standar layanan bantuan hukum litigasi. Berdasarkan salinan rancangan Pedoman Layanan Bantuan Hukum yang, tertera sejumlah standar layanan untuk perkara litigasi dan non-litigasi. Sekadar contoh, dalam pelayanan bantuan hukum litigasi, PBH berkewajiban memperkenalkan identitas orang yang mendampingi warga miskin; menyampaikan hak dan kewajiban warga, dan melibatkan warga miskin menyusun strategi setiap tahapan litigasi. Jika klien yang dibantu punya kebutuhan khusus, PBH wajib membantu sesuai kebutuhan klien. Pada intinya, Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum mengatur standar pada setiap tahapan, mulai pralitigasi, persidangan hingga setiap upaya hukum dan eksekusi.

*Ketiga*, standar layanan bantuan hukum non-litigasi. PBH juga wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam layanan non-litigasi. Pedoman yang sedang disusun mengatur standar untuk kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan *drafting* (perancangan) dokumen hukum.

Berdasarkan standar bantuan hukum maka dapat diketahui bahwa, seorang pemberi bantuan hukum selain harus menguasai hukum positif yang berlaku juga harus melaksanakan standar bantuan hukum. Standar bantuan hukum setidaknya dapat memberikan petunjuk dalam hal seorang pemberi bantuan hukum melaksanakan tugasnya. Standar layanan bantuan hukum tersebutlah yang menandakan seorang pembri bantuan hukum profesional atau tidak.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Advokat Pemberi Bantuan Hukum**

Profesi hukum adalah profesi yang penuh tekanan dan penuh risiko, walaupun banyak orang menganggap bahwa, profesi hukum mendatangkan banyak pundi-pundi rupiah. Banyak mahasiswa di Fakultas hukum bercita-cita menjadi seorang advokat atau setidaknya pemberi bantuan hukum hanya karena melihat dan mendengar bahwa, profesi ini bergengsi dan memiliki potensi meraih keuntungan besar.

Hal ini tidak sepenuhnya betul, namun perlu dicermati bahwa, untuk berprofesi sebagai advokat atau pemberi bantuan hukum maka sisi altruisme harus peka. Seorang advokat yang memberikan bantuan hukum di Yunani sebagaimana yang telah di bahas pada bab sebelumnya bahkan pada dasarnya tidak membutuhkan upah untuk melaksanakan bantuan hukumnya. Hati nurani menjadi bahan bakar utama dalam melaksanakan profesi hukum, bukanlah faktor untung rugi.

Selain bukan karena masalah ekononomi, seorang pembela juga harus memiliki kualitas kecakapan khusus, sehingga ilmu atau tindakan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum justru tidak merugikan si penerima bantuan hukum. Oleh karena itu pemberi bantuan hukum tentunya dituntut memiliki kualitas layanan bantuan hukum agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Selain harus melaksanakan profesi sesuai dengan standar layanan bantuan hukum, seorang pemberi bantuan hukum pun juga sangat rawan terkena risiko hukum. Hal ini tentunya

bukan hanya tentang kualitas dan standar bantuan hukum saja, yang arah risikonya adalah malpraktek bantuan hukum, namun juga terhadap risiko dari luar yang mengarah pada *Obstruction Justice* dan *Contempt Of Court*.

Malpraktek bantuan hukum, *Obstruction Justice* dan *Contempt Of Court* tentunya merupakan risiko pemberian bantuan hukum yang perlu adanya perlindungan hukum. Rasionalitas dari perlunya perlindungan hukum tentunya mengikuti rasionalitas seorang relawan medis yang bekerja menghadapi suatu penyakit, ia tentunya sangat beresiko terkena penyakit tersebut, sehingga dibutuhkan standar operasional agar dipatuhi, sehingga dapat menghindari terjadinya risiko, walaupun risiko tersebut terjadi, maka terdapat mekanisme represif yang diperlukan dalam menangani masalah tersebut, hal inilah yang kami maksud sebagai perlindungan hukum.

Perlindungan hukum menurut Kamus besar bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi, sedangkan memperlindungi diartikan menjadikan atau menyebabkan berlindung.<sup>245</sup> Kemudian Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, yang dimaksud hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum akan menjadi kenyataan, jika kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.<sup>246</sup>

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa :

Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, tetapi merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak, dan yang tercermin pada kewajiban dipihak lain. Oleh sebab itu, kalau ada hak disatu pihak, maka ada kewajiban

---

<sup>245</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h. 595

<sup>246</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 40.



dipihak lain, hak dan kewajiban tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>247</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum berarti suatu upaya atau perbuatan untuk melindungi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum (tertulis) agar dalam melaksanakan hak-haknya merasa nyaman, aman, dan sejahtera dan bagi yang melanggar hak tersebut akan dikenai sanksi hukum.

Philipus Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai berikut :

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>248</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa definisi perlindungan dapat dilihat dari 2 makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).

---

<sup>247</sup>*Ibid.*, h. 42-43

<sup>248</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 205

2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>249</sup>

Philipus M. Hadjon, juga membedakan macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>250</sup>

Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka perlindungan hukum bagi pemberi bantuan hukum tentunya sangat di tentukan dari aturan yang mengaturnya. Dengan demikian kategorisasi pemberi bantuan hukum dengan aturan yang mengaturnya perlu di bedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan kategorisasi pemberi bantuan hukum dengan aturan yang mengaturnya perlu dibedakan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum menjadi sebagai berikut:

1. Advokat

Advokat adalah profesi hukum yang terhormat (*officium mobile*) dimana tatacara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut, Advokat memiliki hak-hak hukum yang menjadikan dirinya imun dari upaya hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Advokatnya. Pasal 16

---

<sup>249</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, h. 61.

<sup>250</sup>*Ibid.*, hal 117

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Kebebasan dalam hak imunitas advokat berada dalam konteks dampak dari tindakan advokat tersebut dalam menjalankan tugas profesinya, baik terhadap para advokat maupun kliennya. Advokat dan kliennya tidak boleh ditekan, diancam, mengalami hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.<sup>251</sup> Hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumn kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.<sup>252</sup>

Seorang advokat bertugas mempertahankan hak subyek hukum perseorangan (*Naturlijke Persoon*) maupun subyek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*). Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dapat melaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relatif adalah kewenangan

---

<sup>251</sup> H.P Panggabean, 2010, *Manajemen Advokasi*, Alumni, Jakarta, h. 151

<sup>252</sup> V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 120

pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu.<sup>253</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf b dinyatakan bahwa profesi Advokat adalah profesi terhormat atau *Officium Nobile* yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Advokat mempunyai kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh pada independensi, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam prakteknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pula menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, sebagaimana dijelaskan Friedman, dari sistem penegakan hukum.

Advokat memerlukan suatu hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam hukum internasional dikenal ada tiga ketentuan yang berhubungan dengan masalah hak imunitas advokat, yaitu: *Basic Principles on The Rule of Lawyers*, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjadi advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum. *International Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Profession* lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah. *The*

---

<sup>253</sup>*Ibid*, h. 122

World Conference of Independence of Justice di Montreal pada tahun 1983 mendeklarasikan menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.<sup>254</sup>

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan".

Amar Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 menunjukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai the Sole Interpreter of the Constitution, dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum penuh yang mengikat terhadap hak imunitas advokat. Inti amar putusan tersebut adalah diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>255</sup>

## 2. Paralegal

Pada bagian awal penulis sudah cukup banyak mengulas mengenai paralegal. Paralegal berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yaitu setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau

---

<sup>254</sup> H. Muhammad Khambali, *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas*, Jurnal Cakrawala Hukum, XIV No 1 Tahun 2017 h. 27

<sup>255</sup> Kamal Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal IQTISAD Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, h. 34

Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Artinya paralegal jelas tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Selain itu Paralegal tidak berprofesi sebagai advokat. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas perlindungan hukum yang diberikan tidak akan sama seperti halnya advokat, karena senyatanya paralegal tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Paralegal bukan Advokat, dan tidak dapat menggantikan posisi Advokat dalam melakukan pembelaan di muka pengadilan. Pekerjaan utama paralegal adalah memberikan nasehat hukum, mendokumentasikan kasus, menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat, mendampingi masyarakat dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum atau memberikan pertolongan pertama apabila terjadi peristiwa hukum di komunitas atau wilayahnya. Bagian kedua ini akan memberikan pengantar untuk memahami peran dan fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum.<sup>256</sup>

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal menyatakan bahwa, dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:

- a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
- b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal tidak membahas dengan detail apa yang disebut sebagai

---

<sup>256</sup> Siti Aminah dan Muhamad Daerobi., *Op cit.*, h. 16

perlindungan hukum. Oleh karena itu maka walaupun dinyatakan sebagai subjek yang mendapatkan perlindungan hukum, namun perlindungan hukum yang dimaksud masih sangat bias.

### 3. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi dosen diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pengakuan dosen sebagai pendidik profesional merupakan pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Pemberian sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan melalui sertifikasi dengan mempertimbangkan penilaian portofolio pengalaman pendidikan dan penelitian serta kegiatan akademik atau profesional lain yang diperoleh selama bertugas. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa bagi dosen sebagai

pendidik profesional dan ilmuwan, pemerolehan dan pendalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dapat dilakukan melalui pengalaman langsung yang diinternalisasi dan dimaknai secara reflektif. Oleh karena itu, pengakuan atas pengalaman tersebut merupakan bagian integral dari proses pembentukan kompetensi dosen sebagai agen pembelajaran.

Dimasukkannya konsep dosen pada pemberi bantuan hukum tentunya tidak lepas dari sejarah lembaga bantuan hukum di Kampus-kampun sebagaimana yang telah penulis paparkan. Pasal 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, Pemberi Bantuan Hukum berhak menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pada tahap inilah dosen memiliki peran pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pertanyaannya adalah, apabila advokat jelas mendapatkan hak imunitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan paralegal walaupun belum jelas bentuk perlindungan hukumnya, namun Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum mengatur adanya perlindungan hukum, lalu bagaimana dengan dosen.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen menyatakan bahwa, Dosen berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai



dengan kewenangannya. Kemudian pada ayat dua disebutkan bahwa, Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Terdapat adanya perlindungan hukum pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Artinya dosen dalam menyelenggarakan bantuan hukum juga diberikan perlindungan hukum. Selain itu Pasal 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara jelas menyatakan bahwa, Pemberi Bantuan Hukum berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Walaupun seorang dosen yang tergabung sebagai pemberi bantuan hukum, ada baiknya dosen disini adalah dosen yang berpraktik sebagai advokat. Selain itu apabila dosen tersebut bukan sebagai advokat, alangkah lebih baik apabila dosen tersebut memberikan bantuan hukum bersama dengan advokat lainnya, kecuali non litigasi seperti perancangan dokumen dan juga penyuluhan. Dengan demikian aspek formil kehadiran dosen dalam formasi pemberi bantuan hukum tidak dipermasalahkan lawan.

#### 4. Mahasiswa Fakultas Hukum

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa adalah kelompok manusia penganalisis yang bertanggungjawab untuk mengembangkan kemampuan penalaran individual.<sup>257</sup> Mahasiswa adalah “orang yang belajar di perguruan

---

<sup>257</sup> Burhanuddin Salam, 2004, *Cara Belajar Yang Sukses di Perguruan Tinggi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 69

tinggi".<sup>258</sup> Pengertian tersebut terkait dengan orang yang tengah belajar, berusaha untuk mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan pembentukan kepribadian untuk bekal hidupnya di masa depan agar berbahagia di dunia dan akhirat.

Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain:

- a. Mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelegensia
- b. Karena kesempatan diatas, diharapkan nantinya dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan terampil, baik sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja
- c. Diharapkan dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi
- d. Diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang berkualitas dan profesional".<sup>259</sup>

Mahasiswa mempunyai peranan seperti paralegal, yaitu menjadi asisten dari advokat dan Akademisi yang melakukan kegiatan pendampingan litigasi di pengadilan. Mahasiswa tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi serta menyiapkan berkas-berkas perkara, mencatat agenda persidangan, menemui terdakwa serta berkomunikasi dengan terdakwa di tempatnya ditahan, serta hal-hal lainnya yang diperlukan untuk menunjang berjalannya pelaksanaan bantuan hukum dengan baik. Dalam bantuan hukum non litigasi, mahasiswa mempunyai kegiatan-kegiatan yang cukup beragam, antara lain: penyuluh dalam kegiatan penyuluhan hukum, anggota tim dalam suatu

---

<sup>258</sup> Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 696

<sup>259</sup> Paryati Sudarman, 2004, *Belajar Efektif di Perguruan Tinggi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h. 78

penelitian hukum, konsultan dalam memberikan konsultasi hukum dan banyak kegiatan lainnya.<sup>260</sup>

Peran mahasiswa dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat urgen eksistensinya, mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah Advokat yang tersedia dan termasuk kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat tidak mampu. Sementara selama ini mahasiswa telah berkontribusi secara nyata di komunitasnya dengan memberikan layanan bantuan hukum. Mahasiswa bahkan juga menjalankan kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian di komunitasnya untuk dapat mendorong tumbuh berkembangnya kesadaran hukum masyarakat serta mampu mendorong proses demokrasi di tingkat lokal.<sup>261</sup>

Mahasiswa dengan jelas diatur dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa Pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Lalu apakah berlaku pula Pasal 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara jelas menyatakan bahwa, Pemberi Bantuan Hukum berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Penulis berpendapat, bahwa karena mengacu pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka konteks ini juga memiliki definisi

---

<sup>260</sup> Deni Achmad, *Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No.1, Januari-Maret 2015., h. 27

<sup>261</sup>*Ibid.*, h. 28

bahwa, mahasiswa sebagai kelompok yang dapat direkrut, juga mendapatkan perlindungan hukum. Mahasiswa sebagai pemberi bantuan hukum mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Walaupun dalam konteks Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mahasiswa dapat direkrut, namun tentunya jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan lebih sedikit dibandingkan advokat, atau bahkan paralegal ataupun dosen. Hal ini karena segi kualitas mahasiswa juga belum memenuhi standar kelulusan, sehingga dikhawatirkan terjadi malpraktek hukum apabila tidak didampingi advokat.

Dalam menjalankan tugas dalam pemberian bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Adanya ketentuan ini menunjukkan, bahwa aktor-aktor yang akan memberikan bantuan hukum tidak hanya monopoli dari advokat tetapi paralegal, dosen dan mahasiswa hukum juga dapat memberikan bantuan hukum. Sayangnya, UU Bantuan Hukum tidak mengklasifikasi area mana saja yang diperbolehkan bagi selain advokat untuk berpraktik. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup peran dari masing-masing.

Organisasi Bantuan Hukum harus pintar dalam pemberian pekerjaan terhadap paralegal, dosen dan mahasiswa hukum. Penulis berpendapat, bahwa walaupun paralegal, dosen dan mahasiswa hukum masuk dalam konteks Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun kedudukannya tidak setara. Hal ini menyangkut kewenangan masing-masing anggota pemberi bantuan hukum.

Penulis dapat mengandaikan bahwa, seorang dokter tetaplah dokter, ia berwenang memberikan resep, menyuntik pasien dan menentukan mau apa nantinya proses

penyembuhannya setelah adanya kesepakatan dengan pasien. Dengan demikian seorang perawatpun hanya boleh menyuntik dan merawat pasien setelah adanya delegasi kewenangan dari dokter. Apalagi dengan dosen kedokteran, ia berhak memberikan arahan secara teoritis, namun tidak boleh menyuntik sepanjang ia bukan dokter, wabillkhusus bukan dokter yang ditunjuk menangani pasien tersebut. Apalagi mahasiswa Koas, ia memiliki kewenangan yang sangat terbatas, karena praktiknya merupakan pengayaan bagi ilmunya yang akan diterapkan kelak.

Hal ini sama seperti organisasi bantuan hukum yang di dalamnya sesuai dengan Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa hukum. Ada grade-grade tertentu yang dapat dilaksanakan terkait permasalahan pemberian bantuan hukum. Namun kerja pemberi bantuan hukum tentunya tidak hanya terbatas pada pendampingan, banyak pekerjaan bantuan hukum non litigasi yang dapat memberdayakan paralegal, dosen dan mahasiswa hukum.

### C. **Obstruction Justice dan Hak Imunitas**

Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum anglo saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.<sup>262</sup>*Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintang, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara.

---

<sup>262</sup> Shinta Agustina dan Saldri Isra, 2015, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, h. 29.

*Obstruction of justice* merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.<sup>263</sup> *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.<sup>264</sup>

Penjelasan dalam *black law's dictionary* bahwa perbuatan *obstruction of justice* dirumuskan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *anglo saxon*).<sup>265</sup>

Oemar Seno Adji sebagaimana dikutip Andi Sofyan mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai suatu perbuatan mengacaukan peradilan yang ditujukan terhadap atau yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.<sup>266</sup> Senada dengan Oemar Seno Adji, Ellen Podgor memberikan pengertian *obstruction of justice* sebagai tindak pidana yang mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan

---

<sup>263</sup> Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, h. 285.

<sup>264</sup> Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, h. 16

<sup>265</sup> Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op cit.*, h. 30

<sup>266</sup> Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 416.

pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum, sedangkan Charles Boys mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai kegagalan sebuah tujuan pemerintahan yang diakibatkan oleh tindak kekerasan, korupsi, penghapusan fakta-fakta atau penipuan.<sup>267</sup>

Gareda menyatakan bahwa, *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Penafsiran tersebut mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal, memiliki motif untuk menghalangi proses hukum. Oleh sebab itu, *obstruction of justice* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menerabas dan menentang penegakan hukum dan dapat menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.<sup>268</sup>

Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum itu dikenal sebagai *obstruction of justice*. *Obstruction of justice* terdapat dalam beberapa Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Khusus tentang *obstruction of justice* di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>269</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis melihat bahwa *obstruction of justice* adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintangi, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum

---

<sup>267</sup> Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op cit.*, h. 37

<sup>268</sup> Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UUU No 31 Tahun 1999 juncto UUU No 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV, No.1 (November 2015), 136.

<sup>269</sup> Marwan Effendi, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Referensi, Jakarta, h. 48

agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan. Secara harfiah, dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terhadap terdakwa.

Seorang pembela/ pemberi bantuan hukum bisa saja melakukan hal yang ideal, namun dianggap sebagai *obstruction of justice*. Oleh karena itu perlu kedewasaan berfikir dari pembela/ pemberi bantuan hukum bahwa, hukum harus diselesaikan dengan hukum, bukan melalui trik atau hal-hal lain diluar hukum. Walaupun diyakini orang yang dibela tidak bersalah, tetapi tetap seorang pemberi bantuan hukum harus mengutamakan hukum sebagai jalur mencari keadilan.

#### **D. Contemt Of Court**

Istilah *Contempt of Court* itu sendiri berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang tergabung dalam keluarga hukum *Common Law System*. Dimana pada abad pertengahan sejarah dan tradisi hukum *Contempt of Court* di Inggris, berhubungan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan Inggris yang sangat kuat. Semua orang harus tunduk kepada raja sebagai kekuasaan yang tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan, yang kekuasaannya didelegasikan kepada para hakim, sehingga *Contempt of Court* dipandang identik dengan *Contempt of The King*.<sup>270</sup>

Dasar pemikiran dapat dicelanya maksud *Contempt of Court* pada mulanya berhubungan dengan tersinggungnya martabat atau keadilan absolut dari raja dan martabat para hakim/badan Pengadilan yang merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan raja. Istilah *Contempt of Court* berasal dari bahasa Inggris. *Contempt* = melanggar, menghina,

---

<sup>270</sup> Muladi, & Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, h. 206.



memandang rendah. *Court* = pengadilan. Jadi *Contempt of Court* dapat diartikan sebagai pelanggaran, penghinaan atau memandang rendah pengadilan.<sup>271</sup>

Disebutkan dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa *Contempt of Court* :

*"An act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or its dignity. Committed by a person who does any act in will full contravention of its authority or dignity, or tending to impede or frusrtate the administration of justice or by one who, being under the court's authority as a party to a proceeding therein, willfully disobeys its lawful orders or fails to comply with an undertaking which he has given".*

*Contempt of Court* ialah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan, atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui).<sup>272</sup>

---

<sup>271</sup>Andi Hamzah, & Bambang Waluyo, 1989, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9

<sup>272</sup>Andi Hamzah, & Bambang Waluyo, *Op cit.*, h. 9.

<sup>20</sup> Oemar Seno Adji, & Indriyanto Seno Adji, 2000, *Contempt of Court (Perspektif Hukum Pidana)*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, h. 76.

Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pengertian tentang *Contempt of Court*, yakni:

“*Contempt of Court* sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan merendahkan martabat pengadilan”.<sup>273</sup>

Dalam ceramah Prof. Nico Keijzer di UNDIP tahun 1987 dan di BPHN tahun 1988 pernah dikemukakan, bahwa sejarah atau tradisi hukum *contempt of court* di Inggris berhubungan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan yang sangat kuat di Inggris pada abad pertengahan. Semua orang harus tunduk pada Raja sebagai kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada para hakim. Oleh karena itu *contempt of court* dipandang identik dengan *contempt of the King*”.<sup>274</sup>

*Contempt of court* dipandang sebagai kejahatan (felony) atau delik yang serius, maka pernah pada tahun 1634 James Williamson yang melempar batu kepada hakim di ruang pengadilan, dinyatakan bersalah melakukan *contempt of court* dan dijatuhi potong tangan. Tangannya dipaku/digantungkan di muka pintu ruang pengadilan sebagai sebagai suatu peringatan. Pernah pula pada tahun 1560, Jhon Davis memukul/meninju seorang saksi dan mengancam akan mengantungnya apabila ia memberi kesaksian terhadap kawannya (kawan John Davis). Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan *contempt of court* dan dijatuhi pidana seumur hidup dan juga potong tangan kepada penentang-penentang yang sembrono. Jadi menurut Andi Hamzah *Contempt of Court* dapat juga berarti tidak langsung ditujukan kepada pengadilan sendiri.<sup>275</sup>

---

<sup>274</sup> Nico Keijzer, *Contempt of Court*, Bahan Ceramah di UNDIP, 15 Agustus 1987, h. 1.

<sup>275</sup> Andi Hamzah, & Bambang Waluyo, *op.cit.* h. 10.

Nico Keijzer menyatakan bahwa, pada tahun 1960, seorang penggugat melempar tomat kepada anggota Pengadilan Appel di London. Ia dipidana penjara 15 hari. Pada tahun 1970 seorang wanita yang mengajukan perkaranya sendiri, karena bandingnya ditolak, melempar buku undang-undangnya kepada anggota-anggota pengadilan ketika mereka meninggalkan ruang sidang. Para hakim pura-pura tidak melihat kejadian itu dan dengan jiwa besar mereka pergi.<sup>276</sup>

Berdasarkan ilustrasi di atas, dasar pemikiran patut dicelanya *Contempt of Court* di Inggris pada mulanya berhubungan dengan tersinggungnya martabat atau keadilan absolut dari Raja dan martabat para hakim/badan pengadilan yang merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan Raja. Dalam praktek yurisprudensi di Inggris selanjutnya, *Contempt of Court* tidak hanya ditujukan pada (martabat) hakim atau pengadilan itu sendiri, tetapi juga pada pihak yang terlibat dalam proses peradilan (antara lain terhadap saksi seperti contoh John Davis di atas). Jadi *Contempt of Court* juga ditujukan pada bentuk gangguan terhadap kelancaran jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, walau tidak ada definisi yang pasti, sering dinyatakan dalam kepustakaan *common law system*, bahwa *Contempt of Court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan (atau tidak berbuat) yang pada hakikatnya bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Istilah *Contempt of Court* dikatakan merupakan istilah umum (*generic term*) karena masih dapat dibedakan lagi antara :

1. *Civil Contempt* :

Yaitu bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan<sup>277</sup>; oleh karena itu dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan/pelanggaran

---

<sup>276</sup>*Ibid.*, h. 11.

<sup>277</sup> L.B.Curzon, 1977, *Criminal Law*, 2<sup>nd</sup> ed, h. 253; Smith & Hogan, *Criminal Law*, 1978, h. 738.

terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum.<sup>278</sup>Sanksi terhadap *civil contempt* ini bersifat paksaan (*coercive nature*)

2. *Criminal Contempt* :

Yaitu bentuk-bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.<sup>279</sup>Sanksi terhadap *criminal contempt* ini bersifat penghukuman/pidana (*punitive nature*)

Di Indonesia pengertian dan istilah *Contempt of Court* baru secara nyata diakui legitimasinya semenjak lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Meskipun sebenarnya jika diteliti, sebelum lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sudah cukup banyak perumusan pasal-pasal di dalam KUHP kita yang dapat digolongkan sebagai "delik terhadap penyelenggaraan peradilan". Dapat diketengahkan disini pendapat Din Mohammad,SH yang berprofesi sebagai hakim menyatakan:

"Istilah *Contempt of Court* dalam Khazanah hukum kita (buku-buku hukum atau jurisprudensi maupun perundang-undangan) tidak pernah kita temui. Tetapi hal ini tidak berarti materi yang berkenaan dengan *Contempt of Court* itu sendiri sama sekali tidak /belum diatur dalam hukum positif kita (seperti Pasal 207, 208 (1), 209(1), 210, 211, 212, 216, 217, 219, 222, 224, 225, 227, 231 KUHP ).<sup>280</sup>

Pengertian dan istilah *Contempt of Court* yang tersurat di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, termuat pada Penjelasan Umum butir 4, yang antara lain menyebutkan:

"Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-

---

<sup>278</sup> Nico Keijzer. *op.it.* h. 3.

<sup>279</sup> Nico Keijzer.*loc.cit*

<sup>280</sup> Din Muhammad, *Contempt of Court*, Makalah Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana BPHN Dept. Kehakiman 18-19 Januari 1988, H. 1.

undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "*Contempt of Court*".<sup>281</sup>

Berpijak pada redaksi penjelasan umum butir 4 Undang-Undang No. 4 tahun 1985, maka termasuk pengertian *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Dengan adanya klausula seperti perbuatan, tingkah laku dan seterusnya, yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan, apakah hanya dengan ketentuan yang demikian? Ternyata hal demikian belum tuntas, oleh karena memang oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985 disyaratkan adanya undang-undang tersendiri (khusus) tentang *Contempt of Court*. Dengan demikian jelas belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam golongan *Contempt of Court*. Oleh karenanya pada saat ini kiranya lebih tepat masih memperhatikan atau mempergunakan delik-delik yang ada di dalam KUHP sebagai suatu delik dapat dikategorikan sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan atau *Contempt of Court*.

Oemar SenoAdji, menyebutkan ada 5 bentuk konstitutif dari *contempt of court* yaitu:

1. Suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan
2. Tidak mematuhi perintah pengadilan
3. membikin obstruksi peradilan
4. Scandalizing Pengadilan
5. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan<sup>282</sup>

---

<sup>281</sup> Redaksi Sinar Grafika. op.cit. h. 197.

<sup>282</sup> Oemar Seno Adji, *Contempt of Court Suatu Pemikiran*, Prasaran dalam Seminar tentang *Contempt of Court* tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta, h. 28.

Selain hal yang telah tersebut, ada lingkup perbedaan jenis *contempt of court* yakni *Criminal contempt* (perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau yang menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati) dan *Civil Contempt* (bukanlah delik terhadap martabat pengadilan tetapi terhadap pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada para pelaku dikenakan denda sebagai ganti kerugian).

Adapun bentuk-bentuk *criminal contempt* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Gangguan di muka atau di dalam ruang pengadilan (*Contempt in the face of the court*)

Sekalipun istilahnya *Contempt in the face of the court*, namun masalahnya bukan apakah martabat pengadilan telah diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan terganggu atau tidak. Tujuan bukanlah untuk menunjang atau melindungi martabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak diganggu.

Bentuk-bentuk gangguan yang termasuk penghinaan langsung (*direct contempt*) ini dapat berupa kata-kata atau perbuatan, misalnya:

- a. Mengeluarkan kata-kata mengancam (*threatening language*) atau serangan fisik (*physical attack*) kepada hakim, anggota jury, penasihat hukum, saksi dan sebagainya;
- b. Saksi yang tidak datang atas perintah pengadilan, tidak mau menjawab pertanyaan (kecuali mempunyai hak tolak), menolak untuk disumpah atau tidak mau meninggalkan ruangan sidang atas perintah hakim; Terdakwa yang secara langsung menghina hakim.

2. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori ini terjadi di luar pengadilan. Oleh karena itu sering disebut *contempt out of court* atau penghinaan tidak langsung (*indirect contempt* atau *contempt ex facie*). Perbuatan pada kategori ini ini antara lain melakukan pengancaman, intimidasi, penyuaipan atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap para hakim, juri, saksi dan sebagainya. Mempengaruhi dengan cara lain itu misalnya :
  - a. Melakukan komunikasi pribadi (*private communication*) dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya;
  - b. Mengomentari di surat kabar, majalah dan sebagainya suatu kasus yang sedang menunggu keputusan;
  - c. Menginformasikan atau mempublikasikan sesuatu yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi keputusan.
  - d. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan (*Scandalizing the court*)

3. *Scandalizing the court*

*Scandalizing the court* sebenarnya termasuk *contempt out of court* (terjadi di luar pengadilan), tetapi lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim/pengadilan, misalnya dengan publikasikan kritik atau tuduhan di surat kabar mengenai penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh hakim. Misalnya menuduh hakim telah menyalahgunakan hukum pembuktian, telah berpihak atau mendapat tekanan-tekanan dari pihak luar dan sebagainya. Kritik-kritik yang ditujukan kepada hakim atau pengadilan dapat tidak merupakan *contempt of court* apabila merupakan kritik yang cukup beralasan (*reasonable criticism*) atau dikemukakan berdasarkan argumen yang masuk akal (*reasonable argument*).

4. Mengganggu pejabat pengadilan

Perbuatan inipun termasuk *contempt out of court* apabila terjadi di luar pengadilan, misalnya dengan menyerang/memukul atau mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruangan sidang.

5. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan.

Perbuatan ini pada hakikatnya sama dengan mengganggu pejabat pengadilan, hanya pada umumnya ditujukan pada saksi yang telah memberikan kesaksiannya di muka sidang. Perbuatannya juga dapat dengan memukul/menyerang atau mengancam saksi tersebut (misalnya akan dipecat dari kedudukan jabatannya).

6. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan

Menurut Nico Keijzer, pelanggaran kewajiban oleh *King's officer* merupakan *the oldest form of contempt*. Termasuk bentuk pelanggaran ini misalnya petugas penjara/Lembaga Pemasyarakatan yang menahan dokumen atau surat-surat dari narapidana yang dikirim ke pembelanya atau ke pejabat pengadilan. Secara teoritis, menurut Keijzer, pelanggaran kewajiban inipun dapat dilakukan oleh para hakim. Namun sepengetahuannya belum pernah ada hakim yang dipersalahkan karena *Contemp of Court*. Erat hubungan dengan masalah pelanggaran kewajiban ini ialah pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia. Oleh karena itu mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia/tidak boleh diungkapkan juga termasuk *Contempt of Court*.

7. Pelanggaran oleh pengacara (*contempt of court by advocates*)

Beberapa contoh *contempt of court* yang dilakukan oleh para pengacara di negara-negara *common laws system*, antara lain :



- a. A dan B bersama-sama melakukan perampokan. A pergi membawa hasil rampokannya. B menuntut bagiannya ke pengadilan lewat pengacaranya (C). Oleh pengadilan C dinyatakan melakukan *Contempt of Court* karena mengajukan tuntutan yang memalukan dan tidak sopan/kurang ajar;
- b. Pengacara yang dengan sengaja mengajukan surat pernyataan tertulis yang palsu ke pengadilan;
- c. Pengacara yang menyesatkan pengadilan dengan mengajukan orang lain sebagai pengganti atau bertindak seolah-olah sebagai kliennya; perbuatan demikian dipandang merintangi/mengganggu upaya mencari kebenaran.

Tidak sedikit soal *Contempt of Court* bermunculan di Indonesia. Misalnya dalam majalah Tempo, 8 Maret 1986, halaman 66 dimuat berita dan isinya dikutip sebagai berikut :

Permintaan datang seorang advokad, Adnan Buyung Nasution oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Soebandi, SH, karena advokad tersebut dianggap menghina pengadilan dengan aksi protesnya ketika mengadakan pembelaan dalam perkara Dharsono. Dikatakan bahwa ia diadukan oleh Majelis Hakim perkara Dharsono tersebut (yang diakui oleh Soedijono, SH).

Pengaduan Soedijono, dkk itu didisposisikan oleh Ketua Mahkamah Agung agar diperiksa oleh hakim Soebandi, SH tersebut dan dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, bahwa Adnan Buyung Nasution menghina pengadilan. Kasus ini bermula ketika advokad Adnan Buyung Nasution, mendampingi Let. Jend. H. R. Dharsono, atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi. Pada, suatu kesempatan terjadi keributan di pengadilan yang mengakibatkan advokad itu mendapat teguran, bahkan pada proses selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan advokad itu

telah melanggar kode etik advokad. Tindakan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI yang menghentikan acara profesinya selama 1 (satu) tahun.<sup>283</sup>

Ketua PN Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan SK berupa sanksi administratif kepada Buyung dengan mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk mencabut izin praktiknya, tanpa pemeriksaan dan kesaksian dari pelaku-pelaku yang ada di lokasi. Tapi entah kenapa dan bagaimana Buyung tidak pernah diadili dengan Pasal 207 KUHP.<sup>284</sup>

Pemberi bantuan hukum tentunya harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kode etik profesi serta standar bantuan hukum. Walaupun mungkin pelaksanaan peradilan dianggap kurang adil, atau bahkan tidak adil sama sekali, seorang pemberi bantuan hukum harus menempatkan kaidah kaidah hukum, moral dan etika saat di dalam persidangan. Pemberi bantuan hukum juga harus menempatkan diri dan pandai mencari celah hukum pada upaya hukum yang akan diterima daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang kontra produktif, yang berakibat terjadinya *Contempt of Court*.

Seorang pemberi keadilan tentunya harus memahami apa yang disebut sebagai etika dan profesionalisme di dalam persidangan. Terkadang memang dengan sistem hukum yang ada saat ini, hakim bisa berbuat lebih dari seorang jaksa yang menuntut. Ia bisa bertanya sesuai kehendak hatinya, walaupun itu terasa merugikan terdakwa. Namun pemberi bantuan hukum masih bisa melakukan keberatan atas pertanyaan. Bukan berarti dengan kondisi tersebut, ia melakukan hal-hal buruk di persidangan.

Etika menunjukan seseorang pada hal yang baik dan buruk sama halnya seperti hukum. Etika dan filsafat moral mempunyai tujuan untuk menerangkan hakikat kebaikan,

---

<sup>283</sup> Majalah Tempo, 8-3-1986, h. 66

<sup>284</sup> Luhut MP. Pangaribuan, Pengadilan, Hakim, Dan Advocad, Pustaka kemang, Jakarta, 2016

kebenaran, dan keburukan atau kejahatan. Manusia selalu melakukan sebuah penilaian atas fenomena di sekitarnya, guna untuk mengetahui suatu tindakan dan perbuatan yang erat terkait dengan keyakinannya tentang baik, buruk, serta benar dan salah. Etika persidangan walau tidak tertulis namun wajib dihormati, karena secara esensial adagium "*Nec curia deficeret in justitia exhibenda*" (pengadilan adalah istana tempat dewi keadilan bersemayam menyemburkan aroma keadilan tiada henti) tetap harus dihormati.

## BAB IX

### BANTUAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA

#### A. Bantuan Hukum di Amerika

Di Amerika, hak untuk mendapatkan pengacara hanya berlaku untuk terdakwa kriminal yang sangat miskin sehingga mereka tidak dapat membayar pengacara pribadi. Definisi tentang siapa yang cukup miskin untuk memenuhi syarat sebagai pengacara pembela umum tidak ditetapkan oleh Konstitusi atau oleh kasus Mahkamah Agung mana pun. Di beberapa negara bagian, standar kelayakan finansial ditetapkan oleh undang-undang negara bagian.<sup>285</sup>

Dalam kasus lain, terserah pada entitas yang mengelola bantuan hukum pidana - biasanya, seperti dijelaskan di bawah, lembaga pemerintah negara bagian atau lokal - untuk menetapkan aturan kelayakan finansial. Banyak yurisdiksi hanya menggunakan garis kemiskinan resmi Amerika Serikat sebagai standar, tetapi beberapa negara bagian menggunakan pedoman yang berbeda atau lebih rumit. Sebagai hasil dari standar yang bervariasi ini, mungkin saja seseorang yang cukup miskin untuk memenuhi syarat untuk menjadi pengacara pembela publik di, misalnya, San Francisco, tidak akan memenuhi standar kelayakan finansial untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pengacara pembela publik di Oklahoma.<sup>286</sup>

Bantuan hukum di Amerika Serikat adalah pemberian bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu mendapatkan perwakilan hukum dan akses ke sistem pengadilan di Amerika Serikat. Di AS, ketentuan bantuan hukum berbeda untuk hukum pidana dan hukum perdata. Bantuan hukum pidana dengan perwakilan hukum dijamin untuk terdakwa dalam tuntutan pidana (terkait dengan dakwaan) yang tidak mampu menyewa pengacara. Bantuan hukum

---

<sup>285</sup> Corey Stoughton, *Comparison of the Turkish and American Criminal Legal Aid Systems*, Ankara Law Review Vol. 6 No. 1, Page. 7

<sup>286</sup>*Ibid.*

perdata tidak dijamin berdasarkan hukum federal, tetapi disediakan oleh berbagai firma hukum kepentingan publik dan klinik hukum komunitas secara gratis (*pro bono*) atau dengan biaya yang lebih rendah.

Pada tahun 1942, Mahkamah Agung memutuskan dalam *Betts v Brady* bahwa pengadilan harus memberikan bantuan hukum berdasarkan kasus per kasus.<sup>287</sup> Dalam membatalkan kasus ini, pengadilan yang diadakan di *Gideon v Wainwright* menyatakan bahwa rata-rata warga negara "tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya.

Pengadilan memperluas hak untuk memasukkan pelanggaran ringan, dan pelanggaran berat.<sup>288</sup> Pemerintah federal dan beberapa negara bagian memiliki kantor pembela umum yang membantu terdakwa yang tidak mampu, sementara negara bagian lain memiliki sistem untuk menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pengacara swasta. Meskipun pembela umum harus disediakan di tingkat persidangan, layanan pengacara gratis untuk banding dan pengadilan banding seringkali tidak tersedia. Pendanaan untuk bantuan kriminal berasal dari negara bagian AS dan pemerintah federal AS.<sup>289</sup>

Program bantuan hukum pertama yang ada di tingkat federal dilaksanakan melalui *Office of Economic Opportunity* (OEO), yang didirikan pada tahun 1965.<sup>290</sup> OEO didirikan melalui Undang-Undang Peluang Ekonomi sebagai bagian dari Perang Melawan Kemiskinan pemerintahan Johnson.<sup>291</sup> Direktur pertama OEO, Sargent Shriver, menggerakkan organisasi ke arah penyediaan bantuan hukum. Dalam sebuah wawancara di mana Shriver ditanya program mana dari Perang Melawan Kemiskinan yang paling

---

<sup>287</sup>*Betts v. Brady*, 316 U.S. 455 (1942)

<sup>288</sup>*Argersinger v. Hamlin*, 407 US 25 (1972)

<sup>289</sup>George, James P. "Access to Justice, Costs, and Legal Aid," *American Journal of Comparative Law* vol. 54, no. Supplement Issue (Fall 2006): p. 293-316.

<sup>290</sup>Alan W Houseman. "The Future Of Civil Legal Aid: A National Perspective." *UDC/D CSL L. Rev.* 10 (2007), h. 35.

<sup>291</sup>Economic Opportunity Act of 1964

dia sukai, ia menjawab bahwa "Saya paling bangga dengan Layanan Hukum karena saya menyadari bahwa program tersebut memiliki potensi terbesar untuk mengubah sistem di mana kehidupan orang-orang dieksploitasi."<sup>292</sup>

Upaya pertama Amerika Serikat untuk memberikan pemulihan hukum terjadi pada tahun 1965. Kantor Peluang Ekonomi menciptakan program Layanan Hukum untuk Kaum Miskin, di bawah arahan Sargent Shriver. Ideologi di balik program tersebut memanfaatkan "model keadilan", karena lebih dari sekadar memberikan akses ke bantuan hukum. Fokusnya adalah untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh mereka yang tidak mampu memberikan perlindungan hukum atas dasar diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, dan / atau kelas. Dengan cara ini, negara berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan upaya hukum, mengatasi penyebab hukum kemiskinan. Pendekatan ini digunakan dalam "perang melawan kemiskinan" di bawah pemerintahan Johnson.<sup>293</sup>

Pada akhir 1960-an, AS melihat reaksi balik ketika mereka yang menghadapi marjinalisasi dan kemiskinan menjadi penerima anugerah program ekonomi dan sosial. "Model keadilan" akan digantikan oleh model "akses ke keadilan" sebagai tanggapan atas perubahan sosial yang cepat yang terjadi dalam masyarakat Amerika di bawah pemerintahan Nixon. Pendekatan baru ini akan dibuat di bawah *Legal Services Corporation* (LSC), dan akan memiliki fokus yang lebih individualistis dengan dampak sosial yang terbatas, karena Amerika Serikat tidak menetapkan bahwa layanan hukum adalah hak untuk dijamin. "Akses terhadap keadilan" adalah model yang akan diikuti oleh kantor dan layanan bantuan hukum untuk organisasi masa depan.

---

<sup>292</sup> NN, *Civil Legal Assistance Saves Money And Helps People Escape Poverty*, <https://talkpoverty.org/2015/01/21/economist-sloth-native-american/>

<sup>293</sup>Smith, Gary F. (May-June 2011). "Poverty Warriors: A Historical Perspective on the Mission of Legal Services". *Clearinghouse Review, Journal of Poverty Law and Policy*. 45: 34-41

## B. Bantuan Hukum di India

Konstitusi India menetapkan bahwa Negara harus menjamin bahwa operasi sistem hukum mempromosikan keadilan atas dasar kesempatan yang sama, dan khususnya, akan memberikan bantuan hukum gratis, dengan undang-undang atau skema yang sesuai atau dengan cara lain apa pun.<sup>294</sup> cara, untuk memastikan bahwa kesempatan untuk mendapatkan keadilan tidak dihalangi bagi setiap warga negara karena alasan ekonomi atau disabilitas lainnya. Konstitusi India juga mewajibkan Negara untuk memastikan persamaan di depan hukum dan sistem hukum yang mempromosikan keadilan atas dasar kesempatan yang sama bagi semua.<sup>295</sup>

Mahkamah Agung India menyatakan dengan tegas mengenai hak-hak orang miskin dan fakir dalam putusan *Hussainara Khatoon*<sup>296</sup> di mana pemohon menyampaikan pemberitahuan kepada Mahkamah Agung bahwa, terjadinya banyak penundaan disebabkan karena ketidakmampuan orang-orang yang terlibat untuk didampingi oleh penasihat hukum untuk membela mereka di pengadilan dan alasan utama dibalik ketidakmampuan mereka adalah karena kemiskinan mereka. Dengan demikian, dalam kasus ini pengadilan menunjukkan bahwa Pasal 39-A menekankan bahwa layanan hukum gratis merupakan elemen yang tidak dapat dicabut dari prosedur yang “wajar, adil dan adil” dan bahwa hak atas layanan hukum gratis tersirat dalam jaminan Pasal 21.

Dua tahun kemudian, dalam kasus *Khatri v. Negara Bagian Bihar*<sup>297</sup>, pengadilan menjawab pertanyaan tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis bagi terdakwa yang miskin atau kurang mampu yang tidak mampu menggunakan pengacara. Dinyatakan bahwa negara secara konstitusional terikat untuk memberikan bantuan tersebut tidak hanya pada

---

<sup>294</sup> Article 39A of the Indian Constitution

<sup>295</sup> Article 14 and 22(1) of the Indian Constitution.

<sup>296</sup> *Hussainara Khatoon v. State of Bihar*, (1980) 1 SCC 98.

<sup>297</sup> *Khatri v. State of Bihar*, AIR 1981 SC 262

tahap persidangan tetapi juga ketika pertama kali dikeluarkan di hadapan hakim atau dikembalikan dari waktu ke waktu dan bahwa hak tersebut tidak dapat ditolak atas dasar kendala keuangan atau ketidakmampuan administratif atau terdakwa tidak memintanya.

Hakim harus memberi tahu terdakwa tentang hak-hak tersebut. Hak atas layanan hukum gratis merupakan unsur penting dari prosedur yang masuk akal, adil dan adil bagi orang yang dituduh melakukan pelanggaran dan harus dipegang secara implisit dalam jaminan Pasal 21 dan Negara berada di bawah mandat konstitusional untuk menyediakan pengacara bagi seorang pengacara. tertuduh jika keadaan kasus dan kebutuhan keadilan sangat menuntut. Negara tidak dapat menghindari kewajiban ini dengan memohon ketidakmampuan keuangan atau administrasi atau bahwa tidak ada tahanan yang dirugikan meminta bantuan hukum.

Justice Krishna Iyer, yang merupakan pejuang keadilan sosial di India, mengatakan bahwa jika seorang narapidana yang dijatuhi hukuman penjara hampir tidak dapat menggunakan hak konstitusional dan undang-undang untuk mengajukan banding termasuk cuti khusus ke Mahkamah Agung karena kekurangan bantuan hukum, ada tersirat di dalam Pengadilan berdasarkan Pasal 142 yang dibacakan dengan Pasal 21 dan 39-A Konstitusi, kewenangan untuk menetapkan pengacara bagi individu yang dipenjara tersebut untuk melakukan keadilan penuh.<sup>298</sup>

Di bawah Hukum konstitusional India, Parlemen membentuk Undang-Undang Otoritas Layanan Hukum tahun 1987 dan telah disahkan oleh parlemen India. Undang-undang tersebut mengatur kriteria untuk memberikan layanan hukum kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Itu membuat seseorang memenuhi syarat untuk bantuan di bawah tindakan itu jika memenuhi prasyarat sebagai berikut:

---

<sup>298</sup> M.H. Hoskot v. State of Maharashtra (1978) 3 SCC 81



1. Anggota Kasta Terjadwal atau Suku Terjadwal;
2. Korban perdagangan manusia atau pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Konstitusi;
3. Seorang wanita atau seorang anak;
4. Orang yang sakit mental atau cacat;
5. Seseorang yang berada dalam keadaan kekurangan yang tidak layak seperti menjadi korban bencana massal, kekerasan etnis, kekejaman kasta, banjir, kekeringan, gempa bumi atau bencana industri; atau
6. Seorang pekerja industri; atau
7. Dalam tahanan, termasuk hak asuh di rumah pelindung atau di panti asuhan anak
8. Di rumah sakit jiwa atau panti jompo dalam arti klausul
9. dari bagian 2 Undang-undang Kesehatan Mental, 1987; atau
10. Seseorang yang penghasilan tahunannya kurang dari lima puluh ribu rupee atau jumlah lain yang lebih tinggi seperti yang ditentukan oleh Pemerintah Negara Bagian.<sup>299</sup>

Batasan pendapatan ini dapat ditingkatkan oleh pemerintah negara bagian. Pembatasan pendapatan tidak berlaku dalam kasus orang-orang yang termasuk dalam kasta terjadwal, suku terjadwal, perempuan, anak-anak, penyandang cacat, dll. Dengan demikian, Parlemen India mengambil langkah maju dalam memungkinkan bantuan hukum di negara tersebut.

Menurut Undang-undang, 'pengadilan' adalah pengadilan perdata, pidana dan atau mencakup pengadilan atau otoritas lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang mana pun untuk sementara waktu, untuk menjalankan fungsi yudisial atau kuasi-yudisial.<sup>300</sup> Di bawah Undang-undang, 'layanan hukum' mencakup pemberian layanan apa pun dalam pelaksanaan kasus apa pun atau proses hukum lainnya di

---

<sup>299</sup> Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

<sup>300</sup> Section 2(1) (a) of the Legal Service Authority Act, 1987.

hadapan pengadilan atau otoritas atau tribunal lain dan pemberian nasihat tentang masalah hukum apa pun.<sup>301</sup>

Di setiap Negara Bagian Otoritas Jasa Hukum dibentuk untuk memberlakukan kebijakan dan arahan dari Otoritas Pusat (NALSA) dan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di Negara Bagian. Otoritas Jasa Hukum Negara dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negara yang merupakan Kepala Pelindungnya. Seorang Hakim yang menjabat atau sudah pensiun dari Pengadilan Tinggi dinominasikan sebagai Ketua Eksekutifnya.

Otoritas Jasa Hukum Distrik dibentuk di setiap Distrik untuk melaksanakan Program dan Skema Bantuan Hukum di Distrik. Hakim Distrik dari Distrik adalah Ketua *ex-officio* nya. Komite Layanan Hukum Taluk juga dibentuk untuk masing-masing Taluk atau Mandal atau untuk kelompok Taluk atau Mandal untuk mengkoordinasikan kegiatan layanan hukum di Taluk dan untuk mengatur Lok Adalats. Setiap Komite Layanan Hukum Taluk dipimpin oleh seorang Hakim Sipil senior yang beroperasi di dalam yurisdiksi Komite yang merupakan Ketua *ex-officio*.

Untuk memberikan layanan hukum yang gratis dan kompeten, NALSA telah menyusun Peraturan Otoritas Layanan Hukum Nasional (Layanan hukum yang gratis dan kompeten), 2010. Fitur yang menonjol dari Regulasi ini adalah melibatkan pengacara senior yang kompeten dalam pembayaran biaya reguler dalam kasus-kasus khusus seperti di mana kehidupan dan kebebasan seseorang dalam bahaya.

Mahkamah Agung India juga telah membentuk Komite Layanan Hukum Mahkamah Agung (SCLSC) untuk memastikan bantuan hukum gratis kepada orang miskin dan di bawah hak istimewa berdasarkan Undang-Undang Otoritas Layanan Hukum. Ini dikepalai oleh hakim Mahkamah Agung India dan memiliki anggota terhormat yang dinominasikan oleh Ketua Mahkamah Agung India. SCLSC memiliki panel

---

<sup>301</sup> Section 2(1)(c) of the Legal Service Authority Act,1987.

Advokat yang kompeten yang tercatat dengan pengalaman minimal beberapa tahun yang menangani kasus-kasus di Mahkamah Agung. Selain itu, SCLSC memiliki Konsultan Hukum penuh waktu yang memberikan nasihat hukum kepada pihak yang berperkara buruk baik melalui kunjungan pribadi atau melalui pos.

### C. Bantuan Hukum di Turki

Di Turki, hak untuk mendapatkan pengacara gratis yang ditunjuk pengadilan berlaku untuk setiap terdakwa pidana terlepas dari keadaan keuangan mereka. Alasan tidak adanya batasan kelayakan finansial tidak sepenuhnya jelas. Di satu sisi, aturan ini menghindari pertanyaan rumit tentang menentukan kualifikasi pendapatan yang layak untuk layanan hukum gratis.<sup>302</sup>

Di sisi lain, ini membuka sistem untuk penyalahgunaan atau persepsi pelecehan oleh terdakwa pidana yang mungkin memiliki kapasitas untuk membayar pengacara swasta tetapi tetap meminta bantuan hukum. Anekdote tentang efek ini sering diceritakan dalam komunitas bantuan hukum kriminal di Turki. Mengingat tingkat perwakilan bantuan hukum yang sangat rendah secara keseluruhan dan kurangnya kontrol kualitas dalam sistem bantuan hukum status quo, nampaknya sangat tidak mungkin terdakwa yang mampu memilih pengacara mereka akan memilih untuk melakukan sebaliknya. Meskipun demikian, jika bantuan hukum pidana menjadi bagian yang lebih mapan dari sistem peradilan pidana Turki, pembatasan kelayakan keuangan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dari sistem tersebut diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya.<sup>303</sup>

---

<sup>302</sup> Corey Stoughton, *Op cit.*, h. 8

<sup>303</sup>*Ibid.*

Di Turki, bantuan hukum pada kasus pidana berlaku otomatis dalam keadaan yang lebih terbatas, antara lain :

1. Di mana tersangka adalah anak di bawah umur;
2. Di mana tersangka dianggap tidak kompeten secara mental; dan
3. Di mana terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang diancam di atas 5 tahun.<sup>304</sup>

Dalam kasus pidana lainnya, terdakwa harus secara khusus menggunakan haknya untuk didampingi untuk mendapatkan bantuan hukum. Sayangnya, kesadaran publik tentang hak atas penasihat hukum rendah, meskipun hak tersebut telah ada secara de jure selama hampir dua dekade.<sup>305</sup> Selain itu, beberapa ahli berspekulasi bahwa terdakwa pidana tidak menghargai pentingnya memiliki pengacara pembela untuk membimbing mereka. melalui sistem peradilan pidana dan oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk menggunakan hak-hak mereka bahkan jika mereka menyadarinya.<sup>306</sup>

Pengadilan pidana turki wajib memberitahu terdakwa tentang hak mereka untuk mendapatkan pengacara atau menjelaskan pentingnya memiliki hak pembelaan. Penelitian menunjukkan bahwa mereka sangat sering tidak memberi tahu terdakwa tentang hak-hak mereka.<sup>307</sup> Secara teori, polisi harus memberi tahu tahanan tentang hak mereka untuk mendapatkan pengacara; namun, wawancara dengan pengacara pembela dan jaksa penuntut memberikan bukti bahwa petugas polisi “sebenarnya tidak memberi tahu tersangka tentang hak untuk mendapatkan pengacara, dan

---

<sup>304</sup> Turkish Criminal Procedural Law, art. 150 (2005)

<sup>305</sup> Idil Elveris, Galma Jahic and Seda Kalem, *Alone In The Courtroom: Accessibility And Impact Of The Criminal Legal Aid Before Istanbul Courts* 7 (2007)

<sup>306</sup> Idil Elveriş, Serçin Kutucu & Immihan Yaşar, *Basic Assessment of the Legal Aid System in Turkey*, In *Legal Aid In Turkey: Policy Issues And A Comparative Perspective*, 207

<sup>307</sup> One study showed that judges did not inform defendants of their right to counsel in more than 90% of criminal cases in Istanbul courts. ALONE IN THE COURTROOM, supra note 21, at 7, 41, 61.

terkadang menghalangi tersangka untuk meminta pengacara. Para tersangka mungkin diberi tahu bahwa mereka akan dibebaskan dengan cepat jika mereka hanya bekerja sama, atau bahwa mereka akan ditahan dalam waktu lama jika mereka meminta pengacara.<sup>308</sup>

Beberapa pengacara terutama yang berada di luar kota besar seperti Istanbul dan Ankara melaporkan bahwa, polisi petugas kadang-kadang secara aktif mencegah pengacara bantuan hukum mengakses klien yang ditangkap.<sup>309</sup> Selain itu, bahasa peringatan wajib (Miranda Rules) yang harus dikeluarkan oleh petugas polisi tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Misalnya, alih-alih kata umum dalam bahasa Turki untuk pengacara, *avukat*, istilah tersebut menggunakan istilah *müdafî*, yang tidak umum diketahui atau dipahami.<sup>310</sup> Oleh karena itu, tidak mengherankan, karena itu, pemahaman yang tulus tentang peringatan tersebut jarang terjadi.

Sebuah survei terhadap satu penduduk perkotaan berpenghasilan rendah menemukan bahwa hampir 80% orang yang mendengar peringatan tidak memahami bahwa mereka berhak atas bantuan hukum gratis.<sup>311</sup> Apakah akibat dari kurangnya kesadaran akan hak, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan untuk pengacara, atau campur tangan dari otoritas kepolisian, sistem bantuan hukum kriminal Turki pada kenyataannya hanya menyediakan pengacara dalam sejumlah kecil kasus kriminal. Berbeda dengan sistem Amerika di mana, seperti yang disebutkan di atas, sebagian besar kasus pidana dilindungi oleh pengacara bantuan hukum, pengacara bantuan hukum mewakili kurang dari 3% terdakwa pidana di

---

<sup>308</sup> ALONE IN THE COURTROOM, supra note 21, at 33.

<sup>309</sup> Barış Yavuz, In Legal Aid In Turkey: Policy Issues And A Comparative Perspective 170

<sup>310</sup> Galma Jahic & Idil Elveris, *Pilot Study of Legal Problems and Legal Needs of the Urban Poor in Istanbul*, paper presented at the annual meeting of the Law and Society Association (July 6, 2006)

<sup>311</sup> *Ibid*

pengadilan Turki di beberapa wilayah dan hingga 10% di wilayah lain.<sup>312</sup>

Angka-angka remeh ini menyamarkan kenyataan yang bahkan lebih suram, di mana banyak dari 3-10% itu memiliki pengacara hanya dalam tahap-tahap terbatas penuntutan pidana.<sup>29</sup> Sekitar tiga perempat orang yang dijatuhi hukuman penjara di Turki tidak pernah menemui pengacara sebelum dihukum dan dipenjara. Statistik ini sangat mendukung perluasan bantuan hukum pidana otomatis di Turki.<sup>313</sup>

#### **D. Bantuan Hukum di Belanda**

Belanda menuangkan program bantuan hukumnya dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Tahun 1994 yang kemudian diamandemen pada 2004. Undang-undang ini menyediakan seperangkat peraturan yang menjadi dasar bantuan hukum di negara ini. Menurut ketentuan undang-undang ini hanya orang atau badan tertentu yang kemampuan keuangan atau kekayaannya tidak mencapai jumlah tertentu pengeluaran maksimum (*maximum disposable income*) misalnya berpenghasilan Rp 13 juta atau memiliki aset senilai Rp 90 juta.

Program ini dilaksanakan oleh suatu badan yang disebut *Legal Aid, Advice & Assistance Centres* (Pusat Bantuan, Nasehat dan Pembelaan Hukum) yang merupakan lembaga independen dan didanai dari dana publik. Lembaga ini menangani seluruh jenis perkara, asalkan pemohon bantuan telah memenuhi kriteria batas penghasilan sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian, perkara-perkara

Dana bantuan hukum ini hanya membayar biaya advokat. Sedangkan biaya sidang dan biaya-biaya lain tidak didanai. Selain bisa menggunakan advokat dari *The Legal Aid, Advice & Assistance Centres*, pemohon bantuan hukum juga dapat memilih sendiri advokatnya. Masyarakat yang

---

<sup>312</sup> Idil Elveris, ed., *Legal Aid In Turkey: Policy Issues And A Comparative Perspective* 174 (2004)

<sup>313</sup>*Ibid*

membutuhkan bantuan untuk memilih advokat boleh meminta nasehat dari *Raad voor Rechtsbijstand* atau asosiasi advokat di sana.

*Raad voor Rechtsbijstand* (Badan Bantuan Hukum) didirikan oleh Menteri Kehakiman (*Lord High Chancellor*). Tujuannya adalah untuk memastikan Anda akan memiliki perwakilan hukum jika Anda membutuhkannya. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, Dewan akan memberikan dukungan keuangan. Pengacara Anda akan menerima *toevoeging*, tunjangan moneter. Anda akan membayar sebagian dari biayanya sendiri. Besar kecilnya kontribusi Anda bergantung pada tinggi pendapatan Anda.<sup>314</sup>

Di bawah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Belanda, setiap warga negara (atau warga negara yang berkunjung) di Belanda memiliki hak untuk mengakses pengadilan, mengajukan permohonan nasihat hukum dan perwakilan dan, jika sarana tidak mencukupi, menerima hukum yang dibiayai negara. membantu. Sistem Bantuan Hukum Belanda memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu.

Siapapun yang membutuhkan bantuan hukum profesional tetapi tidak mampu (sepenuhnya) menanggung biaya, berhak meminta ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum (berlaku sejak 1994; amandemen terakhir undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli, 2011). Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 1994 menggantikan sistem undang-undang sebelumnya yang menangani penyediaan bantuan hukum dan dimulai sejak tahun 1956. Mengingat kemampuan dan kemampuan keuangan mereka, sekitar 36% dari populasi Belanda (dengan total 16,7 juta orang) akan, menurut perkiraan terakhir, memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum jika keadaan mengharuskan demikian. Bantuan hukum itu sendiri sebagian besar dibiayai oleh negara (Dana Bantuan Hukum) dan hanya sebagian kecil oleh kontribusi terkait pendapatan dari klien individu.

---

<sup>314</sup> Legal Aid in the Netherlands a broad outline - 2015

Di Belanda kelayakan untuk mendapatkan bantuan hukum didasarkan pada pendapatan tahunan calon penerima bantuan hukum dan asetnya. LAB memverifikasi data pribadi klien dengan data penduduk kota dan memeriksa pendapatan pemohon dengan otoritas pajak. Itu dapat dilakukan dengan bantuan *burgerervicenummer* (nomor layanan warga) (BSN); ini adalah nomor identifikasi unik, yang diterima setiap warga negara Belanda saat mendaftar di register penduduk kota.<sup>315</sup>

Berkat koneksi online dengan kantor pajak, LAB dapat dengan cepat memperoleh informasi mengenai pendapatan pemohon dan sarana keuangan lain yang tersedia. Penilaian tingkat pendapatan pemohon (dan karena itu potensi kelayakannya untuk mendapatkan bantuan hukum) didasarkan pada pendapatannya dua tahun sebelum tanggal aplikasi, yang disebut tahun referensi (t-2). Alasan penggunaan data pendapatan tahun itu adalah karena data tersebut adalah yang terbaru dari otoritas pajak. Selain itu, data tersebut umumnya dianggap benar dan oleh karena itu final. Jadi, untuk sertifikat yang akan diberikan pada tahun 2013, pendapatan pemohon pada tahun 2011 sangat menentukan. Untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahun 2013, pendapatan pelamar pada tahun 2011 tidak boleh lebih tinggi dari € 24.900 (lajang) atau € 35.200 (orang menikah / lajang dengan anak).

Namun demikian, permintaan dapat dibuat untuk mengubah tahun referensi, jika pendapatan pelamar pada tahun aplikasi menurun secara substansial dibandingkan dengan tahun referensi. Ini berlaku jika pendapatan tahun referensi pemohon tidak membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, sedangkan penghasilannya saat ini. Jika pelamar ingin mendapatkan iuran yang lebih rendah, penghasilannya harus turun setidaknya 15% sejak tahun referensi.

---

<sup>315</sup>Willem De Boer, *Legal Aid in the Netherlands*, <https://amsterdam-mamas.nl/articles/legal-aid-netherlands>



Kelayakan seorang calon penerima bantuan hukum di Belanda untuk mendapatkan bantuan hukum tidak hanya tergantung pada tingkat pendapatan tetapi juga ketersediaan sarana keuangan lainnya (seperti tabungan). Aset pemohon tidak boleh melebihi € 20.014 (dengan tunjangan tambahan sebesar € 2,762 per anak di bawah 18 tahun dalam pengasuhannya).

Di Belanda Orang-orang yang mencari keadilan didorong untuk mengunjungi Konter Layanan Hukum terlebih dahulu dengan menawarkan diskon € 51 untuk kontribusi individu, jika ternyata diperlukan sertifikat. Orang yang mencari keadilan dengan sertifikat dan yang belum mengunjungi Konter Layanan Hukum terlebih dahulu tidak akan menerima diskon untuk kontribusi individu ini. Ada juga kasus dimana diskon diberikan secara otomatis, misalnya dalam kasus pidana. Pada tahun 2012, kontribusi yang harus dibayar oleh klien bervariasi dari € 127 hingga € 785 per kasus (tergantung pendapatan). Individu yang pendapatannya melebihi € 35,200 (termasuk pendapatan mitra) atau € 24,900 (lajang) tidak berhak atas bantuan hukum.

Dalam 84% kasus sertifikat yang diberikan, orang yang mencari keadilan berada di bawah kategori kontribusi individu terendah. Terkadang klien dibebaskan dari kontribusi individu. Ini berlaku untuk semua kasus di mana orang telah dirampas kebebasannya bertentangan dengan keinginan mereka. Tetapi juga 'yang tidak punya' dibebaskan dari membayar kontribusi individu. Jika klien membutuhkan sertifikat kedua dalam enam bulan, kontribusinya berkurang 50%; pengurangan ini berlaku untuk maksimal tiga sertifikat dalam enam bulan. Jika klien belum mengunjungi LSC, pengurangan ini tidak akan diterapkan. Dalam kasus masalah hukum yang relatif sederhana, pengacara swasta diperbolehkan untuk mengenakan biaya nasihat hukum standar tiga jam, di mana klien memberikan kontribusi € 41 atau € 76, tergantung pada pendapatannya. Ini disebut sertifikat bantuan kecil.

Setiap tersangka kriminal, pasien asing atau psikiatri yang telah dirampas kebebasannya secara sah dan bertentangan dengan keinginannya menerima kunjungan dari pengacara bersubsidi. Ketersediaan pengacara disediakan melalui layanan rotasi pengacara pembela. Pengacara dijadwalkan menurut sistem rotasi, sehingga pengacara akan selalu tersedia. Pada tahun 2012, pemberian bantuan hukum melalui pengacara yang bertugas berlangsung lebih dari 127.000 kali.

Bantuan hukum di Belanda biasanya diberikan oleh pengacara swasta yang memberikan nasihat hukum dan mewakili klien dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan bidang hukum utama: kriminal, keluarga, perburuhan / pekerjaan, perumahan, jaminan sosial, konsumen, administrasi, suaka dan imigrasi. Pengacara swasta mendapatkan kasus bantuan hukum dengan dua cara: salah satu LSC merujuk klien ke pengacara, atau klien menghubungi pengacara terdaftar atas kemauannya sendiri. Dalam kasus terakhir, pengacara harus merujuk klien kembali ke Locket Layanan Hukum agar memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon dalam kontribusi individu, jika diperlukan sertifikat untuk bantuan hukum. Agar berhak menerima kasus bantuan hukum, pengacara swasta harus terdaftar di LAB dan mematuhi serangkaian standar kualitas. Kualitas dijamin oleh Bar. Untuk beberapa bidang hukum - kriminal, kesehatan mental, suaka dan hukum imigrasi, pemuda, hukum keluarga - persyaratan tambahan berlaku. Ini terutama berkaitan dengan pelatihan khusus: pengacara harus memiliki keahlian yang memadai dan pengalaman yang cukup di bidang tersebut.

## E. Bantuan Hukum di Afrika Selatan<sup>316</sup>

Afrika Selatan merupakan negara yang cukup baik dalam menjalankan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pada masa apartheid, *LegalAid Board* yang berdiri tahun 1971 merupakan sebuah lembaga yang penting untuk menyediakan bantuan hukum. Untuk tahun 1998-1999, sekitar US\$ 45,000,000 yang diutamakan untuk membantu kasus-kasus kriminal.

Afrika Selatan mengembangkan beberapa mekanisme untuk menyediakan pelayanan bantuan hukum, seperti :

1. *uncompensated private counsel (pro bono);*
2. *state-compensated private counsel (judicare);*
3. *state-funded candidate attorney in rural law firms;*
4. *state-funded law clinics;*
5. *state-funded justice centers (one stop legal aid shops);*
6. *private, specialist law firms;*

Afrika Selatan juga mengembangkan beberapa mekanisme sistem layanan bantuan hukum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. *Pro bono*

Pemerintah Afrika Selatan mengadakan program *In Forma Pauperis Procedures* di *High Court* dimana panitera pengadilan merekomendasikan orang-orang miskin yang berperkara di pengadilan untuk didampingi pengacara (privat). Para pengacara (privat) harus mau mendampingi dan tidak boleh meminta bayaran pada kliennya tetapi biaya perkara secara riil bisa *discover* dengan bantuan biaya dari pengadilan yang diberikan pada orang yang berperkara.

---

<sup>316</sup>Gatot dan Virza Roy Hizzal ed., 2007, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*, Cet. Pertama, LBH Jakarta, Jakarta, h. 182-192

## 2. *State-compensated private counsel (Judicare)*

Sejak tahun 1994 pemerintah Afrika Selatan mengadakan kontrak dengan *Legal Aid Board* untuk menyediakan bantuan hukum di kasus kriminal. Konstitusi Afrika Selatan mengamanatkan pemerintah harus menyediakan pelayanan bantuan hukum ini. Mereka yang tergabung di *Legal Aid Board* adalah perwakilan dari profesi advokat, profesi pengacara (*attorney*), pemerintah, dan para ahli independen di bidang bantuan hukum. Para pengacara dan advokat sejak awal telah diberitahu mengenai tarifnya. Umumnya, para staf mencoba untuk mendampingi pemohon yang memiliki kualifikasi untuk dibantu, namun jika mereka tidak sanggup, para staf akan merekomendasikan pada praktisi hukum yang mungkin menjadi pilihan pemohon. Atau merekomendasikan ke departemen pemerintah atau institusi lainnya jika kasusnya tidak berkualifikasi untuk menerima bantuan hukum.

## 3. *State-Funded Candidate Attorney Interns In Rural Law Firms*

Sejak tahun 1997, Dewan bersama pengacara (privat) membuat program mendidik para kandidat pengacara (*attorney*) di wilayah pedesaan untuk melakukan kerja bantuan hukum dimana nadanya dari dewan. Para kandidat diminta untuk menangani setidaknya 10 kasus per bulan secara cuma-cuma atas nama dewan.

## 4. *State-Funded Law Clinics*

Pada tahun 1993, UU tentang pengacara mengizinkan calon pengacara dengan kualifikasi hukum tertentu memperoleh pengalaman praktek dalam bentuk melayani masyarakat selama periode tertentu. Pelayanan hukum untuk masyarakat ini dilakukan di klinik hukum yang diakreditasi. Klinik hukum ini dipimpin oleh Kepala Klinik, dan beberapa pengacara senior yang berpengalaman untuk

mendidik lulusan Fakultas Hukum. Klinik hukum ini didanai pemerintah).

#### 5. *State-Funded Justice Centers (One Stop Legal Aid Shops)*

*Justice Center* didirikan untuk memberikan pelayanan *onestop service* bagi para klien yang membutuhkan bantuan hukum. Lembaga ini melayani para klien dalam satu atap :pengacara (*attorney*) yang masuk kualifikasi dan para advokat, para calon pengacara (*attorney*) yang sedang magang, paralegal, dan staf administratif. Para staf bisa merekomendasikan kasus-kasus yang tak bisa mereka tangani ke pengacara. Calon pengacara (*attorney*) mengerjakan kasus-kasus perdata dan kriminal di pengadilan-pengadilan tingkat pertama di Afrika Selatan. Asisten Profesional, para pemegang yang berkualifikasi beracara di pengadilan wilayah (*regional*), sedangkan pengacara (*attorney*) yang telah memiliki gelar LLB (*Bachelor of Law*) atau pengalaman lebih dari 3 tahun, beracara di pengadilan tinggi dan pengadilan wilayah (*regional court*).

#### 6. *Private Specialist Law Firms*

Contohnya adalah *Legal Resources Center (LRC)*. Pertama kali berdiri pada tahun 1979. Sekarang di Afrika Selatan ada 5 (lima) LRC. Tujuan didirikannya LRC adalah memberikan bantuan untuk perorangan dan masyarakat yang tidak bisa memperoleh bantuan pengacara. Pendanaan LRC sebagian besar diperoleh dari donatur, dan model LRC menjadi salah satu model *law firm* yang cukup sukses di Afrika Selatan.

#### 7. *Independent University Law Clinics*

*Law clinic* yang independen beroperasi di banyak Fakultas Hukum di Afrika Selatan yang jumlahnya 21 Fakultas di universitas Afrika Selatan. Setiap *law clinic* dipimpin oleh seorang *Director* dan biasanya ada beberapa pengacara (*attorney*) atau advokat disana. Masyarakat yang

dibantu oleh *law clinic* adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki akses untuk menggunakan jasa pengacara yang menetapkan biaya pendampingan. Misi *law clinic* adalah penerapan keadilan masyarakat bagi para mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang telah lulus untuk dapat belajar dan berlatih mengenai ketrampilan menangani persoalan-persoalan hukum.

#### 8. *Paralegal Advice Offices*

Paralegal mengacu kepada orang yang bukan berlatar belakang pendidikan hukum, tetapi melakukan pekerjaan sebagai penasihat hukum dan sekaligus memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat. Paralegal juga mengacu kepada orang yang bekerja sebagai pembantu para profesional hukum seperti advokat. Latar belakang kehadiran paralegal karena kesulitan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan atau terpencil atau masyarakat marginal lainnya, dalam mengakses keadilan (*access to justice*) yang disebabkan di antaranya oleh biaya pengacara yang tinggi, atau karena keterbatasan jumlah pengacara yang bekerja untuk golongan masyarakat marjinal, atau karena problem-problem komunikasi yang lain, seperti bahasa dan jarak yang mengakibatkan sulitnya akses terhadap pengacara.

Secara lebih spesifik, paralegal merupakan orang tertentu yang telah terakreditasi. Untuk menjadi paralegal, seseorang terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan (*training*). Setelah menjadi paralegal pun pelatihan jugatetap diperlukan. Oleh karena itu ada beberapa macam pelatihan, seperti *Basic Training* bagi semua paralegal; *Specialised Training* bagi paralegal yang bekerja secara dalam bidang tertentu; *In-Service Training* bagi paralegal yang bekerja dengan paralegal yang sudah berpengalaman, *Refresher training* untuk meningkatkan mutu dan kapasitas paralegal; *Training for the trainers* diperuntukkan bagi paralegal yang sudah berpengalaman

yang akan menjadipelatih (*trainer*) bagi paralegal yang baru. Pelatihan tersebut beragam mulai dari yang bersifat formal hinggamencapai pendidikan diploma dan bersifat pemagangan.

Adapun materi pelatihan meliputi keterampilan hukum praktis; keterampilan konsultasi, pengetahuan dasar tentang asas-asahukum dan hukum acara, bekerja dengan pengacara (*lawyer*), kemampuan membuka jaringan, bekerja dalam masyarakat, dan advokasi. Satu hal yang perlu mendapat penekanan bahwa meskipun paralegal memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum, tetapi mereka tidak mendapatkan pendidikan formal setingkat sarjana (*bachelor*).

Mereka hanya mendapatkan pelatihan dasar pengetahuan dan keterampilan hukum, atau maksimal mendapat pendidikan setingkat diploma tiga. Selain itu paralegal bukan 'pengacara' dalam pengertian profesional yang berlisensi. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya di bidang hukum, paralegal memiliki keterbatasan-keterbatasan, misalnya paralegal tidak bisa beracara di pengadilan. Meskipun demikian, paralegal dapat mendampingi masyarakat dalam proses-proses penyidikan dan tidak ada persoalan menyangkut kapasitasnya.

Di Afrika Selatan paralegal memegang peranan penting dalam proses perubahan tersebut, sedangkan di Indonesia belum nampak adanya peran yang signifikan. Hal ini tidak lain karena pengembangan paralegal di Afrika Selatan sudah tersistem dengan baik dan menjadi semacam gerakan nasional sedangkan di Indonesia masih menjadi gerakan informal. Diperkirakan sampai sekarang terdapat 350 kantor paralegal yang tersebar di seluruh Afrika Selatan.

### 9. *Prepaid Legal Service Insurance Schemes*

Pembayaran asuransi oleh keluarga-keluarga di Afrika Selatan untuk kemudian diklaimkan ketika mereka terlibat kasus. Tetapi program ini masih relatif baru dimulai.

### 10. *Street Law*

*Street Law* yaitu program pendidikan masyarakat berkaitan dengan permasalahan hukum yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Program ini dimulai dengan kegiatan pendidikan di kampus yang bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Program ini diintegrasikan dalam mata kuliah selama 2 (dua) semester yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester akhir (tahun keempat).

Setiap semester, bobot mata kuliah masing-masing sebesar 8 (delapan) satuan kredit semester (sks). Kemampuan untuk melakukan interaksi ini menjadi penting dengan mengingat bahwa berbeda dengan pendidikan hukum konvensional (dimana pengajarnya adalah dosen dan yang diajar adalah mahasiswa), program *Street Law* didesain untuk disampaikan kepada masyarakat luas oleh mahasiswa fakultas hukum (tingkat akhir). Mahasiswa akan memberikan semacam pendidikan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, yang materinya berisikan gambaran tentang apa dan bagaimana hukum, pengetahuan mengenai hak asasi manusia, pengetahuan mengenai HIV/AIDS, termasuk hal-hal yang terdapat dalam undang-undang dasar.

Forum yang dipergunakan untuk pemberian pendidikan hukum ini adalah sekolah-sekolah. Hal ini dengan pertimbangan bahwa murid-murid sekolah adalah komunitas yang paling potensial bersentuhan dengan hukum, baik secara langsung (murid yang bersangkutan mendapatkan masalah hukum) maupun tidak langsung



(keluarga murid yang bersangkutan mengalami masalah hukum).

## F. Bantuan Hukum di Australia

Australia memiliki bantuan hukum dibentuk dan dibiayai oleh negara. Sumber utama pemberian bantuan hukum dilaksanakan sebuah Komisi Bantuan Hukum yang dibentuk dan didanai oleh negara. Pemberian kuasa atau Bantuan Hukum dan Pengacara Privat atau pengacara yang membuka kantor sendiri.<sup>317</sup> Pelaksanaan bantuan hukum di Australia dilaksanakan secara sinergis oleh pengacara Komisi Bantuan Hukum dan Pengacara Profesional /Pengacara Sipil.

Di Australia yang bertindak sebagai penasihat hukum, dilakukan oleh staf pengacara Komisi Australia justru tidak mencantumkan hak bantuan hukum dalam konstitusinya, demikian pula tidak terdapat hak ini dalam undang-undang federalnya. Hak-hak ini diakui dalam yurisprudensi dan undang-undang negara bagian yang menciptakan komisi bantuan hukum. Yurisprudensi yang umum diikuti oleh hakim di Australia berdasarkan kekuatan mengikat yurisprudensi. Untuk mendapatkan bantuan hukum pemohon harus diuji melalui tiga kriteria yaitu kriteria pendapatan (*Means Test*), kriteria kelayakan perkara (*Reasonableness Test*) dan kriteria jenis perkara (*Kind of Cases*).

Pemohon diperiksa pendapatan dan kekayaannya dalam kriteria pendapatan. Dalam kriteria kelayakan perkara yang dimohonkan pembelaannya akan dinilai kemungkinan menangnya, efisiensi biaya berbanding dengan manfaat untuk klien, dan kelayakan biaya berbanding dengan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Untuk kriteria jenis perkara, dana bantuan hukum ini tidak disediakan untuk perkara-perkara tertentu seperti perkara sewa menyewa dan perkara

---

<sup>317</sup>Goldie, Cassanra, "Legal Aid and Acces to Justice in Australia; The Role of Legal Aid to Promote Acces to Justice for Marginalized in The Context of Human Rights." , (makalah disampaikan pada seminar Internasional Tentang: Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006), h. 3-4.

perburuhan. Sehari-hari bantuan hukum dilaksanakan oleh pusat-pusat pelayanan hukum masyarakat (*Community Legal Centres*) yang dilaksanakan oleh NGO dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya.

Di seluruh Australia terdapat 214 pusat pelayanan hukum masyarakat ini yang mempekerjakan 580 pekerja penuh waktu, 662 pekerja paruh waktu dan 3.464 sukarelawan. Dalam lingkup yang lebih luas pusat pelayanan hukum masyarakat ini juga mengelola program-program bantuan hukum di luar beracara di pengadilan.<sup>318</sup> Lembaga ini juga mengelola program pendidikan dan pelatihan hukum (*Clinical Legal Education*) bersama-sama dengan fakultas hukum dari berbagai universitas, program pendidikan hukum komunitas (*Community Legal Education*) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti penerbitan, *online resources*, publikasi melalui radio, workshop dan sebagainya.

Lembaga ini juga aktif dalam melakukan advokasi dan reformasi hukum secara keseluruhan. Selain disediakan oleh pusat pelayanan bantuan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, bantuan hukum juga dilaksanakan secara aktif oleh advokat prodeo (*pro bono lawyers*) yang tergabung dalam *National Pro bono Resource Centre*, *Public Interest Law Clearing House* atau dikelola sendiri oleh firma-firma hukum di negara ini. Para advokat prodeo ini diperkirakan telah menyumbang setidaknya 866.300 jam kerja untuk melaksanakan pendampingan hukum gratis, 123.100 jam kerja untuk reformasi hukum dan pendidikan hukum masyarakat dan membantu mengurangi beban biaya pengacara sampai 536.700 jam kerja. Program ini didanai oleh pemerintah federal Australia, pemerintah negaranegara bagian sebesar \$AU9.700.000, dari persemakmuran (*Commonwealth*) sebesar \$AU 20.400.000 dan berbagai sumber dana yang lain seperti universitas.<sup>319</sup>

---

<sup>318</sup> BPHN, 2009, *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum*, BPHN, Jakarta, h. 26.

<sup>319</sup>*Ibid.*, h. 26.

## BAB X

### EVALUASI BANTUAN HUKUM

#### A. Kelemahan Sistem Bantuan Hukum

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum. Di bidang kebijakan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, tatacara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Di bidang anggaran misalnya, pemerintah telah secara berkala menaikkan total anggaran bantuan hukum nasional. Pemerintah juga berhasil mendorong banyak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penganggaran bantuan hukum di daerahnya masing-masing. Di bidang pemberian bantuan hukum, pemerintah baru saja melakukan verifikasi dan akreditasi sebanyak 524 organisasi bantuan hukum yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota. Di bidang fasilitas, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi dan data bantuan hukum yang diterapkan secara online, dan *smart legal channel*, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan hukum.

Berdasarkan akses keadilan sebagai salah satu tujuan utama kebijakan bantuan hukum, maka terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, antara lain:

1. Kebijakan bantuan hukum belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum, penerima bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum di daerah, bentuk kegiatan bantuan hukum, serta dari sisi besaran anggaran bantuan hukum;

2. Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti dengan kepastian kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi, pemanfaatan teknologi penunjang, dan pengawasan;
3. Belum efektifnya sinergi antara penyelenggara dan sumber daya bantuan hukum, baik yang berasal dari sektor publik maupun privat untuk mengoptimalkan kebijakan bantuan hukum yang berorientasi pada akses keadilan.<sup>320</sup>

## **B. Rekonstruksi Peningkatan Partisipatif Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum**

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.<sup>321</sup>

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan

---

<sup>320</sup>Tim penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, 2019, *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), h. 9

<sup>321</sup> Farina Warapsari, Ismail Navianto, dan Paham Triyoso, *Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi di PERADI Cabang Malang)*, <https://media.neliti.com/media/publications/35333-ID-efektivitas-pemberian-bantuan-hukum-terhadap-terdakwa-tidak-mampu-oleh-advokat-s.pdf>, h. 2

dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin.

Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), advokat juga diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (1) UU Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu atau dikenal dengan *pro bono publico* atau disingkat dengan *pro bono*.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UU Advokat, Pemerintah juga mengatur ketentuan tentang tata cara *pro bono* juga diatur dalam PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4955). Di dalam PP diatur bahwa, perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). Selain itu, PP juga mengatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Selain diatur dalam undang-undangan PP, dalam konteks internal organisasi advokat, *pro bono* juga diatur di dalam Kode Etik Advokat, (lihat pasal 7 butir (h) Kode Etik Advokat). Ketentuan tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 yang mewajibkan Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma paling sedikit 50 jam dalam setahun. Meskipun Peraturan Peraditidak menyebutkan sanksi yang diberikan kepada

advokat yang tidak menjalankan peraturan tersebut, pada dasarnya hal tersebut tidak merupakan kewajiban (*mandatory*). Pada hakikatnya, sebagai profesi terhormat, sudah selayaknya setiap advokat menjalankan pro bono sebagai panggilan hati nurani.

Permasalahannya adalah mengapa kewajiban tersebut apakah efektif dilapangan, sudah berapa prosentase advokat yang melakukan kewajiban tersebut, dalam bentuk apa kewajiban tersebut dicatat, dan bagaimana kualitas pendampingan yang dihasilkan dari kewajiban advokat tersebut. Hal ini tentunya perlu dikaji bukan hanya didasarkan dari kewajiban pemerintah saja, tetapi dari segi organisasi advokat yang melaksanakan dan mengorganisasikan advokatnya dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Selain masalah mengenai pelaksanaan yang masih belum masif dilaksanakan, masalah substansi lain adalah Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, lalu apa sanksinya ?, selain itu jika di awal tadi kita sudah bahas mengenai etika, dan kode etik pasal 7 butir (h) Kode Etik Advokat). Ketentuan tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, maka apakah kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu adalah kewajiban hukum atau kewajiban etik ?

Hal inilah sebenarnya yang perlu dilakukan rekonstruksikan. Kewajiban hukum tentunya harus diikuti dengan konsekuensi hukum berupa sanksi. Pasal 22 ayat (2) UU Advokat tentunya harus memuat sanksi hukum apabila ingin dikatakan sebagai kewajiban hukum. Permasalahannya adalah apakah mau berbagai macam advokat diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jawabannya adalah mau tidak mau, karena konsekuensi kewajiban tersebut dijadikan kewajiban hukum adalah patut secara *Rechtmatig* untuk dilaksanakan.

Lalu bagaimana dengan sanksinya, apa sanksinya jika advokat tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah kembali, karena advokat tidak di gaji pemerintah, maka proses pengawasannya tidak berada di tangan pemerintah, tetapi melalui representatif pemerintah, kewenangan tersebut diberikan ke organisasi advokat, maka sanksi tentu saja akan diberikan kepada organisasi advokat.

Menurut penulis, biarlah tidak dilakukan proses legislatif terhadap sanksi hukum, tetapi proses turunan peraturan dari organisasi perlu diperjelas dan diperkuat. Organisasi profesi advokat harus mengatur mengenai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Akan sangat mungkin apabila organisasi advokat secara serempak mengatur kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagai persyaratan registrasi ulang kartu advokat.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagai persyaratan registrasi ulang kartu advokat diperlukan dengan melampirkan formulir yang ditanda tangani pencari keadilan minimal 2 perkara, dan dilampirkan Surat Tanda Keterangan Tidak Mampu. Dengan demikian maka advokat akan menjalankan kewajiban hukum tersebut. Selain itu sekaligus mencari para pencari keadilan untuk melaksanakan proses tersebut.

Dampak yang terjadi ketika adanya kewajiban tentunya juga akan menimbulkan permasalahan etik, dengan demikian advokat bukan lagi bersifat pasif namun bersifat aktif. Menurut penulis, apabila advokat berlomba lomba mencari pencari keadilan yang miskin tentunya tidak akan menjadi masalah yang begitu signifikan, hal ini sama seperti orang berada yang mencari orang miskin untuk ladang sodakoh, hanya saja, mungkin caranya perlu di atur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai perkara yang ditangani hanya merupakan rekayasa semata.

Selain itu, pemberian bantuan hukum bukan hanya dijadikan hal yang sempit, bahwa harus membantu masyarakat miskin saja, tetapi bisa juga melakukan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan, konsultasi hukum masal, dan pendampingan hukum. Proses-proses ini harus diatur skala dan poinnya, sehingga pemberian bantuan hukum bersifat substitutif, namun tetap substantif.



## **BAB XI**

### **PENUTUP**

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Bantuan Hukum berarti juga jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia, dimana Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat.

Sistem bantuan hukum memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk memastikan sistem peradilan pidana yang adil, efisien dan efektif. Memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan dapat melindungi hak mereka atas peradilan yang adil, termasuk dengan memastikan perlakuan yang sah dan pantas, yang merupakan masalah yang berkembang bagi banyak negara di seluruh dunia. Memberikan bantuan hukum yang efektif dapat secara signifikan mengurangi kepadatan penjara dan dengan demikian berkontribusi pada penghematan biaya bagi Negara. Dengan demikian bantuan hukum memegang peran yang penting dalam sistem peradilan baik di Indonesia maupun dunia.

Profesi hukum termasuk pemberi bantuan hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki Nilai Moral yang Kuat. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.

Keberadaan profesi hukum khususnya advokat pada zaman Yunani kuno belum mencapai bentuk atau eksistensi yang kini dikenal luas, hal ini karena berlawanan dengan kondisi sosial dan politik kala itu. Setidaknya selama setengah periode abad keempat

sebelum masehi, masyarakat Athena menunjukkan keengganan atas munculnya profesi advokat. Masyarakat Athena kuno menganggap keahlian yang dimiliki seorang advokat akan memisahkan orang tersebut dari komunitas masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut saat itu. Pada awalnya, advokat dilarang untuk menerima bayaran atas jasanya. Larangan ini didasari pemikiran bahwa kewajiban pembayaran hanya akan menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin yang tidak dapat membayar biaya jasa advokat. Kewajiban pembayaran jasa tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip untuk saling membantu antar penduduk Athena, yang seharusnya tidak dirusak dengan embel-embel profesi sebagai sebuah cara untuk menghasilkan uang.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari HAM dan merupakan hak konstitusional. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu ciri negara hukum. Artinya, Negara berkewajiban menjaga segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk mendapat jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Kewajiban Negara terhadap masyarakat dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum itu bukan tanpa dasar. Selain itu dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela (*access to legal counsel*), hak diberlakukan sama di muka hukum (*equality before of the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).<sup>322</sup>

---

<sup>322</sup>Rianda Seprasia, "Bantuan Hukum Kewajiban Advokat dan Tanggungjawab Negara";: <http://www.padangtoday.com/index.php?today=article&j+2&id=402>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pelaksanaan Hak-hak konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan, segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Karena dalam masyarakat terdapat kedudukan sosial dan ekonomi, terdapat ketidakadilan, pelaksanaan jaminan “bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (*equality before the law*), perlu diimbangi dengan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, baik dari sudut ekonomi, pengetahuan, dan apalagi mereka terlebih bagi korban ketidakadilan atau perlakuan adil.

Pelaksanaan bantuan hukum secara substansial diatur berdasarkan Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia secara struktural dapat dibagi menjadi Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan, Bantuan Hukum yang dilaksanakan Kepolisian, Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Advokat dan Bantuan hukum yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum. Di bidang kebijakan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana

bantuan hukum, tatacara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Di bidang anggaran misalnya, pemerintah telah secara berkala menaikkan total anggaran bantuan hukum nasional. Pemerintah juga berhasil mendorong banyak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penganggaran bantuan hukum di daerahnya masing-masing. Di bidang pemberian bantuan hukum, pemerintah baru saja melakukan verifikasi dan akreditasi sebanyak 524 organisasi bantuan hukum yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota. Di bidang fasilitas, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi dan data bantuan hukum yang diterapkan secara *online*, dan *smart legal channel*, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan hukum.

Berdasarkan akses keadilan sebagai salah satu tujuan utama kebijakan bantuan hukum, maka terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, antara lain Kebijakan bantuan hukum belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum, penerima bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum di daerah, bentuk kegiatan bantuan hukum, serta dari sisi besaran anggaran bantuan hukum; Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti dengan kepastian kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi, pemanfaatan teknologi penunjang, dan pengawasan; Belum efektifnya sinergi antara penyelenggara dan sumber daya bantuan hukum, baik yang berasal dari sektor publik maupun privat untuk mengoptimalkan kebijakan bantuan hukum yang berorientasi pada akses keadilan.

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi kebijakan bantuan hukum belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum, penerima bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum di

daerah, bentuk kegiatan bantuan hukum, serta dari sisi besaran anggaran bantuan hukum. Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum harus diikuti dengan kepastian kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi, pemanfaatan teknologi penunjang, dan pengawasan, serta perlindungan hukum bagi pemberi bantuan hukum. Selain itu diperlukan sinergitas antara penyelenggara dan sumber daya bantuan hukum, baik yang berasal dari sektor publik maupun privat untuk mengoptimalkan kebijakan bantuan hukum yang berorientasi pada akses keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*. Alumni. Bandung
- Abdussalam. 2008. *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Restu Agung. Jakarta.
- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji. 2000. *Contempt of Court (Perspektif Hukum Pidana)*. Perpustakaan Nasional. Jakarta.
- Adji, Oemar Seno dan Insriyanto Seno Adji. 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Diadit Media. Jakarta.
- Adji, Oemar Seno. 1986 . *Contempt of Court Suatu Pemikiran. Seminar. tentang Contempt of Court*. Jakarta.
- Agustina, Shinta dan Saldri Isra. 2015. *Obstruction of Justice*. Themis Book. Jakarta.
- Ali, Achmad. "Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Amarullah, Arief M. 2007. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Banyumedia. Malang.
- American Bar Association. 2012. *Access To Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organizations*. American Bar Association. Washington DC.
- Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi. 2019. *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. ILRC. Jakarta.

- Amnesty International. 2014. *Fair Trial Manual*. Amnesty International Publications. London.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Asfinawati dan Mas Achmad Santosa. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*. LBH Jakarta. Jakarta.
- Asmaran. 1999. *Pengantar Studi Akhlak*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. Jakarta.
- Assshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Penerbit PSHTN FHUI. Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. TT. *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- Bagir Manan. 2004. "*Sistem Peradilan Berwibawa suatu Pencarian*". UII Press. Yogyakarta.
- Bertens, K. 2000. *Etika*. Gramedia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Etika*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- BPHN. 2009. *Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum*. BPHN. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Gramedia. Jakarta.
- Cappelletti, Sr. Mauro, dkk. 1976. *Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*. Dobbes Ferry. New York.
- Cappelitti Dan Gorley dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni. 2015. *Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2.
- Curzon, L.B. 1977. *Criminal Law*. 2<sup>nd</sup> ed.
- Effendi, Marwan. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*. Referensi. Jakarta.
- Gatot dan Virza Roy Hizzal. 2007. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah. Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*, Cet. Pertama. LBH Jakarta. Jakarta.
- Gautama, Sudargo. 1983. *"Pengertian Tentang Negara Hukum"*. Alumni. Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo. 1989. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Sinar Grafika. Jakarta.



- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Kalimedia. Yogyakarta.
- Handler, Joel F dkk. 1978. *"Lawyers and the Pursuit of Legal Rights."* Academic Press. New York.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Zairin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Haris, Abd. 2007. *Pengantar Etika Islam*. Al-Afkar. Sidoarjo.
- Hussainara Khatoun v. State of Bihar. 1980. 1 SCC 98.
- Ibrahim, Jhony. 2005 *Teori dan Metodologi Jurnal Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Kaligis, O.C. 2006. *"Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa Dan Terpidana"*. Alumni. Bandung.
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. PT Alumni. Bandung.
- Kansil, C.S.T. 1994. *Perkembangan Kurikulum Fakultas Hukum dan Penerapan Kurikulum Baru*. Buletin Ilmiah Taruma Negara.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Keijzer, Nico. 1987. *Contempt of Court*. UNDIP. Semarang.

- Keraf, A Sonny. 2000. *Etika Lingkungan*. Kompas. Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1997. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. II . Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Khadafi, Binzaid. 2002. *“Advokat Indonesia Mencari Legitimasi”*. PSHK. Jakarta.
- Khadar, Lamin. 2016. *“The Growth of Pro bono in Europe.”* PILnet. New York.
- Koehn, Daryl. 2004. *The Ground Of Professional Ethics*. Terjemahan: Agus M. Hardjana. Landasan Etika Profesi. Kanisius.Jakarta.
- Kuffal, H.M.A. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. UMM Press. Malang.
- Kurde, Nuktoh Arfani. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W dkk. 1991. *Paradigma Dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*. Yayasan LBH Indonesia. Jakarta.
- Lawyers Committee for Human Rights. 2000. *What Is A Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*. New York.
- LBH Jakarta. 2009. *Program Ruu Bantuan Hukum*. Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum. LBH Jakarta. Jakarta.
- Legal Aid in the Netherlands a broad outline. 2015.
- Lubis, M. Sofyan. 2010. *Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

- Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta.
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya. dalam Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. FH-UI. Jakarta.
- Lyon, Ann. 2003. *Constitutional History of the United Kingdom*. Cavendish Publishing. London.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M.H. Hoskot v. State of Maharashtra. 1978. 3 SCC 81
- Magna Carta Libertatum*. Paragraf 39.
- Majalah Tempo. 8 Maret 1986.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum. Alumni. Bandung.
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta.

- Marsono. 1999. *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*. CV. Eka Jaya. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1977. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Napitupulu, Erasmus A.T. dan Pascalis Jiwandono. 2014. *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan Kuahp*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *"Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat"*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim G dan Mulyana W Kusumah. 1981. *"Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural"*. Alumni. Bandung.
- Pandu, Yudha. 2001. *"Klien & Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini"*. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut MP. 2016. *Pengadilan, Hakim, Dan Advocat*. Pustaka kemang. Jakarta.
- Panggabean, H.P. 2010. *Manajemen Advokasi*. Alumni. Jakarta.

- Parson, Talcot. 1964. *Essays in Sociological Theory*. Revised Edition. The Free Press. New York.
- Poejawijatna. 2003. *Etika Filsafat Tingkah Laku*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Eresco. Bandung.
- Poernomo, Bambang. "Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana". Liberty. Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 1993. "Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana". Liberty. Yogyakarta.
- Prayitno, Kuart Puji. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Kanwa Publisher. Yogyakarta.
- Prints, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. "Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan". Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia*, cet. Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama. Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Alumni. Bandung.

- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia*. Dalam Rangkuman "Rule of Law" di Indonesia. Penerbit buku Kompas. Jakarta.
- Rahmaniyah, Istighfarotur. 2010. *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*. Aditya Media. Malang.
- Rukmini, Mien. 2003. *"Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*. Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Russell Pearce. 2001. *"Lawyer and Public Service. The Historical Perspectives on Pro bono Lawyering."* U. J. Gender Soc. Pol'y & L.
- Salam, Burhanuddin. 2004. *Cara Belajar Yang Sukses di Perguruan Tinggi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni. Bandung.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. PT Refika Aditama Bandung.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia datum Sirkas Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Erlangga. Jakarta.

- Singer, Richard G dan John Q. La Fond. 2007. *Criminal Law*. 4th ed. Aspen Publisher. New York.
- Situmorang, Mosgan. 2011. *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. Jakarta.
- Smith & Hogan. 1978. *Criminal Law*.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Sudarman, Paryati. 2004. *Belajar Efektif di Perguruan Tinggi*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sunaryo, Sidik. 2004. *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*. UMM Press. Malang.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Suseno, Frans Magnis. 1988. *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia. Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis-. 1987. *Etika Dasar*. Kanisius. Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis-. 2003. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2004. *"Pengantar Filsafat"*. Refika Aditama. Bandung.

- Syahrani, Abdurrahman Riduan. 1978. *Hukum dan Peradilan*. Alumni. Bandung.
- Taher, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Pulising. Jogjakarta.
- The Asia Foundaiton. 2012. *Panduan Probono*. The Asia Foundaiton. Jakarta.
- Turkish Criminal Procedural Law. art. 150. 2005
- Wagiman, Wahyu. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Elsam. Jakarta.
- Wibowo, Kurniawan Tri. 2020. *Hukum dan Keadilan (Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil)*. Papas Sinar Sinanti. Purwokerto.
- Widhayanti, Erni. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Liberty. Yogyakarta.
- Widyahdharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Widyahdharma, Ignatius Ridwan. 2001. *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Jakarta.



Winarta, Frans Hendra. 1998. *"Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan."* PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

\_\_\_\_\_. 2000. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.* PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

YLBHI. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum.* YLBHI. Jakarta.

Zen, A Patra M dan Daniel Hutagalung. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia.* YLBHI dan PSHK. Jakarta.

Zulaidi. 2010. *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan.* PT. Refika Aditama. Bandung.

### **Sumber Lainnya**

Achmad, Deni. 2015. *Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat .* Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 No.1.

Amalia, Sulfi dan Ikromil Fawaid. 2017 . *Kekuatan Hukum Dari Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Yang Belum Terverifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta).* Seminar Nasional. Yogyakarta. Universitas Proklamasi 45.

Arif, Kamal. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.* Jurnal IQTISAD Volume 5. Nomor 1.

- Boon, Andrew, and Avis Whyte. 1999. *“Charity and Beating Begins at Home’: The Aetiology of the New Culture of Pro Bono Publico.”* Jurnal Legal Ethics. Vol 2 No 2.
- Boutcher, Steven Allen. 2010. *“The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs.”* Disertasi. degree of Doctor of Philosophy in Sociology.
- Brundage, James A. 1988. *“Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages.”* Journal of Legal History. Vol.9.
- Chroust, Anton Herman. 1954. *“Legal Profession in Ancient Athens.”* Notre Dame Law Review. Vol. 29. No. 3.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka. Jakarta.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka. Jakarta.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2012. *Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka.* Lex Jurnalica. Volume 9 Nomor 3.
- Elnizar, Norman Edwin. *Pemerintah Sediakan 53 Miliar untuk Bantuan Hukum Masyarakat Marginal 2019-2021.* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c33123bb3929/pemerintah-sediakan-53-miliar-untuk-bantuan-hukum-masyarakat-marginal-2019-2021/> diunduh 15 Juni 2020
- Elveriş, Idil dkk. 2004. *Basic Assessment of the Legal Aid System in Turkey.* Jurnal Legal Aid In Turkey: Policy Issues And A Comparative Perspective. Volume 207.

\_\_\_\_\_, dkk. 2007. *Alone In The Courtroom: Accessibility And Impact Of The Criminal Legal Aid Before Istanbul Courts*. Vol 7.

Encyclopedia Britannica. "Solon's laws - Greek History".  
<https://www.britannica.com/topic/Solons-laws>.  
diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas. 2018. *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*. Jurnal Konstitusi. Volume 15 Nomor 1.

Gareda, Markhy S. 2015. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001". Jurnal Lex Crimen. Vol. IV. No.1.

George, James P. 2006. "Access to Justice. Costs. and Legal Aid." *American Journal of Comparative Law*. Vol. 54.

Goldie, Cassanra. 2006. "Legal Aid and Acces to Justice in Australia; The Role of Legal Aid to Promote Acces to Justice for Marginalized in The Contex of Human Rights." . Makalah. disampaikan pada seminar Internasional Tentang: Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dalam Kontek Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Houseman, Alan W. 2007. "The Future Of Civil Legal Aid: A National Perspective." *UDC/DCSL L. Rev.* Vol 10.

Huls, Nick. 1994. "From Pro Deo Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands." *Maryland Journal of Contemporary Legal Issues*. Vol. 5.

- <http://pipi-megawati.blogspot.co.id/2011/09/etika-profesi-hukum.html>. diunduh 15 Juni 2020
- <https://azenismail.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/>. diunduh 14 Juni 2017
- <https://azenismail.wordpress.com/2013/06/04/pengertian-profesi-dan-profesionalisme/>. diunduh 15 Juni 2020
- Jahic, Galma dan Idil Elveriş. 2006. *Pilot Study of Legal Problems and Legal Needs of the Urban Poor in Istanbul*. Paper. presented at the annual meeting of the Law and Society Association.
- Kenedi, John. 2016. *Profesi Hukum & Kode Etik Profesi*. Jurnal El-Afkar Vol. 5 Nomor 1.
- Khambali, H. Muhammad. 2017 . *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas*. Jurnal Cakrawala Hukum. Volume XIV No 1.
- Kilinc, Bahadır. 2016. *A Trial to Understand the Concept of Fair Trial*. Selcuk.Un.Sos.En.Der. Volume 35.
- MAPPIFHUI . *Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 atas Hak Uji Materil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*. MAPPIFHUI. Jakarta.
- Marzuki, Suparman. 2015. *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Volume 22 Nomor 3.
- Mauro, Cappelletti., and Gordley. James. 1972. "Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme." *Stanford Law Review*.

- Muhammad, Din. 1988. *Contempt of Court. Makalah*. Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana BPHN Dept. Kehakiman.
- Muntolib, Ahmad and Sri Endah Wahyuningsih. 2017. *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Volume 12. no. 3.
- NN, *Membumikan kewajiban Pro bono*".  
[www.hukumonline.com/detail.asp?id=10935&cl=Kolom](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=10935&cl=Kolom)
- NN. *Civil Legal Assistance Saves Money And Helps People Escape Poverty*.  
<https://talkpoverty.org/2015/01/21/economist-sloth-native-american/> diunduh 15 Juni 2020
- Pujiarto, Iwan Wahyu. 2015. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." USU Law Journal. Volume 2. no. 3.
- Raharjo, Agus dkk. 2015. *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 27. Nomor 3.
- Ramdan, Ajie. 2014 *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*. Jurnal Konstitusi. Volume 11. Nomor 2.
- Rhoades, Dheborah L. 2003. "Pro bono in Principle and In Practice." Journal of Legal Education. Vol. 53. No. 3.
- Robinson, Patrick. 2009. *the Right to a Fair Trial in International Law with Specific Reference to the Work of the ICTY*. Berkeley J.L Int'l L. Publicist. Volume 3.

- Seprasia, Rianda. *"Bantuan Hukum Kewajiban Advokat dan Tanggungjawab Negara" .:* <http://www.padangtoday.com/index.php?today=article&j+2&id=402>. diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Smith, Gary F. 2011. *"Poverty Warriors: A Historical Perspective on the Mission of Legal Services"*. *Clearinghouse Review*. Journal of Poverty Law and Policy. Volume 45.
- Stoughton, Corey. *Comparison of the Turkish and American Criminal Legal Aid Systems*. *Ankara Law Review*. Vol. 6 No. 1.
- The Law Dictionary. <https://thelawdictionary.org/pro-bono/>. . . diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. 2020. *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)*. *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*. Volume 14 Nomor 3.
- Tudzin, Lisa Schwartz. 1987. *"Pro bono Work: Should It Be Mandatory or Voluntary?"* *The Journal of Legal Profession*. Vol. 12. No. 06.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2016. *Global Study on Legal Aid Global Report*. Vienna International Centre. Austria.
- UNDP. *"Access to Justice."* [http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice\\_PN\\_En.pdf](http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf). . . diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Warapsari, Farina. Ismail Navianto. dan Paham Triyoso. *Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi di PERADI Cabang Malang)*. <https://media.neliti.com/media/publications/35333-ID-efektivitas-pemberian-bantuan-hukum-terhadap-terdakwa-tidak-mampu-oleh-advokat-s.pdf>.

Willem De Boer. *Legal Aid in the Netherlands*. <https://amsterdam-mamas.nl/articles/legal-aid-netherlands>

Yavuz, Barış. *Legal Aid In Turkey: Policy Issues And A Comparative Perspective*. Vol 170.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dkk. 2019. *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas*. Tim penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD** lahir di Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 1987. Jenjang pendidikan S1 Hukum ia tamatkan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (tahun 2005-2009) dengan kekhususan hukum pidana. Setelah lulus program S1, melanjutkan program Paska Sarjana (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan melanjutkan studi di PDIH Unisula Semarang sejak

tahun 2014 dan menjadi murid dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. dan Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

Kurniawan, salah satu sapaan akrabnya saat ini aktif menggeluti profesi Advokat dan tercatat sebagai advokat PERADI. Landmark Decision 2017 pada putusan No 209K/ PID/2016 mengantarkannya sebagai advokat terbaik dalam membela tukang batu yang dituduh melakukan tindak pidana dan berakhir dengan putusan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* atau lepas dari segala tuntutan dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu terhadap benda yang masih terdapat perselisihan keperdataan diantara terdakwa dan saksi korban dengan demikian haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum. Penulis juga aktif mengembangkan spesialisasi advokat, dalam hal ini penulis memiliki spesifikasi dibidang *procurement lawyer* (CPL) dan ahli huukum kontrak yang tergabung di dalam Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI) yang dipimpin Profesor Hikmahanto Juwana SH, LL.M, PhD. Penulis juga merupakan penulis bersertifikasi BNSP yang telah banyak melahirkan buku-bukum hukum pidana.

Di sela-sela kesibukannya, sosok yang konsisten ini juga aktif dalam bidang tulis-menulis dalam beberapa jurnal ilmiah internasional, serta mengembangkan konsultasi dan bantuan hukum gratis di Facebook. Penulis juga aktif berorganisasi di



beberapa organisasi antara lain sebagai Ketua Bidang Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Pusat, Sekretaris Komnas Anak Purwokerto dan Pengurus KONI Kabupaten Banyumas. Untuk berkorespondensi atau berdiskusi terkait buku ini dengan kurniawan dapat melalui: [one\\_agp@yahoo.com](mailto:one_agp@yahoo.com) atau kontak person 08895081176.



**Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarif, SH., MH., CTL** lahir di Jakarta, 24 Juli 1957. Jenjang pendidikan S1 Hukum ia tamatkan di Fakultas Hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta. Setelah lulus program S1, melanjutkan program Paska Sarjana (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Dengan Tesis Yang Berjudul "*Kepastian Hukum Atas Pensertipikatan Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia.*" Penulis kemudian melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Dengan Disertasi Yang Berjudul "*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yang Berkeadilan Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan.*"

Advokat yang malang melintang di dunai Kepengacaraan ini juga berprofesi sebagai pengusaha dan Dosen. Elza Syarif tercatat menduduki posisi Komisaris Dan Pemegang Saham Mayoritas pada PT. Gard (Gada Rajawali Dunia) Usaha Security, PT. Cemerlang Bumi Makmur (Tambang Batu Zeolite), PT. Indomon Esa (Tambang Pasir Besi), PT. Kebun Citra Nugraha (Perkebunan), PT. Batu Besi Kencana (Iron Ore), PT. Gunung Agung Mandiri (Tambang Batu Aundesit), PT. Utara Indonesia (Pacuan Kuda Dan Sekolah Kuda Di Australia), PT. Aroma Citra Nusantara (Pengembang Biak Sidat), PT. Graha Kencana Sejahtera (Gedung Kantor Landmark Pluit), dan PT. Bening Segara Abadi (Water Treatment Plant And Reverse Osmosis). Selain itu Elza Syarif juga memiliki pengalaman mengajar di Dosen Tetap Pasca Sarjana Di Universitas Internasional Batam (UIB), Dengan Jabatan

Lektor Kepala, Dosen Luar Biasa Pada Mata Kuliah Hukum Jaminan (Semester Genap Ta 2014-2015 Bln Maret-Juli 2015) Di Universitas Pancasila, Dosen Luar Biasa Pada Mata Kuliah Hukum Agraria (Semester Ganjil Ta 2015/2016 Di Universitas Pancasila, Dosen/Pengajar Pada Universitas IBLAM Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, dan Dosen Hukum Perdata Di IBLAM.



**H. Sugeng, SH., MSI.** lahir Cilacap, 6 Januari 1972. Jenjang pendidikan S1 Hukum ia tamatkan di Fakultas Hukum di UNDIP Semarang Tahun 1991-1996. Setelah lulus program S1, melanjutkan program Paska Sarjana (S2) di Magister Ilmu Hukum Hukum Bisnis Syariah UII Yogyakarta Tahun 2006-2008. Penulis yang aktif dalam dunia pengacara, memulai debut pengacaranya sebagai pengacara praktik pada tahun 2000-2003 dan menjadi Advokat pada Tahun 2003 hingga saat ini.

Sejumlah posisi pernah penulis duduki antara lain sebagai Ketua Departemen Litbang DPC IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Purwokerto Tahun 2002-2004, Dewan Pendiri LBH Perisai Kebenaran Tahun 2003, Ketua Umum LBH Perisai Kebenaran Tahun 2003 hingga saat ini, Sekretaris KAI (Kongres Advokat Indonesia) Wilayah Banyumas dan Sekitarnya Tahun 2008-2012, Konsultan Hukum Forum BUMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014, Konsultan Hukum 20 BMT di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2016, Konsultan Hukum 10 BMT di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2018, Konsultan Hukum Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Purwokerto Tahun 2014-2017. Selain itu dalam berorganisasi, tercatat penulis menduduki posisi penting yaitu Koordinator Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Wilayah Eks. Karesidenan Banyumas, Wonosobo dan Purworejo Tahun 2013-2016, Ketua Forum Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi (FORBANKUM) Jawa Tengah Tahun 2016-2019, Ketua Umum Forum Nasional

Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Se-Indonesia Periode Tahun 2019-2024, Sekretaris Dewan Syariah Majelis Pengurus Pusat Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (MPP ISMI) (Perwakilan dari NU) Periode Tahun 2018-2023, Kepala Depatemen Kajian dan Aksi Strategis DPP Himpunan Pengusaha Nahdliyin (DPP HPN) Periode 2016-2021, dan Ketua 8 Pengurus Pusat DPP Himpunan Pengusaha Nahdliyin (DPP HPN) yang membidangi ADVOKASI (Hukum/Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis/Bisnis Syariah, Pemberdayaan Ekonomi Pesantren) Periode 2016-2021.



# LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENULIS DAN EDITOR PROFESIONAL

Jalan Kramat Raya Kompleks Ruko Maya Indah No. 5H, Senen, Jakarta Pusat, 10450  
Telp. 021-3908237

Email: lsppep@gmail.com Website: www.lsppepuliseditor.com



30 April 2021

Nomor : 127/LSP-PEP/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Hasil Uji Sertifikasi

Yth. Bapak Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.  
Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan rapat pleno Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi bersama ini kami informasikan bahwa,

Nama : Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.  
Skema Sertifikasi : Penulisan Buku Nonfiksi  
Tanggal Uji : 23 April 2021  
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai  
Hasil Rekomendasi : **KOMPETEN**

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,  
Manajer Sertifikasi LSP PEP

**Epik Finilih**